

TESIS

**METODE IJTIHAD MUI SUMUT TENTANG PENETAPAN HUKUM
PENGUNAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN
SHALAT BERJAMAAH MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh:

ULIL ABSOR

NIM: 3002203013



**PROGRAM STUDI
S-2 HUKUM ISLAM**

SUM



DAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

PERSETUJUAN

TESIS

**METODE IJTIHAD MUI SUMUT TENTANG PENETAPAN HUKUM PENGGUNAAN
PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH MASA
PANDEMI COVID-19**

Oleh:

ULIL ABSOR

NIM: 3002203013

**PROGRAM STUDI
S-2 HUKUM ISLAM**

**Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Magister dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara**

Medan, 09 Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Hafsa, MA

**NIP.196405271991032001
NIDN. 2027056401**

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

**NIP.197509182007101002
NIDN. 2018097503**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis berjudul : “ **Metode Ijtihad Mui Sumut Tentang Penetapan Hukum Penggunaan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Shalat Berjamaah Masa Pandemi Covid-19.** Atas Nama : Ulil Absor, NIM. 3002203013 Program studi Hukum Islam telah diuji dalam Seminar Hasil Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Selasa, 27 Desember 2022.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk Sidang Tesis pada Program Studi Hukum Islam.


Medan, 9 Januari 2023
Panitia Ujian Seminar Hasil
Pascasarjana UIN-SU Medan
Sekretaris


Ketua
Dr. Hafsah, MA
NIP.196405271991032001
NIDN. 2027056401



Muhibbussabry, Lc, MA
NIP. 19580815 198503 1 007
NIDN. 2118048702



Dr. Hafsah, MA
NIP.196405271991032001
NIDN. 2027056401

Anggota


Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP.197509182007101002
NIDN. 2018097503


Dr. Sukiati, MA
NIP.197011201996032002
NIDN.2020117002


Dr. Mhd Yadi Harahap, M.H
NIP. 197907082009111013
NIDN.2008077901

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Islam

Dr. Hafsah, MA
NIP.196405271991032001
NIDN. 2027056401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Absor
Nim : 3002203013
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 03 Juli 1985
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jln.Klambir V Gg.Al Badar/Kel.Tanjung
Gusta/Kec.Medan Helvetia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **Metode Ijtihad MUI Sumut Tentang Penetapan Hukum Penggunaan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Shalat Berjamaah Masa Pandemi Covid-19.**

benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sesungguhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Persetujuan, 10 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Ulil Absor

Nim : 3002203013

ABSTRAK



Metode Ijtihad MUI Sumut Tentang Penetapan Hukum Penggunaan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Shalat Berjamaah Masa Pandemi Covid-19.

Nama : Ulil Absor
NIM : 3002203013
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 03 Juli 1985
Program Studi : Hukum Islam
Nama Ayah : Alm. Ahmad Abdurrahim
Nama Ibu : Nilawati
Pembimbing I : Dr. Hafsa, MA
Pembimbing II : Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses ijtihad Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam memutuskan fatwa penetapan hukum protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat dan menjelaskan praktik pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan didalam tesis ini Sesuai dengan objek kajiannya yang dituangkan di sini, maka penelitian yang dilakukan ini pada prinsipnya adalah penelitian kualitatif. , dalam hal ini adalah Mesjid dan masyarakat Muslim . Penelitian ini merupakan Penelitian Empiris dengan pendekatan *Case Approach* dan *Conseptual Approach*.

Hasil penelitian tesis ini yaitu berdasarkan analisa penulis melalui hasil wawancara dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dan para pengurus Badan Kemakmuran Mesjid dan jamaah mesjid bahwa pelaksanaan protokol kesehatan terlaksana walaupun ada pihak yang tidak setuju dan kontra dalam melaksanakannya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi . Adapun mengenai ijtihad yang digunakan oleh ulama, dalam hal ini MUI khususnya MUI Sumut yang diwakili oleh Dewan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara bahwa metode ijtihad yang digunakan adalah *Ijtihad Jama' I* atau Ijtihad secara kolektif.

Kata Kunci : Metode Ijtihad, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19

ABSTRACT



The Ijtihad Method of the North Sumatran MUI regarding the Legal Stipulation of the Use of Health Protocols in the Implementation of Congregational Prayers during the Covid-19 Pandemic.

Name : Ulil Absor
NIM : 3002203013
Place/Date of Birth : Medan, 03 July 1985
Study Program : Islamic Law
Father's Name : Alm. Ahmad Abdurrahim
Mother's name : Nilawati
Advisor I : Dr. Hafsah, M.A
Advisor II : Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

This study aims to find out the ijtihad process of the North Sumatra MUI in deciding the fatwa for the establishment of a health protocol law in the implementation of prayers and to explain the practice of holding congregational prayers during the Covid-19 pandemic. The type of research used in this thesis in accordance with the object of the study outlined here, the research carried out in principle is qualitative research, in this case is the mosque and the Muslim community. This research is an Empirical Research with Case Approach and Conceptual Approach.

The results of this thesis research are based on the author's analysis through interviews with the Fatwa Commission of the Indonesian Ulama Council for North Sumatra Province and BKM administrators and mosque congregations that the implementation of the health protocol has been implemented even though there are parties who disagree and are against in implementing it due to a lack of public awareness of the dangers of a pandemic. As for the ijtihad used by the ulema, in this case the MUI, especially the MUI of North Sumatra, represented by the North Sumatra MUI Fatwa Commission Council, that the ijtihad method used is Ijtihad Jama'i or collective ijtihad.

Keywords: Ijtihad Method, Health Protocol, Covid-19 Pandemic

الملخص



طريقة الاجتهاد مجلس العلماء بسومطرة الشمالية فيما يتعلق بالشرط القانون لإستخدام

البروتوكولات الصحية في تنفيذ صلاة الجماعة أثناء جائحة كوفيد - ١٩

الإسم	: أولي الأبصار
رقم تعرف الطالب	: ٣٠٠٢٢٠٣٠١٣
مكان/تاريخ الميلاد	: ميدان, ٣ يوليو ١٩٨٥
برنامج الدراسة	: الشريعة الإسلامية
إسم الأب	: المرحوم أحمد عبد الرحيم
إسم الأم	: نيلاوتي
المشرفة الأولى	: الدكتور حفصة الماجستير
المشرف الثاني	: الدكتور رمضان شهيميدي سريغار الماجستير

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عملية الاجتهاد لمجلس العلماء الإندونيسي في شمال سومطرة في تقرير فتوى وضع قوانين نوع البحث المستخدم في البروتوكول الصحي في تنفيذ الصلاة وشرح ممارسة إقامة صلاة الجماعة أثناء جائحة كوفيد - ١٩ ، في هذه . هذه الأطروحة وفقاً لهدف الدراسة الموضح هنا ، فإن البحث الذي تم إجراؤه من حيث المبدأ هو بحث نوعي هذا البحث هو بحث تجريبي مع نهج الحالة والنهج المفاهيمي . الحالة هو المسجد والمجتمع المسلم

تستند نتائج هذه الرسالة البحثية إلى تحليل المؤلف من خلال نتائج المقابلات مع لجنة الفتوى التابعة لمجلس العلماء . الإندونيسي في مقاطعة سومطرة الشمالية ومديري المسجد ومجلس الرخاء التجمعي الذي تم فيه تنفيذ البروتوكول الصحي أما بالنسبة إلى الاجتهاد الذي . بالرغم من وجود أطراف خالفته وعارضته في تنفيذه لقلّة الوعي العام بأخطار الجائحة في شمال سومطرة ، ممثلة بمجلس شمال سومطرة MUI ، ولا سيما MUI يستخدمه العلماء ، في هذه الحالة ، فإن الكلمات . ، أن طريقة الاجتهاد المستخدمة هي الاجتهاد الجماعي أو الاجتهاد الجماعي MUI

المفتاحية: طريقة الاجتهاد ، بروتوكول الصحة ، جائحة كوفيد - ١٩

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين . أما بعد

Segala puji bagi Allah *'Azza wa Jalla* tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya , juga yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal kepada manusia untuk berfikir. Berkat Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Imiah ini, guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw, nabi akhir zaman penutup para nabi dan Rasul yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia menuju ke jalan yang benar hingga akhir zaman.

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa tingkat S2 untuk melengkapi syarat-syarat dalam menggapai gelar Magister (MH). Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari banyak menemukan rintangan dan kesulitan, namun berkat pertolongan dari Allah *Azza wa Jalla* serta bantuan, partisipasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almarhum Ayahanda Ahmad Abdurrohman yang dan ibunda tercinta Nilawati dan juga Istri dan Anakku Tercinta Lily Novianty, S.Pd, M.Si dan Iffah Raihanah Karimah yang telah bersusah payah mendukung penuh dan mendo'akan studi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Dan juga ibu Mertua saya ibunda Hj.Khadijah yang mendoakan penulis supaya lancar dalam menyelesaikan studi. Hanya do'a yang dapat penulis berikan kepada mereka , semoga

Allah membalas segala amal baik mereka, diampunkan segala dosa dosanya, *Aamiin Ya rabbal 'Aalamiin*.

2. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Abu Rokhmad, MA selaku Plt.Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,

3. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA selaku Direktur Pascasarjana, Dr. Phil. Zainul Fuad, MA selaku Wakil Direktur Pasacasarjana, Bambang Lesmono, S.E, M.E selaku Kasubag Akademik, Dr. Hafsah, MA., Selaku Ka. Prodi Huki dan Muhibbussabri, Lc, M.A selaku Sekretaris Prodi yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam proses administratif sampai selesainya disertasi ini.

4. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Hafsah, MA, sebagai pembimbing penulis dalam bidang isi, tidak hanya sebatas pembimbing, tetapi juga sudah Penulis anggap sebagai orang tua karena telah banyak nasehat dan membantu penulis. dan Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag sebagai pembimbing penulis dalam bidang metodologi, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan demi kesempurnaan Tesis ini.

4. Ucapan terima kasih kepada seluruh staff yang ada di pascasarjana yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, Penulis menyadari sebagai manusia biasa mungkin disana sini karya tulis ini ada kekurangan dan kekhilafan, kiranya penulis butuh masukan dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk menjadikan karya ini lebih baik lagi. semoga bermanfaat dan menambah khazanah wawasan keilmuan kita semua. *Aamiin Ya Robbal 'Aalamiin*.

Medan, 5 Desember 2022

Penulis,



ULIL ABSOR

NIM: 3002203013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Pengertian Transliterasi

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

2. Prinsip Pembakuan

Ada pun susunan prinsip-prinsip pembakuan pedoman transliterasi ArabLatin sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
- b. Huruf Arab yang belum ada padanya dalam huruf latin dicarikan padanyadengan cara memberi tanda diakritik dengan dasar atau fonem satu lambang
- c. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

B. Rumusan Pedoman Transliterasi

Rumusan pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi: konsonan, vokal, *maddah*, *ta marbutah*, *syaddah*, kata sandang (di depan huruf *syamsiyah* dan *qamariah*), hamzah, penulisan kata, huruf kapital, dan tajwid.

Penjelasan dari rumusan pedoman transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	K	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„_	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”_	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa antara baris dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
يَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Arab	Nama
كَيْفَ	Kaifa
حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا □	Fathah dan alif	Â	a dan garis di atas
ي □	Kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
ى □	Danmmahdan waw	Û	i dan garis di atas

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
قال	Qala	قِيلَ	Qila
دان	Dana	دَانٌ	Yaqulu

4. Ta-al-Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *tā'' al-marbuṭah* ada tiga:

a. *Tā'' al-marbuṭah* hidup

Tā'' al-marbuṭah yang hidup atau mendapat baris *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rawḍatul atfāl

b. *Tā'' al-marbuṭah* mati

Tā'' al-marbuṭah yang mati atau mendapat tanda sukun, transliterasinya adalah /h/. Contoh:

طَلْحَة: *talḥah*

- c. Jika pada kata terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

المدينة المنورة: al-Madīnah al-Munawwarah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydīd* tersebut.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
رَبَّنَا	Rabbana	الْبُرْ	Al-birr
نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-hajj

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال tetapi dalam transliterasi ini kata sandang dimaksud dibedakan atas kata sandang yang diiringi oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Kata sandang, baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
الرجل	Ar-rajulu	القلم	Al-qalamu
الشمس	Asy-syamsu	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan sebelumnya bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
تأخذون	Ta"khuzuna	أمرت	Umirtu
شيء	Syai"un	أكل	Akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi"il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau baris yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Arab	Latin
وإن الله لهو خير الرازقين	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> • <i>wa innallāha lahuwa khairurrrāziqīn</i>
فاوفو الكيل والميزان	<ul style="list-style-type: none"> • <i>fa aufū al-kaila wa al-mīzān</i> • <i>fa aufūl-kaila wal-mīzān</i>
إبراهيم الخليل	<ul style="list-style-type: none"> • <i>brāhīm al-khalīl</i> • <i>fa aufūl-kaila wal-mīzān</i>

9. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur"ānu;

Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fihil-Qur"ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Jika penulisannya disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau baris yang dihilangkan maka huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamīʿan

Lillāhil-amru jamīʿan

Wallāhu bikulli syaiʿin ʿalim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu. Terutama ilmu tajwid.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Penjelasan Istilah	Error! Bookmark not defined.
F. Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
G. Kajian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
H. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
I. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Ibadah	Error! Bookmark not defined.
B. Shalat	Error! Bookmark not defined.
C. Pelaksanaan Salat Jumat	Error! Bookmark not defined.
D. Hukum-Hukum Protokol Kesehatan dan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sholat Berjama'ah Di Masa Pandemi COVID-19	Error! Bookmark not defined.

C. Corona Virus-19 ditinjau dari berbagai aspek.....	Error! Bookmark not defined.
D. Penyebaran Virus Corona di Sumatera Utara	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi dan objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Analisa Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Gambaran Tentang Pandemi	Error! Bookmark not defined.
D. Ijtihad	Error! Bookmark not defined.
E. Temuan Khusus	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

SUMATERA UTARA MEDAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, di seluruh dunia pandemi virus Corona atau Covid-19 yang memberikan efek yang besar bagi tatanan hidup manusia. Pandemi yang saat ini terjadi bukan hanya penyakit biasa akan tetapi mampu memporakporandakan lini-lini kehidupan serta mengubah cara dan *life style* manusia hingga kini. Dalam terminologi undang-undang, pandemi yaitu peristiwa mewabahnya penyakit yang menyebabkan penularan bagi komunitas yang total pengidapnya melonjak drastis secara nyata melebihi daripada kondisi yang lazimnya di daerah dan waktu tertentu sekaligus menyebabkan munculnya marabahaya.¹

Pandemi Covid-19 ini, merupakan bentuk ujian dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* kepada segenap umat manusia yang penularannya meluas secara cepat dalam ruang lingkup yang luas yang dalam istilah Arabnya disebut '*Umuum al-Balwa* yang artinya bencana yang dialami umat manusia secara menyeluruh.²

Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO (*World Health Organization*) sebagai Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa virus Covid-19 sebagai pandemi internasional. Dalam hal ini, upaya menangani dan mencegah penularan yang luas oleh virus Covid-19, maka negara-negara di seluruh dunia harus meresponnya dengan serius. Peraturan yang dibuat oleh setiap negara akan beragam yang disesuaikan dengan situasi dan

¹ Undang-Undang, 1984 tentang wabah penyakit

² Ahmad Syahid, " *Living Hadith In The Practice Of Distancing The Line (Saff) In Congregational Prayers During Corona Pandemic,*" *Jurnal Living Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. V, Nomor 2, Oktober 2020, h.253

kondisi politik, sosial dan ekonomi mereka masing-masing. Respon cepat membuat kebijakan *lock down* yang dilakukan oleh sebagian negara bertujuan untuk mengurangi pergerakan penularan virus corona yang dibawa oleh manusia. Akan tetapi ada juga sebagian negara yang tidak membuat kebijakan *lock down*, termasuk Indonesia. Kebijakan yang dibuat dengan melakukan *physical distancing* (pembatasan jarak fisik), isolasi mandiri yang merupakan protokol kesehatan Covid-19.

Pandemi yang dinamakan Covid-19 ini merupakan wabah yang tidak boleh diremehkan dan diabaikan. Dari segi pengamatan secara fisik, orang akan mengiranya sebagai flu biasa, akan tetapi virus jenis yang satu ini berbahaya dan dapat merenggut nyawa sebagaimana menurut hasil analisa kedokteran. Pada tahun 2020 sampai 2021 hampir seluruh negara di belahan dunia ini terkena efek dari penyebarannya termasuk Indonesia. Negara Indonesia sudah melakukan pencegahan dan antisipasi untuk mengurangi jumlah penderita virus corona virus dengan berbagai cara dan kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia yaitu *Work from home* (bekerja dari rumah), sekolah dari tempat tinggal, sampai aktivitas beribadah pun juga dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing. Pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan pada hal tersebut dengan pertimbangan dan analisa yang maksimal.³

Covid-19 yang tersebar di seantero dunia dinyatakan sebagai bencana nasional (Bencana Non-Alam) dinyatakan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat Bencana wabah penyakit akibat Virus Covid-19 di Indonesia adalah Penetapan global pandemic merupakan sebuah sinyal

³ Yunus dan Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya 2020, h. 227.

untuk suatu negara dalam menghadapi pandemi ini negara harus memprioritaskan kebijakan kesehatan dari kebijakan yang lainnya.

Pandemi Covid-19 telah merubah kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan kaifiat beragama. Salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat muslim untuk melaksanakan shalat di rumah, bahkan sampai pada “pelarang” masyarakat muslim untuk melaksanakan shalat berjama'ah di Masjid di awal-awal adanya pandemi Covid-19.

Diantara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat dengan PSBB yang tertuang dalam PP 21 tahun 2020 yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian Corona Virus Disease (Covid-19).

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupan saling membutuhkan satu sama lain, ia bukan makhluk individu melainkan harus hidup berkelompok. Karena hakekat manusia mempunyai dorongan dari dalam diri mereka yang harus saling berinteraksi dengan masyarakat.¹ Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah memberikan maslahat kepada umat manusia.² Maka dari itu manusia membentuk sebuah organisasi demi melangsungkan kehidupan berkelompok yang disebut dengan Negara. Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan kehidupan manusia setiap harinya selalu berinteraksi antara manusia dengan manusia lainnya.

Dalam hal ini, manusia dalam menjalankan interaksi sosial tidak lagi seperti biasanya karena adanya ancaman serius yang membahayakan nyawa manusia. ancaman tersebut adalah wabah penyakit yang dikenal dengan Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga menyebabkan kematian. Virus ini dikenal dengan Covid-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini

menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh wilayah China dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia.⁴

Untuk mencegah penyebaran virus maka diberlakukannya beribadah dirumah masing-masing terutama di khususnya untuk wilayah daerah yang berzona merah/wilayah yang menerapkan PSBB. Hal ini didukung oleh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dimana tercantum pada nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19.

Dengan ketaatan elemen masyarakat dalam beribadah dan beragama diharapkan agar wabah penyakit ini akan segera hilang serta terputusnya mata rantai penyakit tersebut. Namun dengan dikeluarkannya kebijakan ini banyak masyarakat menanggapi dengan adanya pro dan kontra sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan dengan mulus.⁵

Kebijakan ini tentu bukanlah hal yang ringan dilaksanakan di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya agama Islam, di dalam Implementasi ritual keagamaan sehari-hari misalnya, seperti shalat berjamaah bagi kaum muslimin, dan juga bagi umat beragama lain yang menggunakan pola ibadah *kongregasional* (berjamaah), disebabkan dari kebijakan tersebut mereka melaksanakannya dari tempat ibadah ke rumah, dari ruang publik ke ruang privat.

Dalam menangani masalah pandemi, dan dalam upaya untuk pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 pemerintah berkolaborasi dengan komisi bidang Fatwa MUI, yang merupakan Otoritas tertinggi dalam bidang keagamaan dalam menentukan problematika yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, mereka pun lalu mengeluarkan Fatwa MUI terkait pelaksanaan ibadah shalat berjamaah dengan

⁴ Ade Rian dan Azman Arsyad, *Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020*, Jurnal Shautuna Vol.2 No.1, Januari 2021, h. 2.

⁵ Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha, *Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1, No. 1, 48-55, 2021, h 49.

memberlakukan perenggangan dalam shaf' atau melaksanakan shalat berjamaah di rumah, dan juga meniadakan pelaksanaan ibadah shalat Jum'at.⁶

Termasuk dalam melaksanakan ibadah Sholat berjama'ah di Masjid, Masyarakat Muslim Dunia Umumnya dan Indonesia khususnya telah melakukan ibadah Sholat dengan cara *Social Distancing* Saf sholat dan juga dengan mengenakan masker ketika sholat. Sebagaimana yang kita ketahui pengertian Sholat adalah :

الصلاة عبادة تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة مفتوحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم.⁷

Shalat ialah ibadah yang mengandung makna perkataan, dan perbuatan yang diawali dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam.

Defenisi sholat secara etimologi dan terminologi tersebut dapat bermakna bahwa shalat mulai dari awal sampai akhir, keseluruhannya terkandung makna do'a, pengakuan atas dosa dan mengagungkan Allah 'Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, seseorang yang menegakkan shalat berarti ia memperbanyak berdo'a dan melakukan penyucian diri baik yang bersifat fisik (*Wudhu'*) maupun non fisik (taubat). Disinilah pentingnya shalat bagi manusia. Apalagi dilakukan dengan berjamaah, maka Allah lipat gandakan pahalanya sampai dua puluh tujuh derajat dibanding shalat sendirian.

Meluruskan dan merapatkan shaf dianjurkan di dalam shalat berjamaah. Di beberapa hadits Rasulullah sendiri menganjurkan untuk merapatkan shaf. Bersamaan menyebarnya virus corona ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia juga terkena dampaknya, maka cara untuk

⁶ Agus Nasir, *Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama dalam Mazhab)*, Mazahibuna : Jurnal perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020, h. 30.

⁷ 'Abdul Qōdir ar Rahbāwi, *Kitab as Sholāt 'ala al Mazhāhib al 'Arba'ah*, (Kairo: Dar as Salaam, 2009), h.111.

mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah menetapkan protokol kesehatan yang disingkat dengan 4 M yaitu : mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak/*physical distancing* dan meningkatkan imunitas dengan menerapkan pola hidup sehat yang teratur. Dari keempat aturan ini, penerapan *physical distancing* saat shalat berjamaah di sebagian Masjid atau Mushalla yang mana jarak shafnya 1 meter antara makmun dengan makmun yang lain .⁸

Hukum dalam Islam adalah sesuatu yang mengikat dan bersifat Menyeluruh. Artinya, banyak hal terkait ketika hendak memutuskan suatu hukum atau perkara seperti asas normatif, *illat* hukum dan *maqasid al-syariah*. Selain daripada itu, Situasi dan kondisi masyarakat setempat sangat berpengaruh untuk menerapkan sebuah penerapan hukum. Hukum Islam juga memiliki sifat fleksibel dan dinamis sehingga dibutuhkan wawasan yang luas dan keluwesan serta nurani dalam mengeluarkan suatu pendapat yang memiliki implikasi hukum. Dengan demikian, supaya agar menjadi solusi bagi setiap orang, pengambilan keputusan dalam penerapan hukum harus melihat dan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada⁹

Pengkajian ulang terhadap fiqh dilakukan dengan berpedoman terhadap apa yang sudah diijtihadkan ulama terdahulu.namun, dimodifikasi dengan konteks kekinian yaitu mengikuti permasalahan yang baru muncul. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

⁸ Imam Syarbini, *Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19*, Al – Adillah : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 Januari 2021, h. 39.

⁹ Abdul Mutakabbir dan Rukman Abdul Rahman Said, *Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid 19*, Palita: Journal of Social Religion Research , Vol.6, No.2, Oktober 2021. h. 172.

Artinya: "Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat".

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, para ulama berkewajiban untuk memahami kembali Al-Quran dan Hadist serta mengkaji ulang khazanah pemikiran Islam klasik dengan spirit yang baru. Ulama adalah penyambung lidah agama yang bertugas mendekatkan jarak masa lalu dengan masa kini dengan merekonstruksi kembali pemahaman khazanah Islam dengan cara yang lebih mengenal dengan kondisi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi kaidah ajaran agama Islam, selaras dengan firman Allâh SWT :

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلم

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab [al-Quran] untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri(QS. Al-Nahl 89).

Dari pemaparan latar belakang di atas, disinilah penulis akan meneliti tentang , yaitu dengan mengangkat judul ***Metode Ijtihad MUI Sumut Tentang Penetapan Hukum Penggunaan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Shalat Berjamaah Masa Pandemi Covid-19.***

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian (*research Question*) bertujuan mempersempit tujuan penelitian dan perlu dirumuskan dalam sebuah kalimat tanya agar dapat di jawab oleh peneliti berdasarkan data penelitiannya.¹⁰ Dalam suatu permasalahan yang ingin diteliti mudah untuk diketahui ruang lingkup masalah dan arah kegiatan yang akan

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (CV. syakir Media Press, 2021). h.119 – 120.

dilakukan maka menjadi sebuah keharusan dibuatkan rumusan masalah. Adapun pokok-pokok rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan di atas yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan Ulama terhadap penetapan hukum penggunaan protokol kesehatan pada pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Ijtihad MUI Sumut dalam memutuskan fatwa penetapan hukum penggunaan protokol kesehatan dan relevansinya pada pelaksanaan shalat?
3. Bagaimanakah hukum penggunaan protokol kesehatan terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu tujuan penelitian dapat memberikan arah pada penelitiannya maka harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas.¹¹

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitiannya sebagaimana berikut ini:

1. Menjelaskan pandangan Ulama terhadap penetapan hukum penggunaan protokol kesehatan pada pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui proses pelaksanaan Ijtihad MUI Sumut dalam memutuskan fatwa penetapan hukum penggunaan protokol kesehatan pada pelaksanaan Shalat.
3. Menjelaskan hukum penggunaan protokol kesehatan terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

¹¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologis Hukum Islam* (Bandung : Ciptapustakas Media Perintis, 2010), h. 82.

Agar supaya penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara praktis maupun teoritis. Secara teoritis, bagi peneliti pribadi tentu dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan hukum Islam. Bagi lembaga pendidikan, juga dapat memberikan pengayaan khazanah ilmu hukum Islam, khususnya tentang perkembangan Ijtihad. .

E. Penjelasan Istilah

Dari judul yang dipilih untuk penelitian ini ditemukan beberapa istilah yang perlu untuk diberikan batasan agar tidak mengambang maksudnya. Begitu juga, untuk mendapatkan sinonim arti dan keselarasan makna yang dilakukan dalam penelitian ini, diperlukan pengertian istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Metode adalah cara, tehnik.
2. Ijtihad adalah Usaha keras seorang Ulama yang berkompeten dalam kesungguhannya di dalam mengistinbatkan hukum syar'i.¹²
3. Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dalam penelitian ini dengan MUI, adalah sebuah organisasi keagamaan, kemasyarakatan yang independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun. Organisasi ini berdiri dan berpusat di Jakarta dan keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menyanggah kebutuhan masyarakat, khususnya Islam, diantara fungsi MUI ini ialah. "Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik di minta maupun tidak di minta".
4. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu di ikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi COVID -19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau Kesehatan orang lain.

¹² Muhammad Sulaiman Abdullah al Asyqor, *al Wādhihu fī Ushūl al Fiqh*, cet Ke-6, (Kairo: Dar as Salam & Yordania: Dar an Nafāis, 2009).h. 254.

5. Pelaksanaan adalah proses, tatacara, perbuatan melakukan (keputusan, perancangan, dan lain sebagainya).¹³ Disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tata cara dan proses. Maksudnya disini adalah pelaksanaan shalat berjamaah.
6. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kolektif, dan untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan dalam melakukan shalat berjamaah maka satu diantaranya menjadi Imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Baik itu sholat Fardhu Lima Waktu, Shalat Jum'at, maupun shalat dua hari Raya.
7. Pandemi adalah epidemi yang menyebar secara global dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Misalnya beberapa benua atau diseluruh dunia .¹⁴
8. Covid-19 adalah jenis nama penyakit yang diberikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Penyakit ini sebelumnya dinamai dengan 2019 novel Corona Virus, namun pada 11 Februari 2020 WHO merubah namanya menjadi *Coronavirus disease* (Covid-19).¹⁵ Dan pada tanggal 9 Maret 2020 WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi.¹⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

F. Landasan Teori

¹³ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pandemi.html>

¹⁵ Diana, "Fikih Ibadah dan sosial di masa pandemi Covid-19," dalam Jurnal Mubtadiin, Vol.7 01, . Januari 2021.h. 206

Zakaria Al-Anshari, *Fikih Pandemi dalam Islam*, terj. Fuad Syaifuddin Nur, cet.1, (Jakarta: PT Rene Tuross Indonesia, 2020) h.115

Perintah mengerjakan Shalat banyak dijumpai di dalam Al Quran. Begitu juga di dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Dalam surah al Baqarah ayat 110 Allah *Subhaanahu wa ta'ala* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu lakukan. (QS. Al Baqarah : 110)

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Ankabut : 45)

Sholat secara etimologi memiliki banyak makna diantaranya doa dan rahmat. Sedangkan, secara terminologi sholat ialah ibadah yang dimulai dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan kalimat takbir bagi Allah 'Azza wa Jalla dan ditutup dengan kalimat salam.¹⁷

Sheikh Mahmud Syaltut juga mengatakan, Sholat juga merupakan ibadah anggota tubuh, Allah mewajibkan bagi setiap muslim melaksanakannya lima kali dalam sehari semalam, pada waktu-waktu yang telah di tentukan.¹⁸

Sholat merupakan salah satu dari pilar agama. Dalam persoalan ini, banyak hadis-hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang menyebutkan keutamaan ibadah sholat, diantaranya :

¹⁷ Hafsah, *Fiqih* , (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2015), h. 41

¹⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam : Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo : Dar as Syuruq, 2007), h.85

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله

Pokok urusan ialah Islam, sedangkam tiangnya ialah shalat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah.

Dan Sholat juga merupakan suatu amalan seorang hamba yang mula-mula akan dihisab dan merupakan kunci untuk diterima dan ditolaknyanya amalan-amalan lainnya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله
(رواه الطبراني)

Yang pertama sekali diperhitungkan dari amalan seseorang hamba pada kiamat ialah shalat. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya, dan jika rusak maka rusaklah seluruh amalnya (H.R. Thabrani)

Adapun Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang salah satunya menjadi imam, dan yang lainnya menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan shalat berjamaah. Pada dasarnya, hukum dasar shalat berjamaah adalah sunnah *mu'akkadah*. . Sholat berjamaah itu juga bukan suatu jenis shalat seperti halnya shalat Gerhana, shalat Ashar, shalat idain, dan lain-lain, tetapi sholat berjamaah lebih mengacu kepada cara bagaimana suatu shalat tersebut dilaksanakan. Shalat berjamaah merupakan lawan dari shalat sendirian.¹⁹

Adapun dalil tentang keutamaan shalat berjamaah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

¹⁹ Huda, S. (2018). *Shalat Jama'ah Memupuk Nilai Solidaritas*. dalam Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam, h. 12

صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat'. (HR Muslim)

Di dalam *Master piece* nya *Fathul Baari Syarh Shohih Bukhori* Imam Ibnu Hajar al Asqalani, menyebutkan pada bab Adzan telah menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang menjadi pembeda keutamaan seseorang sholat berjamaah dengan yang shalat *munfarid*.²⁰

Dalam melaksanakan shalat dengan benar dan tepat waktu sama pentingnya dengan makna shalat itu sendiri. Sedangkan shalat yang sesuai dengan anjuran Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* adalah satu-satunya cara agar shalat seseorang dapat diterima di sisi Allah. Shalat yang lebih baik bagi seorang muslim dan pahalanya lebih tinggi adalah shalat berjamaah. Oleh Oleh sebab itu, melaksanakan shalat berjamaah di masjid lebih utama jika masjidnya tersedia/memungkinkan untuk melaksanakan shalat berjama'ah di masjid.²¹

Adapun tujuan shalat atau tujuan hakiki shalat adalah pengakuan hati bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai sang Maha pencipta dan Maha Besar dan pernyataan patuh kepada-Nya serta tunduk kepada keagungan serta kemuliaan-Nya yang abadi selama-lamanya .²²

Didalam kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

لَا مَسَاعَ لِالْجِهَادِ فِيمَا فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ قَطْعِيٌّ

*“ Tidak ada kebolehan untuk berjihad mengenai sesuatu yang padanya ada nash yang jelas dan Qath'i (pasti). ”*²³

²⁰ Ahmad Sarwat, *Shalat Berjamaah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8

²¹ Abd. Wahid, *Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga* . Antaradhin : Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer Vol 1.No.2 (2020) 07-12. h.124.

²² Ahmad Mathori, *Pandangan Hukum Islam terhadap program shalat jamaah berhadiah di kota Bengkulu*, Jurnal Manhaj, Vol.4, Nomor 3, September – Desember 2016. h.204.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Dina Utama, 1994),h.338.

Apabila ada dalil sebuah kasus yang sudah jelas dan *Qath'i* maka maka tidak ada peluang berijtihad kepadanya. Tugas kita adalah mengamalkan dalil yang sudah sharih tersebut. Sedangkan apabila dalil tersebut adalah Zhanni maka diperlukan ijtihad padanya. Seperti pelaksanaan ibadah di masa Wabah pandemi. diantara kaidah yang dipakai adalah :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁴

Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan

Didalam lafaz yang lain juga berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ²⁵

Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Di dalam kitab *al Asybāh wa an Nazhōir* Imam Jalaluddin Abdurrahman As Suyuthi (Wafat 911 H) menyebutkan Kaidah yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

الضَّرَرُ يُزَالُ²⁶

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Makna umum kaidah ini ialah segala kemudaratan harus dihilangkan. Hal ini karena kemudaratan merupakan kezaliman yang seharusnya tidak terjadi.

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabōdiul Awwaliyyah*, (Jakarta, Sa'adiyah Putra, tt). h.34.

²⁵ Muhammad Mustafa Az Zuhaili, *al Qawā'id al Fiqhiyyah wa Tathbiqotuhā fi al Mazhāhib al Arba'ah*, (Damaskus : Dar al Fikr, 2006).h.238.

²⁶ Jalaluddin Abdurrahman as Suyuthi, *al Asybāh wa an Nazhōir*, (Kairo, Dar As Salam, 2011).h.210.

Menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi kaidah ini didasarkan pada hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

Perbedaan antara “*dharar*” dan “*dhirâr*” menurut pendapat yang umum (mashur) ialah *dharar* berarti memberikan bahaya kepada orang lain secara mutlak, sedangkan *dhirâr* berarti memberikan bahaya kepada orang lain dengan cara bertentangan (muqâbalah).²⁷

G. Kajian Terdahulu

1. Riset yang dilakukan oleh Achmad Fageh yang berjudul Metode Ijtihad Ibn Taimiyyah (Studi Relevansi Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia). Penelitian ini merupakan Disertasi program doktor beliau di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di program studi studi Islam. Dalam riset ini beliau menyimpulkan beberapa karakteristik konsep dasar Ibnu Taimiyyah dalam berijtihad, pertama Fikih mazhab Hanbali umumnya sangat terikat dengan beliau. Kedua, Ibnu Taimiyyah melakukan pembahasan yang mendalam kepada mazhab-mazhab fikih yang ada, terutama mazhab yang empat dan membandingkannya antara satu dengan yang lain, dan beliau mengambil pendapat yang lebih kuat yang penilaiannya menurutnya dekat dengan al-Quran, al-Sunnah dan Atsar al-Shahabah. Ketiga, dalam memahami teks-teks al-Quran dan Hadis Ibnu Taimiyyah melakukan ijtihad mandiri dan tidak terikat dengan mazhab tertentu. Pola yang digunakan Ibnu Taimiyyah dalam berijtihad adalah pola ijtihad *naqli* dan *aqli*. Metode Ijtihad Ibnu Taimiyyah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia

²⁷ Diana, *Fikih Ibadah Dan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Muftadiin, Vol. 7 01 Januari -Juni 2021. h. 216.

melalui berbagai perkembangan yang telah dicapai. Metode Ijtihad *Bayāni*, *Qiyāsi* dan *Istiqrāi* merupakan wujud nyata dari penerapan ijtihadnya.

2. Riset yang dilakukan oleh Abd. Wahid yang berjudul *Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga*. Penelitian ini merupakan Jurnal Antaradhin Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer Vol. 1. No. 2 (2020) 07-12 .Dalam artikel riset ini menyimpulkan bahwa shalat berjamaah di rumah lebih baik dari shalat berjamaah di masjid supaya terhindar dari unsur keraguan. Kalaupun dilaksanakan di Mesjid, pihak pengurus masjid harus memperketat protokol kesehatan.
3. Riset yang dilakukan oleh Agus Nasir yang berjudul *Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama dalam Mazhab)*. Penelitian ini merupakan Jurnal Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab Volume 2, Nomor 1, Juni 2020 . Di Artikel ini penulis menjelaskan tentang pandangan ulama tentang *Social Distancing* dalam aturan Sholat berjama'ah. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan dalil-dalil secara normatif dalam perspektif ulama.
4. Riset yang dilakukan oleh Imam Syarbini yang berjudul *Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19*, Penelitian ini merupakan Al – Adillah : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 Januari 2021. Dalam artikel riset ini Mengenai hukum merenggangkan shaf dalam shalat berjamaah, adalah Makruh, jika dilanggar tidak berakibat batalnya shalat, akan tetapi hanya tidak mendapat keutamaan 25 atau 27 derajat. Menurut pendapat yang lain, hanya menghilangkan keutamaan shaf saja. Kemakruhan tersebut, jika dalam kondisi normal, jika dalam tidak normal, seperti dalam kondisi panas, kekhawatiran pada harta, termasuk keharusan menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, maka tidak menghilangkan pahala keutamaan 25 atau 27

derajat, karena termasuk ‘Udzur Syar’i, yang masuk kategori Maqashid al-Syariah, yakni memelihara jiwa.

5. Riset yang dilakukan oleh Ronny Mahmuddin yang berjudul *Pelaksanaan Salat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini merupakan jurnal Bustanul Fuqaha : Jurnal Hukum Islam Volume 1, Nomor 4, Desember 2020. Dalam artikel riset ini hasil penelitian menunjukkan bahwa dibolehkan untuk melaksanakan shalat jum’at bagi para karyawan di tempat kerjanya masing-masing seperti kantor, Aula dan lain sebagainya jika dalam kondisi darurat dan mendesak. Seperti di masjid terdekat yang tidak mampu menampung jamaah banyak dan menerapkan *physical distancing* di masa pandemi Covid-19. Dan jika mesjidnya dekat dengan tempat kerja dan mampu menampung jamaah banyak walaupun dengan menerapkan shaf berjarak maka para pekerja diharuskan shalat di masjid berdasarkan pendapat Jumhur Ulama.
6. Riset yang dilakukan oleh Muhammad Hisyam Fathin yang berjudul *Pengaruh Covid-19 Dalam Fikih Ibadah Perspektif Neurosans: Studi Kasus Salat Jum'at Shaf Distancing Di Masjid Sunan Kalijaga*. Penelitian ini merupakan jurnal Nur El-Islam, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2020. Dalam artikel riset ini hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah terjadinya covid-19 beberapa ulama berpendapat bahwasanya tata cara pelaksanaan sholat jamaah di masjid boleh dilakukan dengan berjarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain sejauh satu meter atau kurang dari itu di daerah yang penularan covid-19 masih sedikit.
7. *Living Hadith In The Practice Of Distancing The Line (Saff) In Congregational Prayers During Corona Pandemic,*” oleh Ahmad Syahid. Disini penulis menyimpulkan bahwa fenomena perenggangan saf bagi masyarakat Indonesia pada masa pandemic merupakan bentuk manifestasi *physical distancing* dalam shalat berjamaah. Adapun tujuan dari *physical distancing* atau jaga jarak dibuat untuk meminimalisir penularan yang lebih luas lagi.

8. Riset yang dilakukan oleh Ade Rian dan Azman Arsyad yang berjudul *Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020* Penelitian ini merupakan Jurnal Shautuna Vol 2, No.1 Januari 2021. Disini penulis menyimpulkan bahwa

H. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Untuk lebih memperjelas pengertian dari metode penelitian, maka disini akan disebutkan terlebih dahulu arti dari penelitian. Dalam hal ini, metode sebagai proses, dan tata cara memecah suatu masalah. Adapun yang disebut dengan penelitian adalah pengecekan dengan penuh ketelitian dan kejelian, rajin dan selesai terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.²⁸

Berdasarkan arti di atas, metode riset bisa diterjemahkan sebagai tahapan, tatacara dan prinsip-prinsip yang penuh kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sewaktu melakukan sebuah riset. Dan untuk menjadikan riset ini menjadi lebih sistematis dan akurat, dan mempunyai analisis yang baik terhadap apa yang dikajinya, maka diperlukan tahapan-tahapan di dalamnya.²⁹

Sesuai dengan objek kajiannya yang dituangkan di sini, maka penelitian yang dilakukan ini pada prinsipnya adalah penelitian kualitatif. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang akan digunakan dalam riset ini. Karena penelitian ini memfokuskan pada kasus yang terjadi dan penerapan protokol kesehatan terhadap pelaksanaan ibadah shalat berjamaah selama masa pandemi. dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dalam hal ini Proses pelaksanaan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1988), h.6.

²⁹ Arfa, *Metodologi*, h. 45

Metode Ijtihad yang dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan Fatwa-fatwa. Penelitian ini termasuk Penelitian Empiris .

2. Lokasi penelitian dan objek penelitian

Adapun lokasi daerah penelitian adalah di Kota Medan . Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Mesjid-mesjid yang berada di wilayah kota Medan . pada rentang waktu 2021-2022. Untuk kasus penetapan hukum protokol kesehatan terhadap pelaksanaan sholat berjamaah objek penelitian di tentukan berdasarkan pertimbangan subjektif penulis, Sedangkan untuk penetapan hukum protokol kesehatan terhadap pelaksanaan sholat berjama'ah di masa pandemi Covid-19, maka seluruh objek penelitian ini dijadikan responden. Hal ini didasarkan atas pertimbangan untuk menemukan data mengenai praktik penetapan hukum protokol kesehatan terhadap pelaksanaan Sholat berjamaah pada masa pandemi Covid-19. .

3. Sumber Data

Di dalam riset ini tentunya sumber data yang digunakan berupa data-data kualitatif yang di klasifikasikan kepada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dari subjek penelitian ini data primer yang diperoleh adalah data dilapangan, yaitu Para Alim Ulama, pengurus BKM (Badan Kenaziran Mesjid) yang didalamnya adalah Ketua BKM beserta jajarannya. Berikut nama-nama para ulama dan nama-nama masjid yang akan saya wawancarai para pengurusnya :

Tabel .1 Tokoh MUI

NO	NAMA	JABATAN
----	------	---------

1.	Drs. H.Ahmad Sanusi Lukman, Lc, MA	Ketua Komisi Fatwa MUI Sumut
3.	Dr. H. Amar Adly, Lc, MA	Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan
4.	Dr. H. Muhammad Tohir Ritonga, Lc, MA	Anggota Komisi Fatwa MUI Sumut
5.	Ahmad Muhaisin, MA	Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan

Tabel 2. Nama Nama Pengurus Mesjid

No	Nama Masjid	Pengurus BKM	Alamat
1.	Djamaluddin	Drs.H. Khoiruddin Hutasuhut (Ketua BKM) Munawwar Kholil Nur (Jama'ah)	Kampus UNUSU Gaperta Jln. Gaperta/Kec. Medan Helvetia
2.	Al Jihad	Muhammad Hatta (Bagian Kesektariatan) Indra Sahdu Sukmana (Jama'ah)	Jln. Abdullah Lubis/Kec. Medan Baru
3.	Al Musabbihin	Sayyid Fakhrizal (Ketua BKM) Ir. Meloki Arkan, M.Sc (Jama'ah)	Komplek Tasbi Jln. Setia Budi/Kec. Medan Selayang
4.	Al Hidayah	Azwardi (Ketua BKM) Fakhrurrozi (Jama'ah)	Jln. Karya Jaya/Kec. Medan Johor
5.	Nurul Hikmah Kandar PTPN 3	Wawan Irawan (Wakil Ketua BKM)	Kantor Direksi PTPN 3 Jln. Sei Batang Hari/Kec. Medan Sunggal

		Daddy Sembiring (Jama'ah)	
--	--	------------------------------	--

Adapun yang menjadi sumber dan data sekunder yang mendukung penelitian ini bersumber dari sumber data yang menjadi pendukung dan melengkapi data primer yang di butuhkan adalah. Referensi-referensi atau buku-buku karya ulama klasik maupun kontemporer, Jurnal-jurnal ilmiah, Tesis, Disertasi.dan lain-lain

4. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka setiap data yang didapatkan, baik sumber primer (*primary source*) maupun sumber sekunder (*secondary source*), sebagai bahan baku informasi dari penelitian yang sedang dilakukan ini, selanjutnya dikumpulkan dengan cara menelusuri literatur-literatur atau karya-karya kepustakaan yang tersedia, baik klasik maupun kontemporer, khususnya tentu yang terkait dengan tema permasalahan yang sedang diteliti, umumnya yang dianggap perlu untuk memperkaya penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan data-data yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Teknik *Interview* (Wawancara) adalah metode mengumpulkan data-data yang dilakukan dengan adanya korespondensi dengan bagian-bagian yang berkaitan dengan sasaran riset dengan menanyakan beberapa soal yang terkait dengan problem yang akan diteliti. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan komunikasi tatap muka secara langsung dikarenakan masa pandemi global ini, maka akan dilakukan wawancara secara online.
- b. Metode Penelurusan Data Streaming salah satu metode untuk melakukan pengeplorasian data melalui streaming seperti internet

explore dan media jaringan sosial yang lain yang memfasilitasi secara streaming.

5. Teknik Analisa Data

Adapun reduksi data , display data dan penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis yang akan digunakan. Cara dalam menunjukkan kepada tahap memilih,,memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransportasikan data yang tertulis dari catatan lapangan disebut reduksi data. Sedangkan yang disebut dengan display data cara menyusun dan mengolah data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulannya, setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus menarik kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada sebuah riset

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dengan baik, maka dalam penulisannya perlu dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab, sebagaimana lazimnya, seperti akan disebutkan di bawah ini:


BAB I, terdiri dari pendahuluan yang memaparkan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan Istilah, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Metodologi penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II, Mengkaji tentang landasan teoritis yang akan menjelaskan tentang defenisi Ibadah Shalat dan Shalat berjamaah, anjuran untuk shalat berjamaah dan hikmahnya.

BAB III, Mengkaji tentang metode penelitian yang menjabarkan tentang jadwal dan tempat penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV, Mengkaji tentang hasil penelitian, identitas responden, pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan sholat berjamaah di masa pandemi Covid-19 dan dasar penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia dan proses pengumpulannya.

BAB V, Mencantumkan penutup yang akan memberikan beberapa kesimpulan akhir yang merupakan hasil kajian dan saran yang dianggap perlu untuk direkomendasikan dalam riset ini.



BAB II KAJIAN TEORI

A. IBADAH

Istilah ibadah di sini dimaksudkan ibadah *mahdhah* sebagaimana dikemukakan *an Nawawi* dengan arti ibadah murni hubungan antara seseorang dengan khaliq, di dalamnya tidak terdapat campuran dengan yang lain.

Kata Ibadah (عِبَادَةٌ) adalah berasal dari bahasa Arab – عَبَدَ – يَعْبُدُ

عِبَادَةٌ yang secara etimologi berarti; tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina, artinya menurut Yusuf Qarḍawy tunduk, patuh dan merendahkan diri dihadapan yang Maha Kuasa. Dengan demikian pemakaian bahasa arab عِبَادَةٌ itu lebih ditunjukkan kepada Allah, sementara عَبَدَ lebih ditujukan kepada selain Allah. Identik dengan pengertian Ibadah tersebut Hasbi As-Shiddiqi mengartikan Ibadah itu dengan: ṭaʿat, menu-rut, mengikut, tunduk dan juga berarti do'a.¹

Di dalam khazanah keilmuan Islam istilah ibadah juga telah lama dikenal seperti yang banyak terungkap dalam kitab-kitab fikih Islam. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih tersebut, tema ibadah merupakan bagian awal pembahasannya. Masalah ibadah juga banyak dibahas didalam kitab-kitab Fikih dan kitab-kitab Tasawwuf, dan ibadah dalam pandangan sufi adalah *al-a' māl al-batiniyah*. Tema-tema ibadah dalam berbagai khazanah keislaman itu, pada dasarnya bersumber dari Alquran, karena dalam banyak ayat ayat yang termaktub di dalam kitab suci ini memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa beribadah

¹ Khairul Abror, *Fiqh Ibadah*, Cetakan I (Bandar Lampung : CV. Arjasa Pratama, 2019).
h. 1.

sebagai manifestasi dari bentuk penghambaan seorang makhluk terhadap sang khalik.²

Ibadah dalam bentuk ini bersifat *tauqifiyah*, yaitu sudah ditentukan oleh nash dan diamalkan apa adanya, tiada pengurangan dan penambahan oleh karenanya setiap ibadah dilarang melaksanakannya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Selama tidak ada dalil yang kompatible, selama itu pula tidak dibolehkan melaksanakan. Sebab, tata cara, bacaan, waktu dan seterusnya sudah ditentukan secara tegas dan rinci. Seseorang wajib bersikap *ittiba'*, yaitu menerima dan melaksanakannya.

Ibadah dalam bentuk lebih bersifat permanen, absolut, statis dan tidak berubah dan tidak dapat diubah. dalam kondisi dan situasi apapun serta tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Namun, pada masalah-masalah tertentu pengungkapannya dalam riwayat ada yang berbeda satu sama lain terutama hadis-hadis yang diriwayatkan secara maknawi dengan keasliannya yang tidak sama. Ada yang *shahih*, *hasan* dan bahkan *daif*. Tambah lagi, pola penyampaian hadis dari satu sahabat kepada sahabat yang lainnya ada yang bersifat *qauli* dan ada pula yang *fi'li*.

Perbedaan semacam ini berdampak terhadap perbedaan di dalam menentukan keabsahan suatu hadis dan bahkan sampai pada tingkat perbedaan pemahaman suatu lafaz hadis. Selanjutnya, perbedaan akan terjadi pada kesimpulan hukum. Pada konteks inilah terlihat perbedaan praktik ibadah antara satu muslim dengan muslim lainnya baik dalam bacaan maupun gerakan shalat yang disebut *tanawu' fi al-ibadah*.

Salah satu tata cara pelaksanaan ibadah dilakukan dengan cara berjamaah. Jumlahnya minimal dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satu di antaranya diikuti oleh yang lain.

Ada yang berposisi sebagai imam dan ada pula yang menjadi makmum. Dalam shalat jamaah terdapat hubungan yang mengikat antara

² Abdul Kallang, *Konteks Ibadah Menurut Al-Quran*, Institut Agama Islam Negeri Bone, h. 2.

imam dan makmum atau orang yang dipimpin dengan orang yang memimpin. Makmum wajib hukumnya mengikuti semua gerakan dan bacaan imam mulai dari mengangkat tangan dan takbiratul ihram sampai mengucapkan salam.

Shalat lima waktu diperintahkan dilaksanakan berjamaah di mesjid ataupun mushalla terutama bagi laki-laki meskipun perintahnya tidak sampai pada tingkat wajib. Shalat tarawih dan witr selama bulan Ramadhan diperintahkan pula melaksanakannya secara berjamaah meskipun Nabi saw sendiri selama hidupnya hanya melaksanakan tiga kali di mesjid. Sedangkan shalat dua hari raya diperintahkan dilaksanakan secara berjamaah dilapangan bahkan perempuan yang berhalangan melaksanakannya pun diperintahkan untuk meramaikannya.

Sementara itu, penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani hingga menguburkannya merupakan kewajiban yang bersifat fardhu kifayah.³ Apabila tidak ada yang melaksanakannya, semua yang ada pada lingkungannya itu dikenai hukuman dosa. Setiap orang dalam pelaksanaan shalat berjamaah harus merapatkan dan meluruskan shaf bahkan imam berkewajiban untuk meluruskan dan merapikannya. Hal itu, ditandai dengan bersentuhannya bahu ataupun kaki antara satu dengan yang lainnya. Jika ada shaf yang terputus, maka shalatnya dipandang tidak sempurna walaupun tidak dikatakan batal.

B. SHALAT

1. Pengertian Shalat

Shalat merupakan ibadah *Mahdhoh* yang diperintahkan oleh Allah *Subhānahu wa ta'ala* kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat. Sholat juga berperan besar dalam mensucikan jiwa. Dan dia juga memiliki makna ibadah yang dalam dan tauhid serta rasa syukur.⁴ Mengenai pengertian shalat itu sendiri adalah

³ Kementerian Kesehatan RI, 2017

⁴ Sa'id Hawa, *al Mustakhlash fi Tazkiyati al Anfus*. Cet ke 17 (Kairo : Dar As Salam, 2011). h. 33

menurut bahasa bermakna Do'a. Pemaknaan seperti ini dapat kita lihat dalam firman Allah Surah At-Taubah (9:103) :

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “ (Q.S. At-Taubah : 103)

Sedangkan menurut istilah adalah ibadah ritual yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Shalat juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin yang mukallaf.

Perintah Shalat merupakan perintah Allah yang agung yang diterima langsung oleh Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj tahun ke 10 dari kenabian⁵. Di dalam Kitab *al Fiqh 'ala Mazhabib al Arba'ah* Abdurrahman al Juzairi juga mengatakan difardhukan shalat lima waktu di Mekkah malam Isra' Mi'raj satu tahun sebelum Nabi Hijrah ke Madinah.⁶ Pada waktu-waktu yang diketahui yaitu : Waktu Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Sholat Fardhu yang pertama kali dilakukan Nabi adalah Shalat Zhuhur.

Hukum melaksanakannya adalah wajib, telah ditetapkan di dalam Al Quran, Sunnah dan Ijma' para ulama. Barangsiapa yang mengingkari hukum fardhunya maka ia digolongkan orang yang Murtad dari Agama Islam tanpa ada perbedaan pendapat dari para Ulama.

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari, *Fathul Mu'in bi syarh Qurroh al 'Aini*, (Surabaya: Maktabah Imāratillah, tt).h.3

⁶ Abdurrahman Al Juzairi, *al Fiqh 'ala Mazhabib al Arba'ah*, Cet ke 1 (Kairo: Makatabah Ats Tsaqofah ad Diniyyah, 2005). h. 145.

Sheikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili juga mengatakan Ibadah shalat mulai diwajibkan (difardhukan) pada malam Isral yaitu lima tahun sebelum Hijrah. Ini adalah menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli sejarah. Pendapat ini berdasarkan hadits riwayat sahabat Anas r.a.. Dia menyatakan, "Shalat difardhukan kepada Nabi Muhammadsaw. pada malam Isra' dengan 50 waktu, kemudian dikurangi hingga menjadi lima waktu. Kemudian Nabi Muhammad saw diseru,'Wahai Muhammad, sesungguhnya keputusan-Ku tidak berubah; sesungguhnya lima waktu ini bagimu sama pahalanya dengan lima puluh waktu shalat.⁷

Adapun pengertian wajib itu ialah :

الواجب شرعا : هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث : يذم تاركه ومع
الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب.⁸

Wajib menurut syara' yaitu sesuatu yang dituntut Syāri' (Allah) keharusan untuk mengerjakannya, dari sisi : dicela bagi yang meninggalkannya dengan celaan berupa siksa, dan dipuji bagi yang mengerjakannya dengan pujian berupa pahala.

Dari definisi wajib diatas menunjukkan bahwa hukum sholat sangatlah wajib, tidak ada alasan untuk meninggalkannya, sehingga barangsiapa yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa.

Didalam mazhab Imam As Syafi'I tidak ada perbedaan di dalam mazhabnya baik itu mazhab *Qoul Qodīm* maupun *Qoul Jadīd* nya bahwasanya Sholat lima waktu itu hukumnya *fardhu 'Ain*.⁹

⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. (Damaskus : Darul Fikri, tt) h. 542.

⁸ Abdul Karīm Zaidan, *al Wajīz fi Ushūl fiqh*, cet, ke-5 (Beirut : Muassasah ar Risālah, 1996).h.31

Di dalam shalat terdapat dialog antara manusia dengan Tuhan dan dialog berlaku antara dua pihak yang saling berhadapan. Dalam shalat seseorang melakukan hal-hal berikut; menuju ke-Maha Sucian Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon supaya dilindungi dari godaan syetan, memohon diberi petunjuk kepada jalan yang benar dan dijauhkan dari kesesatan dan perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan jahat dan sebagainya. Ringkasnya, dalam dialog antara manusia dengan Tuhan di dalam shalat, manusia tersebut meminta supaya rohnya disucikan. Roh seseorang yang bersih akan membuat seseorang tersebut dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tidak baik apalagi perbuatan-perbuatan jahat.

Faedah Keagamaan Di antara faedah keagamaan dari shalat adalah membangun hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya. Hal ini disebabkan, dengan shalat maka kelezatan munajat kepada Pencipta akan terasa, pengabdian kepada Allah SWT dapat diekspresikan, begitu juga dengan penyerahan segala urusan kepada-Nya. Iuga dengan melakukan shalat, maka seseorang akan memperoleh keamanan, kedamaian, dan keselamatan dari-Nya. Shalat akan mengantarkan seseorang menuju kesuksesan, kemenangan, serta *pengampunan dari segala kesalahan. Allah SWT berfirman, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya." (al-Mu'minuun: 1-2)*

Juga, firman Allah SWT, "Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan shalat." (al Ma'aarij:19-22)

Sabda Rasulullah saw.,

⁹ Ahmad Nahrawi Abdussalam, *al Imām as Syāfi'ī fī Mazhabīhil Qodīm wal Jadīd*, cet,1 (Kairo : Maktabah Syabab, 1988).h.504.

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بَبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

"Bagaimana pendapatmu jika salah seorang dari kamu mendapati di hadapan rumahnya ada sungai; dia mandi di sungai itu lima kali dalam sehari, apakah ada kotoran lagi pada badannya?" Sahabat menjawab, "Tidak akan ada kekotoran lagi (pada badannya)." Rasulullah berkata, "Maka, demikianlah juga dengan shalat lima kali, dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang menjalankannya.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda:

أَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُعْشَرَ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu dan shalat Jumat ke shalat Jumat berikutnya menjadi kafarat (penghapus) untuk dosa yang berlaku di antaranya, selama tidak dilakukan dosa besar.

Dan diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Amr secara marfu' bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَوْ تِي بِدُنُوبِهِ فَوَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ.

"Apabila seorang hamba berdiri untuk melakukan shalat, maka dosa-dosanya didatangkan dan diletakkan di atas kepalanya ataupun tengkuknya. Setiap kali dia ruku' atau sujud, maka dosa-dosanya tersebut

akan berguguran. Artinya, tidak ada lagi dosa yang melekat padanya [insya Allah).

Faedah Shalat bagi Individu Di antara faedah shalat adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. Allah SWT berfirman :

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (adz-Dzaariyaat 56)

Selain itu, shalat juga dapat memperkuat jiwa, meningkatkan semangat, berbangga dengan Allah SWT tidak dengan lainnya, tidak terikat dengan dunia dan fenomenanya, menjauhkan diri dari keinginan dan pengaruh duniawi, serta menjauhkan diri dari keinginan nafsu untuk menguasai kehormatan, harta, dan kekuasaan yang ada pada orang lain. Allah SWT berfirman,

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk " (al-Baqarah: 45)

Shalat juga dapat merilekskan diri, menenangkan jiwa, dan menjauhkan jiwa seseorang dari kelalaian yang dapat membelokkan seseorang dari risalah Islam yang agung dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah saw. Bersabda:

"Dunia kamu yang dicintakan kepadaku adalah istri dan bau-bauan. Dan kesejukan pandanganku berada sewaktu aku melaksanakan shalat.

Menurut riwayat Imam Ahmad, apabila Rasulullah saw. mengalami sesuatu yang menyedihkan, beliau berkata, "Wahai Bilal, tenanglah kami dengan shalat. Shalat juga melatih seseorang supaya berdisiplin dan mengikuti peraturan baik peraturan kerja ataupun peraturan

dalam kehidupan ini. Karena, shalat harus ditunaikan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Dengan shalat, seseorang dapat mempelajari perasaan lemah lembut, ketenangan, dan juga rendah hati.

Dengan mendirikan shalat, hal itu juga membiasakan kepada hal-hal yang berfaedah. Karena, ia mengarahkan pikiran kita kepada ayat-ayat Al-Qur'an, kepada keagungan Allah SWT, dan kepada maksud hakiki dari shalat. Shalat juga dapat mendidik akhlak sehingga dapat menumbuhkan sifat-sifat jujun amanah, dan menjauhkan diri perbuatan keji dan mungkar. Allah SWT berfirman, "...dan laksanakanlah shalaL Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar...." (al:Ankabuut 45)

Adapun Faedah Sosial-Kemasyarakatan daripada Shalat yaitu Dengan shalat, maka aqidah tauhid akan tertanam dalam jiwa sehingga anggota masyarakat yang rajin melaksanakan shalat, jiwa mereka akan kuat. Shalat mendorong masyarakat supaya berpegang teguh kepada aqidah, Dengan demikian, maka ia dapat memperkuat rasa sosial, menyuburkan jalinan ikatan di antara masyarakat, dan menumbuhkan persatuan masyarakat. Kesatuan pikiran dan masyarakat adalah sangat penting karena masyarakat adalah sama seperti satu tubuh. Sekiranya ada salah satu anggotanya yang sakit, maka anggota lain juga turut terganggu sehingga tidak dapat tidur.

Sholat terdiri dari Syarat-syarat Wajib, Syarat-syarat Sah, Rukun-rukun, Sunnah-sunnah, Yang memakruhkan dan Yang merusaknya.¹⁰

Adapun Syarat-syarat wajib sholat adalah:¹¹

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Sampainya Dakwah. Maksudnya dakwah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*

¹⁰ Abdul Qōdir Ar Rabbāwi, *Kitab as Sholāt 'alā al Mazhāhib al 'Arba'ah*, cet Ke-9, (Kairo: Dar as Salaam, 2009).h.111.

¹¹ *Ibid.*

5. Bersih dari haid dan nifas
6. Selamat dari cacat panca indera. Seperti tuli dan bisu

Adapun Syarat-syarat sah sholat adalah:¹²

1. Suci dari hadas besar dan kecil
2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
3. Menutup Aurat
4. Mengetahui masuknya waktu shalat
5. Menghadap ke kiblat (*ka'bah*).

Rukun shalat artinya perbuatan yang harus dilaksanakan saat shalat.

Apabila tidak dilakukan, maka shalatnya tidak sah.

Sedangkan Rukun terdiri dari :¹³

1. Niat
2. Berdiri bagi orang yang kuasa
3. *Takbiratul ihram* (membaca “ Allahu Akbar”)
4. Membaca surat al Fatihah
5. Ruku' dengan *tuma'ninah* (diam sebentar)
6. *I'tidal* dengan *tuma'ninah* (diam sebentar)
7. Sujud dua kali dengan *tuma'ninah* (diam sebentar)
8. Duduk diantara dua sujud dengan *tuma'ninah* (diam sebentar)
9. Duduk akhir
10. Membaca *tasyahud akhir*
11. Membaca Shalawat atas Nabi Muhammad
12. Memberi Salam yang pertama (ke kanan)
13. Menertibkan rukun

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.54 (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2012). h.68

¹³ *Ibid.* h.75

Adapun diantara hikmah yang terkandung dalam shalat sebagaimana yang dirangkum di dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam al-Syafi'* karya Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, disebutkan :

- A. Di dalam shalat, ada sujud; sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini menunjukkan bahwa kerendahan kita di hadapan Allah Sang Khāliq, karena sesungguhnya kita dihadapan Allah adalah seorang hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah.
- B. Menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan selain pertolongan Allah *Subhānahu wa ta'ala*.
- C. Shalat yang dilakukan 5 kali sehari semalam kita bertaubat, kembali kepada Allah, karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam, tidaklah mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja ataupun tidak.
- D. Memperkokoh dan memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah *Subhānahu wa ta'ala* , karena sesungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan setan senantiasa mengganggu akidah kita hingga kita lupa akan keberadaan Sang Khaliq yang maha mengawasi. Dengan melakukan ibadah shalat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan kita, sebagaimana tumbuhan kering yang segar kembali sesudah diguyur hujan.

2. Pengertian Shalat Berjamaah

Pengertian shalat secara etimologi yaitu doa. Adapun pengertian shalat secara terminologi fikih yaitu ibadah yang mengandung bacaan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam. Adapun kata “*jamaah*” mempunyai makna kelompok atau kumpulan segala sesuatu. Shalat disebut jamaah jika dilakukan minimal oleh dua orang yang berperan sebagai imam dan makmum. Shalat jamaah itu bukan suatu jenis shalat seperti halnya shalat ashar, shalat gerhana, shalat id, dan sebagainya, tetapi shalat jamaah lebih mengarah kepada cara bagaimana suatu shalat dikerjakan. Shalat jamaah merupakan lawan dari shalat sendirian (*infirādī*).

Shalat berjamaah bisa dilakukan di mana saja seperti di masjid, rumah, atau di tempat lain sesuai keadaan.

Dalam Defenisi lain pengertian Sholat berjama'ah yaitu terdiri dari dua kata, yaitu kata “ shalat ” dan kata “ *jama'ah*”. Defenisi Sholat menurut etimologi adalah do'a, sedangkan menurut termonologi syara' adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jama'ah secara etimologi berarti bersama-sama, sedangkan menurut terminologi syara' hubungan yang terjadi diantara sholat Imam dan Ma'mum.¹⁴

Secara umum salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan salat berjamaah. Namun secara khusus, ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan salat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Muhammad SAW yaitu: 1) Salat yang dilakukan di Masjid; 2) Salat yang dilakukan bersama Imam Rawatib; dan 3) Diawali dengan Adzan

Adapun dalil berkenaan tentang keutamaan Sholat berjama'ah sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al Muwattho* karya Imam Malik bin Anas (w.179 H) salah satu dari imam *Madzāhib Arba'ah* . beliau menyebutkan di dalam kitab Hadis nya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((صَلَاةُ الْجُمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ

الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))¹⁵.

¹⁴ Ahmad Mathori, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Sholat Jama'ah Berhadiah di Kota Bengkulu*, Jurnal Manhaj, Vol. 4, Nomor 3 September - Desember 2016. h. 204.

¹⁵ Imam Malik bin Anas, *Al Muwattho*, cet. 3 (Beirut, Dar al Fikr, 2002). h.86.

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan pahala dua puluh tujuh derajat (H.R Malik)

Dari dalil hadis diatas menunjukkan perumpamaan keutamaan shalat berjamaah dibanding sholat sendirian lebih utama pahalanya dua puluh tujuh derajat, sedangkan shalat sendirian mendapatkan satu pahala.

Ini menunjukkan bahwa shalat berjamaah mempunyai keutamaan yang besar dibanding shalat sendirian, yang mana setiap kaum muslimin sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Disamping itu juga, shalat berjamaah merupakan simbol perekat persatuan umat Islam. Disini dapat kita pahami bahwa dari sisi kepemimpinan dan persatuan Islam. Shalat berjamaah berarti berkelompok dengan panduan seorang imam.

Apa yang dilakukan Imam akan diikuti oleh makmumnya, kecuali imam salah. Semua makmum harus berbaris dengan shaf yang teratur dan lurus. Semua mengikuti arah Imam, betapa kuatnya organisasi ini. Siapa yang dapat mematahkan shaf yang kokoh? Sayang makna dari keuntungan shalat berjamaah luput dimengerti oleh umat Islam! Salah satu kunci keberhasilan dakwah di zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* adalah persatuan. Salah satu cara menumbuhkan persatuan tersebut adalah dengan shalat berjamaah. Kecintaan mereka, disiplin dan keikhlasan mereka dalam menunaikan shalat berjamaah telah menumbuhkan semangat persatuan dan keberanian yang tinggi diantara mereka. Di tinjau dari sisi yang lain hubungan silaturahmi yang penuh dengan kasih sayang serta semangat yang erat saling terjalin diantara mereka. Sehingga gambaran umat Islam yang bagaikan dua jari yang merekat kuat benar-benar kelihatan di masa itu.

Didalam hal kedisiplinan, kecintaan mereka terhadap shalat berjamaah kita dapati di dalam salah satu riwayat bahwa seorang sahabat yang sudah uzur dan tuna netra setiap hari beliau shalat berjamaah ke masjid walaupun jarak tempuhnya tidak bisa dibilang dekat, diceritakan

bahwa sahabat tersebut meminta keringanan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* agar ia shalat subuh di rumah saja. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengizinkan, tetapi baru beberapa langkah Rasulullah *Shallallahu* meralat bahwa sahabat tersebut tetap menunaikan shalat berjamaah di masjid. Betapa tingginya semangat dan disiplin yang terbentuk pada waktu itu. Kalau kita bisa bayangkan seandainya di Masjid Istiqlal yang merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara, setiap umat Islam berbondong-bondong melaksanakan shalat berjama'ah.

Nabi Muhammad saw sangat menekankan umatnya supaya bersatu dan tidak bercerai berai. Anjuran tersebut terlihat dalam rapatnya saf shalat. Rasulullah saw memerintah para anggota jamaah shalatnya menyusun saf dengan lurus dan menutupi celah pada saf. Perintah tersebut adalah untuk kesempurnaan shalat jamaah dan supaya tidak ada setan yang mengganggu di celah-celah saf. Terdapat riwayat yang menunjukkan anjuran Nabi untuk merapatkan saf, seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَضُّوْ صُفُوْفِكُمْ وَقَارِبُوْ
بَيْنَهَا وَحَادُّوْ بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ
كَأَنَّهُ الْحَذَفُ.

Artinya: *Dari Anas bin Malik, dari Rasulullah saw bersabda: "Rapatkan shaf kalian, dekatkanlah barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak. Demi Allah, Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, Sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf, seperti anak kambing". (Abu Dawud, t.t)*

Syariat terbesar dari syiar-syiar Islam yaitu shalat berjamaah di masjid atau mushala. Melaksanakan shalat fardu lima waktu di tempat

ibadah merupakan jenis ketaatan yang paling besar dan jenis taqarrub yang paling agung. Konsep shalat berjamaah yang disyariatkan oleh Islam pada berbagai kesempatan memiliki tujuan agar umat Islam berkumpul untuk saling membangun rasa persatuan, bertukar pikiran, persaudaraan, dan persamaan.

Sholat fardhu berjamaah adalah syiar agama Islam yang agung, ia merupakan penyebab terciptanya saling mencintai sesama muslim, saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengenal, memperlihatkan kekuatan, dan kesatuan dikarenakan Rasulullah saw bersabda bahwa shalat fardu dengan berjamaah itu lebih utama dibandingkan saat shalat sendirian dan pahala yang didapatkan pun lebih besar dua puluh tujuh derajat dibandingkan dengan shalat yang dikerjakan sendirian.

Di antara beberapa keistimewaan dari aturan Islam adalah disyariatkannya ibadah dengan berjamaah, sehingga dapat menjadi representasi sebuah pertemuan para muslim di mana umat Islam berkumpul di satu tempat dan waktu. Mereka dapat bertatap muka, saling bertemu, saling berinteraksi satu sama lain dan saling mengenal. Mereka juga dapat saling belajar atas apa yang telah mereka pahami.

3. Faedah Shalat Berjama'ah

Faedah Shalat Berjama'ah Faedah shalat berjamaah banyak sekali. Di antaranya adalah menunjukkan prinsip kesamaan di antara manusia, mencerminkan kekuatan barisan yang bersatu dalam satu kesatuan; melatih supaya mementingkan keperluan umum atau keperluan bersama, mengikuti imam dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah SWT, dan bersama-sama menuju ke arah tujuan yang satu dan murni, yaitu untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Shalat berjamaah juga dapat mengeratkan hubungan di antara orang Islam, membiasakan mereka supaya bantu-membantu dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan. Ia juga dapat menimbulkan kesadaran kepada orang Islam supaya selalu memerhatikan keadaan dan kondisi orang Islam yang lain, menolong orang

yang lemah, orang yang sakit, orang yang terpenjara, orang yang teraniaya, orang yang kehilangan keluarga dan anak-anaknya.

Peran Masjid dianggap sebagai sentral kekuatan rakyat yang kokoh, kuat, rapi, dan saling membantu di antara sesama. Dari masjidlah, lahirlah para pemimpin yang melaksanakan syara', meluruskan penyelewengan dan kesalahan-kesalahan, yaitu dengan cara memberi nasihat yang baik, ucapan yang lembut, dan kritikan yang membangun. Hal ini disebabkan hubungan antara seseorang mukmin dengan seseorang mukmin yang lain adalah sama, seperti komponen-komponen bangunan yang saling menguatkan.

Dengan menjalankan shalat, maka seorang Muslim dapat dibedakan dari orang yang lain. Shalat merupakan media untuk memupuk kepercayaan dan menerima amanah. Ia menggerakkan semangat kasih sayang di antara manusia. Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا
لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ.

"Siapa saja yang menghadap kiblat kita, bershalat sama dengan shalat kita, dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah orang Islam yang mempunyai hak yang sama dengan orang Islam lainnya. Ia juga berkewajiban sama seperti kewajiban orang Islam lainnya.

Abdul Qadir Ar-Rohbawi juga menyebutkan beberapa udzur yang dapat menggugurkan kewajiban shalat berjamaah dan shalat jum'at di masjid, antara lain :¹⁶

1. ketika cuaca sangat dingin
2. ketika hujan turun sangat lebat

¹⁶ Ar Rahbāwi, h. 20

3. ketika khawatir terjadi sesuatu hal yang menyakitinya
4. ketika orang buta yang tidak ada penuntunnya dan ia tidak mampu mengarahkan dirinya sendiri
5. ketika sedang sakit
6. ketika sedang sangat ingin buang hajat
7. ketika makanan telah tersaji dan sangat menggoda selera
8. ketika sangat mengantuk
9. ketika setelah makan sesuatu yang berbau tidak sedap atau menyengat seperti bawang merah, bawang putih dan sejenisnya dan
10. ketika pikirannya terganggu dengan berbagai hal yang menggelisahkan.
11. seorang perempuan dan anak-anak
12. sakit yang membuatnya tidak mampu menghadiri tempat dilangsungkannya shalat jum'at atau khawatir penyakitnya semakin parah
13. seorang musafir atau ketika sedang bepergian
14. orang yang berhutang dan belum mampu membayarnya sehingga khawatir ia akan dipenjarakan dan
15. ketika sedang bersembunyi dari penguasa yang dzalim.

C. Pelaksanaan Salat Jumat

Pengertian Salat Jumat

Salat berarti suatu ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir (membaca takbir Allahu Akbar) dan kemudian diakhiri dengan salam. Sedangkan salat jumat merupakan salat wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah di waktu zuhur dengan didahului oleh dua khutbah. Salat jumat disyariatkan dalam Alquran dan As-Sunnah dan juga atas dasar ijma'

seluruh umat islam. Kewajiban salat jumat dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Kata “*ila dzikrillah*, mengingat Allah” diperintahkan untuk dilaksanakan segera dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai salat jumat. Sedangkan pendapat lain menafsirkannya sebagai khutbah jumat. Di dalam ayat ini Allah *Subhānahu wa ta'ala* mewajibkan umat islam untuk melaksanakan salat jumat sebagai bagian dari kewajiban dan fardhu ‘ain bagi tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat.

Sejarah Shalat Jumat Pada dasarnya shalat jumat sudah diperintahkan Allah *Subhānahu wa ta'ala* kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* semenjak masih di Mekah (sebelum hijrah) akan tetapi selama di Mekah belum bisa dikerjakan, dan baru pasca hijrah ke Madinah baru bisa dikerjakan. Hadis-hadis shahih menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mulai mengerjakan salat jumat ketika di Madinah. Karena pada saat itu umat Islam dan Qurays tidak hidup damai, qurais melakukan permusuhan hingga perintah tersebut belum memungkinkan untuk dikerjakan.

Mengumpulkan umat muslim di dalam satu tempat dengan waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, namun ia hanya mengutus satu sahabatnya yaitu Mush'ab ibn Umair bin Hasyim yang tinggal di Kota Madinah agar mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk Kota Madinah. Saat itulah sejarah salat jumat dimulai. Selain mengajarkan Al-quran Mush'ab juga meminta izin kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* untuk mengerjakan salat jumat, kemudian beliau dengan senang hati mengijinkannya. Jadi Mush'ab ibn Umair bin Hasyim adalah orang pertama yang mengerjakan salat jumat. Tetapi dalam riwayat Muhammad ibn Sirin

menjelaskan bahwa umat islam yang tinggal di Kota Madinah berkumpul di Rumah As'ad ibn Zurarah kemudian mengadakan salat dua rakaat pada saat itu. Zurarah juga memotong kambing untuk makan bersama setelah salat jumat. Inilah versi lain sejarah pertama dilakukan salat jumat pertama kali.



1. **Pengertian protokol kesehatan**

Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu di ikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi COVID - 19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau Kesehatan orang lain

2. **Protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19**

Pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO sebagai upaya pencegahan terhadap peningkatan jumlah penderita COVID-19. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Memakai Masker**

Penggunaan masker merupakan hal yang penting dalam melaksanakan aktivitas sehari-sehari, disamping untuk mengantisipasi terhirupnya udara kotor dan debu disebabkan oleh polusi udara , juga untuk mencegah terjadinya *droplet* disebabkan bersin. Penutup wajah dalam terminologi Islam memiliki beberapa

istilah, diantaranya: التلثم *al talaṣṣum* (menggunakan penutup wajah/topeng)

biasanya untuk pria sedangkan penutup wajah bagi wanita dikenal dengan istilah النقاب *al-Niqāb*.¹⁷

Definisi *At Talatstsum* Dalam kitab *Lisān Al Arab* disebutkan bahwa *al talaṣṣum* dari segi etimologi adalah menutup hidungnya dengan menggunakan kain. sedangkan dalam *Mu'jam Al Maā'nī* disebutkan bahwa *at-Talatssum* adalah ketika seseorang menutup mulut dan hidungnya menggunakan kain atau imamah.

Menurut madzhab al Syāfiyyah *al Talatssum* adalah menutup mulut, madzhab al Hanābilah dan al Hanafiyah mendefenisikan menutup mulut dan hidung secara bersamaan, sedangkan madzhab al Mālikiyah berpendapat kain yang menutupi mulut sampai bibir bagian bawah. Dalam terminologi Islam, *al talaṣṣum* bermakna menutup hidung dan mulut saat melaksanakan salat ataupun menutup hidung dan mulut di luar salat. Senada dengan itu *Al Zailā'* menyebutkan bahwa *al talaṣṣum* adalah menutup hidung dan mulut saat salat. Lalu beliau menerangkan bahwa hal ini dimakruhkan karena menyerupai kaum Majusi ketika sedang beribadah menyembah api.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Definisi *Niqob* Imam asy Syaukānī menjelaskan bahwa *niqab* adalah sebuah penutup wajah yang memiliki celah pada bagian mata yang digunakan oleh wanita untuk melihat. Senada dengan di atas Syekh Al Uṣaimīn mengatakan *Niqāb* adalah penutup wajah yang digunakan oleh seorang wanita muslimah, dimana penutup wajah tersebut memiliki celah di bagian mata yang digunakan oleh penggunanya untuk melihat.

¹⁷ Syandri dan Fadlan Akbar, *Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 7, No. 3 (2020). h. 262.

Hukum Menggunakan Penutup Wajah Saat Salat Menutup wajah ketika sedang melaksanakan salat pada dasarnya terlarang dalam syariat sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, beliau berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat.”

Imam Abū Dāud dalam kitabnya Sunan Abī Dāud menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal dalam salat adalah tidak menggunakan penutup wajah, meskipun kata beliau tidak mengapa bagi seseorang menggunakan penutup wajah jika ada tuntutan hajat yang mengharuskan untuk menggunakannya.

Al Imam Ibnu Aṣṣir berkata yang dimaksud dari pelarangan menutup mulut dalam hadis ini adalah *at Talaṣṣum* yaitu menutup mulut dengan menggunakan Imamah. Menurut Imam Asy Syairāzī bahwa hukum menutup wajah saat salat adalah makruh. Hal yang sama dipaparkan oleh Syekh Al Islām Zakariyah Al Aṣḥārī dalam kitabnya *Asna Al Mathālib fi Syarh Raudh Al Maṭālib* bahwa dimakruhkan seorang laki-laki menutup mulutnya (*At-Talatssum*) sebagaimana seorang wanita juga dilarang salat dengan menggunakan *Niqāb*.

Imām al-Khaṭābī mengatakan bahwa *at Talaṣṣum* merupakan kebiasaan bangsa Arab, di mana mereka mengenakan imamah untuk menutupi mulut. Oleh sebab itu merekapun dilarang dari perbuatan tersebut ketika dalam salat. Kecuali jika ia menguap saat salat, maka dianjurkan baginya untuk menutup mulutnya, karena adanya kebutuhan untuk itu.

Al-Syaikh Ibnu Usaimīn rahimahullah mengatakan,

يكره اللثام على فمه وأنفه بأن يضع ((الغترة)) أو ((العمامة)) أو ((الشماع)) على فمه، وكذلك على أنفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، ولأنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. ويستثنى منه ما إذا تئاب وغطى فمه ليكظم التئاب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكام، وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذه أيضا حاجة تبيح أن يتلثم.

“Dimakruhkan al-litsām pada mulut dan hidung, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan Ghuṭrah, imāmah, atau syimāgh (sorban). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang seseorang menutup mulutnya ketika melaksanakan salat. Hal itu juga terkadang mengganggu dan mengaburkan lafadz ketika membaca ayat alQuran dan dzikir salat. Namun, terdapat pengecualian jika seorang bersin dalam salat. Dalam hal ini tidak mengapa jika ia menutup mulutnya dengan tangan untuk meredakan bersin. Adapun jika hal itu dilakukan tanpa alasan, maka dimakruhkan. Apabila ada bau tidak sedap di sekitarnya sehingga bisa mengganggu salat yang akan dilaksanakan, maka boleh menggunakan al-litsām (masker) karena ada hajat yang menuntutnya. Demikian pula jika seseorang sedang menderita flu dan ia dalam keadaan sensitif apabila ia tidak menutup mulut dan hidung

*justru akan memperparah, maka ini juga merupakan kondisi hajat yang menuntut diperbolehkannya menutup mulut dan hidung ketika salat.*¹⁸

Dari Abū Sa’id Al Khudrī *radhiallahu’anhu*, Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا تَنَاطُوبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

Artinya: “Jika kalian menguap, maka tutuplah mulut dengan tangan karena setan akan masuk.”

Dalam redaksi lain tercantum,

إِذَا تَنَاطُوبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمِ مَا اسْتَطَاعَ

Artinya: “Jika kalian menguap didalam salat, maka tahanlah sebisa mungkin.”

Seorang Ulama Komtemporer yang bernama Syeikh Prof. Dr.Khalid bin Ali Al Musyaiqih mengatakan juga tidak boleh menutup mulut dengan apapun ketika hendak mengerjakan shalat karena hukumnya makruh. Namun jika ada hajat maka menggunakan masker diperbolehkan dan tidak mengapa memakainya. Terlebih lagi jika dalam situsai darurat, khawatir jika tidak memakainya bisa menyebabkan penularan virus penyakit, maka memakai masker jadi diwajibkan.¹⁹

Dari penjelasan seluruh dalil Alquran dan hadis serta kaidah fikih ditambah dengan pendapat para ulama, maka bias disimpulkan bahwa:

¹⁸ Muḥammad Ibn Ṣāleh Ibn Muḥammad Al Uṣaimīn, *Al-Syarh Al Mumti’ A’lā Zād Al Mustaqni’*, edisi 1, Volume 3. (Saudi Arabiyah :.Dār Ibn Al Jauzī, 1422H), h. 7

¹⁹ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, h.78.

1. Hukum asal menggunakan penutup wajah termaksud penutup mulut dan hidung (masker) adalah makruh tanzih yang tidak membatalkan ibadah salat.

2. Pada kondisi tertentu seperti adanya hajat untuk menutup wajah atau mulut dan hidung menggunakan masker atau alat kesehatan yang lain hukumnya boleh. Bahkan hukum ini bisa meningkat ke hukum dianjurkan bagi mereka yang ingin menghadiri salat jamaah sedangkan kesehatannya terganggu.

b. Menggunakan Hand Sanitizer

Hand sanitizer adalah sesuatu yang sangat familiar dalam kehidupan kita saat ini. Setiap individu yang melakukan aktifitas di luar rumah harus menggunakan hand sanitizer. Benda ini menjadi solusi utama untuk menjaga kita untuk selalu higienis jika tidak memungkinkan kita mencuci tangan setiap saat dalam rangka menghindari Covid-19. Untuk itu kita perlu memahami penggunaan bahkan pembuatan *handsanitizer*. Bahan dasar pembuatan hand sanitizer dapat kita temukan dengan mudah di toko bahan – bahan kimia di sekitar kita. Alangkah baiknya jika kita menggunakannya dengan baik tentu sesuai dengan anjuran WHO.²⁰

c. Merenggangkan *Shaf*

Shaf merupakan bentuk masdar dari kata kerja — صَفَّ

صَفَّ — يَصْفُ berarti yang barisan atau deretan yang lurus dari

segala sesuatu yang telah diketahui. Shaf secara terminologi adalah adalah barisan barisan kaum muslimin dalam salat berjamaa'ah. Seseorang dikatakan berbaris ketika ia berdiri dari samping

²⁰ Erdiana Gultom, Hestina, Riah UKur Ginting, *Edukasi Dan Pembuatan Hand Sanitizer Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia, Volume 2, Nomor: 2, September 2021. h. 66.

temannya. Shaf merupakan bagian susunan awal dari kata pelaksanaan salat. Shaf juga dapat diartikan sebagai barisan, deretan, jajaran, atau lapisan. Salah satu kesempurnaan shaf. Rasulullah Saw sangat menganjurkan serta menjaga kerapian dan kesempurnaan shaf. Sedemikian pentingnya hal ini sehingga beliau tidak akan memulai salat berjamaah jika shaf-shaf para sahabat ra. belum tersusun rapi. Kemudian anjuran untuk menyempurnakan shaf berikut dari Anas bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Sempurnakan shaf pertama, kemudian shaf berikutnya. Jika kurang (shaf pertama/ tidak mencukupi), maka hendaklah ia mengambil shaf yang paling belakang.”* (HR. An-Nasa’i No.II/93).

Diantara hikmah shalat berjama’ah ialah menghapus perbedaan dalam masyarakat. Mereka berkumpul dalam masjid. Tak ada perbedaan Antara pejabat dengan rakyat, orang kaya dengan orang miskin, seorang hakim dengan seorang terpidana. Manusiapun merasakan mereka sama. Pada ujungnya muncullah rasa kasih sayang antara sesama kaum muslimin, karena itu Rasulullah Saw memerintahkan untuk meluruskan shaf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam hadits dari Anas ra. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
صَوًّا صُفُوفِكُمْ أَيَّ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا فُرْجَةٌ وَلَا خَلَلٌ (وَقَالَ رُبُّوْا بَيْنَهُمَا)
بِأَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ صَفَّتَيْنِ ثَلَاثَةٌ أَدْرَجِ تَقْرِبْنَا، فَإِنَّ بَعْدَ صَفٍّ عَمَّا قَبْلَهُ

أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كَرِهَهُمْ وَفَاتَتْهُمْ فَضِيلُهُ حَيْثُ لَا عُذْرَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ

شَدِيدٍ

Maksudnya adalah diperintahkan kepada orang yang shalat untuk menyusun shaf dengan rapat antara dua shaf kurang legib jaraknya tiga hasta. Apabila jarak antara kedua shaf lebih jauh dari tiga hasta maka hal tersebut masuk dalam kategori makruh, dan tidak mendapatkan pahala berjama'ah apabila tidak ada uzur syar'i.

d. Membaca Qunut Nazilah

Arti dari Nazilah yaitu 'Musibah', atau Petaka yang menimpa seseorang. Nabi Muhammad Rasulullah membaca doa qunut nazilah selama satu bulan, setelah mendapatkan musibah. Sebuah kabar yang membuat Nabi Muhammad sangat bersedih.²¹

Dalam sebuah Hadits dikisahkan, suatu hari Rasulullah mendengar kabar, tentang kematian sahabatnya dalam rombongan Al-Qurra. Orang-orang pilihan, 70 orang sahabat yang ahli membaca Al-Qur'an.

Rombongan ini adalah bantuan yang dikirimkan oleh Rasulullah untuk kaum Ushoyyah, Ri'il, Dzawan, dan Bani Lahyan. Namun, kaum yang diberikan bantuan ini berkhianat. Mereka membunuh rombongan Al-Qurra, dan hanya menyisakan satu orang saja.

Mendengar kabar tersebut, Rasulullah sangat sedih. Kemudian beliau membaca doa qunut nazilah untuk memohon balasan Allah, kepada orang-orang musyrikin. Seperti yang hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.

²¹ <https://www.dompethuafa.org/doa-qunut-nazilah>

“Dari Anas bin Malik, bahwa (suku) Ri'il, Dzakwan, Ushoyyah, dan Bani Lahyan meminta bantuan orang kepada Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menghadapi musuh, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan bantuan 70 orang Anshor. Kami menyebut mereka sebagai Qurra' (Para hafizh) di zaman mereka. Kebiasaan Qurra' ini adalah mencari kayu bakar di siang hari dan melaksanakan shalat lail di malam hari. Ketika 70 orang Anshor ini berada di Bi'ir Ma'unah, mereka dibunuh dan dikhianati oleh suku Ri'il, Dzakwan, Ushoyyah, dan Bani Lahyan. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau melakukan Qunut Nâzilah selama sebulan pada shalat Shubuh mendoakan kecelakaan terhadap suku-suku Arab itu, yaitu Ri'il, Dzakwan, Ushoyyah, dan Bani Lahyan.”

Doa qunut nazilah juga pernah dibacakan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi pasukan Muawiyah dan penduduk Syam. Pernah juga dibacakan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq, ketika memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dan ahli kitab.²²

Apabila terjadi bencana besar dikalangan umat Islam maka dianjurkan untuk membaca Qunut Nazilah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa wabah penyakit merupakan bencana yang besar, sebagaimana menurut mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, dibolehkan untuk melaksanakan qunut nazilah bagi umat Islam. Adapun waktunya, bisa setiap kali shalat wajib dengan mengangkat tangan di raka'at terakhir setelah ruku dan sebelum sujud. Sang imam berdoa kepada Allah agar wabah penyakit yang sedang menimpa umat Islam segera di angkat.²³ Di antara doa yang bisa dibaca adalah sebagai berikut:

²² *Ibid*

²³ <https://ibtimes.id/bolehkah-melakukan-qunut-nazilah-saat-wabah-corona/>

تَحَصَّنَا بِذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ وَاعْتَصَمْنَا بِرَبِّ الْمَلَكُوتِ وَتَوَكَّلْنَا عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
 ،اللهم اصْرِفْ عَنَّا هَذَا الْوَبَاءَ وَقِنَا شَرَّ الدَّاءِ بِلُطْفِكَ يَا لَطِيفُ يَا خَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قدير

“Kami berlindung kepada Allah Dzat pemilik kemuliaan dan kekuasaan. Kami meminta perlindungan kepada Tuhan kerajaan langit. Kami bertawakal kepada dzat yang Maha Hidup yang tak pernah mati. Yā Allāh, Lindungilah kami dari wabah ‘penyakit ini. Dan Jagalah kami dari bahayanya penyakit. Dan selamatkanlah kami dari segala wabah penyakit yang berbahaya (mematikan) dan segala bala’. Berkat sifat kelembutan-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Memberi Khabar, Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

Dalam fiqih, qunut nazilah dilakukan pada rakaat terakhir shalat lima waktu ketika i’tidal dengan bersuara, baik dilakukan sendiri maupun berjamaah, di rumah maupun di masjid, serta di wilayah merebak wabah penyakit maupun di wilayah yang belum terdampak wabah penyakit. tujuannya adalah untuk mengusir wabah virus Corona melalui pendekatan diri kepada Allah melalui do’a, serta menyatakan ketundukan dan kepasrahan diri atas segala ketentuan-Nya.

Adapun lafazh doa qunut nazilah yaitu setelah doa qunut shalat Shubuh ditambahkan dengan doa qunut nazilah Umar bin Khattab dan Ibnu Umar RA, yaitu:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتَرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا
نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ
عَذَابَكَ الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ.

Artinya, “Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, ampunan-Mu, mengharap petunjuk-Mu. Kami beriman kepada-Mu, bertawakkal kepada-Mu, memuji-Mu, bersyukur dan tidak mengingkari nikmat-Mu, dan kami menarik diri serta meninggalkan orang yang mendurhakai-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, kepada-Mu kami hadapkan shalat ini dan bersujud, hanya kepada-Mu kami berjalan dan berlari. Kami mengharapkan rahmat-Mu dan takut pada siksa-Mu karena siksa-Mu yang keras itu akan menimpa orang-orang kafir.”

Dalam kondisi wabah Virus Corona (Covid-19), bacaan doa qunut nazilah bisa ditambah dengan lafaz berikut:²⁴

اللَّهُمَّ اذْفَعْ عَنَّا الْعَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ
الْمُخْتَلِفَةَ وَ الشَّدَائِدَ وَ الْمِحْنَ وَ الْفِتْنَ وَ السُّوْءَ وَالرِّزَا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَ مِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya:

Ya Allah, hindarkanlah kami dari resesi ekonomi, bala, penyakit, kekejian, kemunkaran, peperangan, kesulitan-kesulitan dan berbagai petaka baik yang Nampak maupun tersembunyi. (dan) Dari negeri kami khususnya, serta dari negeri kaum muslim pada umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

²⁴ <https://kemenag.go.id>

C. Corona Virus-19 ditinjau dari berbagai aspek

Dari aspek kesehatan Covid-19 sangat berdampak besar sekali bagi kesehatan terutama tentang penularannya yang sangat cepat, sehingga bertambahnya jumlah kasus yang positif tertular virus tersebut, sehingga menimbulkan kematian yang sangat signifikan.²⁵

Wabah penyakit *Covid-19* dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.

Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa. Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana manusia banyak

²⁵ Nurul Aeni, *Pandemi COVID-19 : Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial*, Jurnal Litbang:

Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, Vol. 17 No. 1 Juni 2021.h.21.

membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan caracara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah *Subhanahu wa ta'ala*. berfirman:

“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah[9]: 51).²⁶

Allah SWT. juga berfirman:

“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (QS. At-Thaghabun[64]: 11)²⁷

Allah SWT. juga berfirman: *“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.”* (QS. Al-Hadid[57]: 22)²⁸

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menyimpannya dan apa yang Allah

²⁶ QS. At-Taubah[9]: 51

²⁷ QS. At-Thaghabun[64]: 11

²⁸ QS. Al-Hadid[57]: 22

Subhanahu Wa Ta'ala inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.²⁰

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkapkan bahwa kenapa agama-agama besar di dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemahklukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur'an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur'an memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rum ayat 41).

Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus Covid-19 pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah SWT. Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama.

Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para

penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita.

Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi. Terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "social distancing" ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekati diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, Insha Allah Aamiin.

Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam Al-Qur'an kita juga sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang

menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan. Dengan demikian, lockdown dan social distancing merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Bukan tidak diperbolehkan kita untuk shalat berjamaah di mesjid, bukan pula dilarang untuk berkumpul dalam jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya Virus Covid-19.

Sebagai manusia yang beragama dan hidup di mayoritas masyarakat agama Islam dengan telah membaca dan mempelajari referensi-referensi sebagaimana tersebut diatas kembali pada diri kita dalam mensikapi dengan mengambil ibrah dan/atau pelajaran yang bisa petik dan mengambil sikap seperti 1) Karantina 2) Bersabar. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan, suatu kali Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda,

“Wabah penyakit itu adalah orang-orang yang Dia kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi suatu wabah penyakit, ada orang yang menetap di negerinya, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah Swt. Ia yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah. Maka, ia mendapat balasan seperti mati syahid.”

Dari dimensi agama, Indriya melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep tafakkur dalam al-Qur'an dalam menyikapi Corona virus (Covid-19). Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa tafakkur Covid-19 dalam perspektif agama Islam menghasilkan beberapa jalan yaitu melalui: pertama, karantina atau mengisolasi daerah yang terkena wabah

adalah sebuah tindakan yang tepat; kedua, bersabar; ketiga, berbaik sangka dan berikhtiar; keempat, memperbanyak doa dan tawakkal kepada Allah Ta'ala.²⁹

D. Penyebaran Virus Corona di Sumatera Utara

Dari data yang peneliti dapatkan dari pemerintah propinsi Sumatera Utara bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Sumatera Utara dari Tahun 2022 akhir dan 2023 awal terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif diantaranya :³⁰

Kota Medan memiliki kasus aktif 48 kasus, Kabupaten Deli Serdang 31 Kasus, Kabupaten Serdang Bedagai 17 kasus, Kabupaten Dairi 16 Kasus, Kabupaten Simalungun 9 kasus, Kabupaten Asahan 7 kasus, Kabupaten Toba 5 kasus, Kabupaten Humbang Hasundutan 5 kasus 5 kasus, Kota Pematang Siantar 4 kasus, Kota Tebing Tinggi 4 kasus, Kabupaten Karo 4 kasus, Kabupaten Tapanuli Selatan 4 Kasus, Kabupaten Tapanuli Tengah 3 Kasus, Kabupaten Batubara 3 Kasus, Kabupaten Labuhan Batu Selatan 3 Kasus, Kota Gunung Sitoli 3 Kasus, Kota Tanjung Balai 2 Kasus, Kabupaten Mandailing Natal, 2 Kasus, Kabupaten Labuhan Batu Utara 2 kasus, Kota Padang Sidempuan 1 kasus, Kabupaten Labuhan Batu 1 kasus, Kabupaten Nias 1 Kasus, Kabupaten Nias Selatan 1 kasus, Kabupaten Samosir 1 kasus, Kabupaten Nias Utara 1 Kasus, Kota Binjai 0 kasus, Kota Sibolga 0 kasus, Kabupaten Langkat 0 kasus, Kabupaten Tapanuli Utara 0 kasus, Kabupaten Padang Lawas 0 kasus, Kabupaten Padas Lawas Utara 0 kasus, Nias Barat 0 kasus, Pakpat Bharat 0 Kasus.³¹

²⁹ Eko Misbahuddin Hasibuan, *Hukum Salat Berjemaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 2 (2020) Special Issue : Islamic Law Perspective On Covid-19. h.109.

³⁰ <https://covid19.sumutprov.go.id/article/title/perkembangan-kasus-covid19-tanggal-29-desember-2022-di-provinsi-sumatera-utara>

³¹ *ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan tujuan serta kegunaan dari hasil penelitian maka diperlukan metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Kegiatan penelitian dengan cara ilmiah harus berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yaitu melakukan kegiatan penelitian dengan aturan yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh akal manusia. Empiris yaitu tata cara yang digunakan untuk dapat diamati oleh orang lain melalui panca indera manusia. Sistematis yaitu suatu proses yang dilakukan bertahap (*step by step*) secara tersusun yang bersifat logis.¹

Secara umum, untuk memecahkan, memahami serta mengantisipasi suatu masalah maka manusia dapat menggunakan hasil dari data penelitian yang dilakukan. Memecahkan yaitu mengecilkan atau menghilangkan masalah, memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi jelas diketahui, dan mengantisipasi yaitu mengupayakan agar masalah tidak terjadi.²

Untuk lebih memperjelas pengertian dari metode penelitian, maka disini akan disebutkan terlebih dahulu arti dari penelitian. Dalam hal ini, metode sebagai proses, dan tata cara memecah suatu masalah. Adapun yang disebut dengan penelitian adalah pengecekan dengan penuh ketelitian dan kejelian, rajin dan selesai terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.³

Berdasarkan arti di atas, metode riset bisa diterjemahkan sebagai tahapan, tatacara dan prinsip-prinsip yang penuh kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sewaktu melakukan sebuah riset. Dan untuk

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta:2019), h.2

² *Ibid*, h.3

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1988), h.6.

menjadikan riset ini menjadi lebih sistematis dan akurat, dan mempunyai analisis yang baik terhadap apa yang dikajinya, maka diperlukan tahapan-tahapan di dalamnya.⁴

Sesuai dengan objek kajiannya yang dituangkan di sini, maka penelitian yang dilakukan ini pada prinsipnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dalam hal ini Proses pelaksanaan Ijtihad yang dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan Fatwa-fatwa dan pendekatan Studi Kasus (*Case approach*), Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dihadapi.. Penelitian ini termasuk Penelitian Empiris .

B. Lokasi dan objek Penelitian

Adapun lokasi daerah penelitian adalah di Kota Medan. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Mesjid-mesjid yang berada di wilayah kota Medan sebagai pendukung data . pada rentang waktu 2020-2021. Untuk kasus pelaksanaan sholat berjamaah objek penelitian di tentukan berdasarkan pertimbangan subjektif penulis, Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan sholat berjama'ah di masa pandemi Covid-19, maka seluruh objek penelitian ini dijadikan responden. Hal ini didasarkan atas pertimbangan untuk menemukan

⁴ Arfa, *Metodologi*, h. 45

⁵ Nursafia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2020), h.123

data mengenai penetapan hukum protokol kesehatan terhadap praktik pelaksanaan Sholat berjamaah pada masa pandemi Covid-19.

C. Sumber Data

Di dalam riset ini tentunya sumber data yang digunakan berupa data-data kualitatif yang di klasifikasikan kepada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dari subjek penelitian ini data primer yang diperoleh adalah data dilapangan, yaitu Para Alim Ulama, pengurus BKM (Badan Kenaziran Mesjid) yang didalamnya adalah Ketua BKM beserta jajarannya. Berikut nama-nama para ulama dan nama-nama masjid yang akan saya wawancarai para pengurusnya :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H.Ahmad Sanusi Lukman, Lc, MA	Ketua Komisi Fatwa MUI Sumut
3.	Dr. H. Amar Adly, Lc, MA	Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan
4.	Dr. H. Muhammad Tohir Ritonga, Lc, MA	Anggota Komisi Fatwa MUI Sumut
5.	Ahmad Muhaisin, MA	Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan

Tabel .1 Tokoh Ulama

Tabel 2. Nama Nama Masjid

No	Nama Masjid	Pengurus BKM	Alamat
1.	Djamaluddin	Drs.H. Khoiruddin Hutasuhut (Ketua BKM)	Kampus UNUSU Gaperta Jln. Gaperta/Kec. Medan Helvetia

		Munawwar Kholil Nur (Jama'ah)	
2.	Al Jihad	Muhammad Hatta (Bagian Kesektariatan) Indra Sahdu Sukmana (Jama'ah)	Jln. Abdullah Lubis/Kec. Medan Baru
3.	Al Musabbihin	Sayyid Fakhri (Ketua BKM) Ir. Meloki Arkan, M.Sc (Jama'ah)	Komplek Tasbi Jln. Setia Budi/Kec. Medan Selayang
4.	Al Hidayah	Azwardi (Ketua BKM) Fakhrurrozi (Jama'ah)	Jln. Karya Jaya/Kec. Medan Johor
5.	Nurul Hikmah Kandar PTPN 3	Wawan Irawan (Wakil Ketua BKM) Daddy Sembiring (Jama'ah)	Kantor Direksi PTPN 3 Jln. Sei Batang Hari/Kec. Medan Sunggal

Adapun yang menjadi sumber dan data sekunder yang mendukung penelitian ini bersumber dari sumber data yang menjadi pendukung dan melengkapi data primer yang di butuhkan adalah. Referensi-referensi atau buku-buku karya ulama klasik maupun kontemporer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka setiap data yang didapatkan, baik sumber primer (*primary source*) maupun sekunder (*secondary source*), sebagai bahan baku informasi dari penelitian yang sedang dilakukan ini, selanjutnya dikumpulkan dengan cara menelusuri literatur-literatur atau karya-karya kepustakaan yang tersedia, baik klasik maupun kontemporer,

khususnya tentu yang terkait dengan tema permasalahan yang sedang diteliti, umumnya yang dianggap perlu untuk memperkaya penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan data-data yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Teknik *Interview* (Wawancara) adalah metode mengumpulkan data-data yang dilakukan dengan adanya korespondensi dengan bagian-bagian yang berkaitan dengan sasaran riset dengan menanyakan beberapa soal yang terkait dengan problem yang akan diteliti. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan komunikasi tatap muka secara langsung dikarenakan masa pandemi global ini, maka akan dilakukan wawancara secara online.
- b. Metode Penelurusan Data Streaming salah satu metode untuk melakukan pengekplorasian data melalui streaming seperti *internet explore* dan media jaringan sosial yang lain yang memfasilitasi secara streaming.

E. Teknik Analisa Data

Adapun reduksi data , display data dan penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis yang akan digunakan. Cara dalam menunjukkan kepada tahap memilih,,memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransportasikan data yang tertulis dari catatan lapangan disebut reduksi data. Sedangkan yang disebut dengan display data cara menyusun dan mengolah data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulannya, setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus menarik kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada sebuah riset.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang

¹ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;

Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;

Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh — kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-

struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).

Pada tanggal 24 Mei 1975 Presiden Soeharto menyatakan dengan menekankan akan pentingnya sebuah majelis ulama setelah menerima kunjungan dari Dewan Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional, pesertanya tersusun dari utusan atau wakil ulama majelis Ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat Organisasi Islam, sejumlah ulama independen dan empat wakil dari ABRI. Dalam konferensi ulama tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang ditanda tangani oleh seluruh peserta yang hadir yang berjumlah 53 orang, deklarasi tersebut menyatakan dirinya sebagai organisasi atau kumpulan para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Deklarasi berdirinya Majelis Ulama Indonesia kemudian diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 Ketua Majelis

Ulama tingkat Provinsi se-Indonesia, 10 Orang Ulama dari unsur Organisasi tingkat pusat, 4 Orang Ulama dari dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 Ulama yang hadir sebagai pribadi atau independen.

Visi, Misi dan Tujuan MUI

Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh ridha dan ampunan Allah Subhānahu wa ta'ala (*baldatun thayibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hassanah*)
2. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *akhlakul karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.

Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridlai Allah Subhānahu wa ta'ala (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

1. Sejarah MUI Sumatera Utara

Sebelum dibentuknya Majelis Ulama pusat, pada tanggal 11 Januari 1974 Majelis Ulama Sumatera didirikan, setelah dua-tiga tahun

selesainya Pemilihan Umum yang kedua di Indonesia (1971). Atas Gagasan Para tokoh Ulama beserta Pemerintah daerah yang kala itu Gubernurnya Bapak Kolonel Marah Halim Harahap dan Panglima Kodam II Bukit Barisan, maka dibentuklah sebuah organisasi yang bernama “Majelis Ulama” (Waktu itu belum ada Indonesianya).²

Oleh karena didorong oleh semangat ekslarasi pembangunan yang mulai dicanangkan dalam rangka kebangunan orde baru pada saat itu, maka Gagasan-gagasan tersebut muncul. Gagasan-Gagasan yang muncul yang timbul itu didorong oleh semangat ekslarasi pembangunan yang mulai dicanangkan dalam rangka kebangunan Orde Baru masa itu. Dalam suatu pertemuan pembentukan Majelis Ulama Sumatera Utara (MUI-SU) tokoh ulama pertama yang dipilih menjadi Ketua Umum ialah Syekh H. Dja'far Abdul Wahab Tanjung, yang berdomisili di Padang Sidempuan Tap. Selatan, sedang ketua-ketua lainnya adalah yang berdomisili di Medan.³

Kerjasama dan kebersamaan yang berjalan dan terjalin baik di Suamtera Utara antara Pemda dan Panglima, maka MUI-SU juga diberikan fasilitas kantor oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu H. Marah Halim Harahap tahun 1975 yang tereletak di jalan Majelis Ulama / Sutomo Ujung No. 3 yang telah beberapa kali direnovasi, yaitu pada tahun 2008 pada masa kepemimpinan Drs. Rudolf M Pardede, Pada masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho Gedung PTKU diresmikan yang juga dihadiri oleh Ketua Umum MUI Din Syamsuddin. Kehadiran pusat pendidikan yang dibangun berdampingan dengan kantor MUI Sumut tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk banyak melahirkan ulama muda Sumut untuk masyarakat. Bahkan pada tahun 2017 MUI Sumut telah memiliki laboratorium interpreneurship wakaf produktif.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini MUI Sumatera Utara telah menjalani 9 (tujuh) periode kepengurusan, dan telah

² <https://muisumut.or.id/about-us/>

³ *Ibid*

menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Daerah (Musda). Kesembilan periode kepengurusan itu ialah sebagai berikut:

Periode I (1975-1980) diketuai oleh Syekh H. Dja'far Abdul Wahab dengan ketua harian Syekh H. Yusuf Ahmad Lubis dan sekretaris umum Drs. H. Abdul Djalil Muhammad. Sebelum masa bakti berakhir, Syekh H. Djafar Abdul Wahab wafat dan dilanjutkan oleh Syekh

H. Yusuf Ahmad Lubis. Kepengurusan ini tidak ditetapkan melalui Musda, tetapi melalui musyawarah para alim ulama Sumatera Utara. Pemilihan kepengurusan melalui Musda baru pada periode kedua.

Periode II (1980-1985) diketuai oleh Drs. H. Abdul Djalil Muhammad dan H. Abdullah Syah, MA sebagai sekretaris umum. Periode III (1985-1990) diketuai Drs. H. Abdul Djalil Muhammad dan H. Abdullah Syah, MA sebagai sekretaris umum. Sebelum masa bakti berakhir, Drs. H. Djalil Muhammad wafat dan dilanjutkan oleh Syekh H. Hamdan Abbas.

Periode IV (1990-1995) diketuai Syekh H. Hamdan Abbas dan Drs. H.M. Saleh Harahap. Periode V diketuai oleh H. Mahmud Azis Siregar, MA dan Drs. Muin Isma Nasution sebagai sekretaris. Periode VI (2000-2005) diketuai H. Mahmud Azis Siregar MA, dan Drs. H.A.Muin Isma Nasution. Periode VII dan VIII (2005-2010/ 2010 -2015) diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Prof. Dr. Hasan Bakti Nasuion sebagai sekretaris umum, periode ke IX diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Dr. H. Ardiansyah, MA selaku Sekretaris.

Pada tanggal 24 Mei 1975 Presiden Soeharto menyatakan dengan menekankan akan pentingnya sebuah majelis ulama setelah menerima kunjungan dari Dewan Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional, pesertanya tersusun dari utusan atau wakil ulama majelis Ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat Organisasi Islam, sejumlah ulama independen dan empat wakil dari ABRI. Dalam konferensi ulama tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang ditanda tangani oleh seluruh peserta yang hadir

yang berjumlah 53 orang, deklarasi tersebut menyatakan dirinya sebagai organisasi atau kumpulan para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Deklarasi berdirinya Majelis Ulama Indonesia kemudian diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 Ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se-Indonesia, 10 Orang Ulama dari unsur Organisasi tingkat pusat, 4 Orang Ulama dari dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 Ulama yang hadir sebagai pribadi atau independen.

Metode istinbath fatwa MUI lockdown mesjid dalam masa COVID-19 dipilih sebagai subjek penelitian atas pertimbangan penyelenggaraan ibadah bukan hanya karena ajaran pokok Islam, tetapi terkait pula dengan syiar dan kesemarakan Islam dalam setiap waktunya. Oleh karenanya terjadi penentangan terhadap fatwa oleh sebagian umat Islam terutama yang tidak termasuk dalam barisan MUI. Lebih dari itu, ada yang berpendapat fatwa ini bahagian yang tidak terpisahkan dari lingkaran skenario dan konspirasi besar untuk memperlemah dan menjauhkan umat Islam dari mesjid melalui penyebaran COVID-19.

Sementara bagi MUI, fatwa ini menjadi sangat penting dan dasar dalam menyelamatkan kehidupan banyak orang. Mengingat bahaya dan ancaman COVID-19 sudah berada di depan mata, meskipun tidak kelihatan wujud dan persebarannya. Ancaman demikian itu tidak hanya persoalan Indonesia melainkan masalah dunia sehingga WHO telah menetapkan sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia melalui BNPB juga telah menetapkan sebagai darurat COVID-19 bahkan sedang terjadi beberapa kali perpanjangan waktu masa darurat sehingga pertemuan-pertemuan yang menghadirkan banyak orang sangat dibatasi. Setiap orang dihimbau untuk tidak banyak keluar rumah bahkan pekerjaan yang biasanya dilaksanakan dikantor dipindahkan ke rumah. Lembaga pendidikan pun memindahkan proses belajar mengajar ke rumah.

Semua pembatasan yang disebutkan itu ditujukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga korban tidak terlalu banyak berjatuh. Fatwa MUI dijadikan acuan dalam tulisan ini karena memiliki “otoritas” dalam mengeluarkan fatwa agama. Keluarnya fatwa penyelenggaraan ibadah dalam masa COVID-19 yang menjadi subjek penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari kewenangan dan program MUI dalam merespon COVID-19 yang semakin mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa. Selain itu, para ahli memberikan rekomendasi melakukan pembatasan sosial (social distancing) untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona. Hal itu, diiringi dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat lebih banyak berada di rumah daripada di luar. Lebih dari itu, pemerintah juga telah memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah (daring) untuk semua tingkatan bahkan pekerjaan perkantoran tertentu pun sudah dipindahkan ke rumah. Semua itu bertujuan untuk menghindari keterpaparan masyarakat oleh COVID-19.

Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam masa COVID-19 ini diterbitkan dalam merespon perkembangan virus yang pandemi tersebut. Sementara kelompok yang kontra melihat fatwa MUI terlalu berlebihan dalam menyikapi kekuatiran bahaya COVID-19. Apalagi fatwa yang terkait dengan peniadaan shalat Jumat di mesjid dengan menggantinya dengan shalat zuhur di rumah semakin menjauhkan umat Islam dari mesjid. Ending dari kelompok kontra ini sampai menyatakan himbauan lockdown mesjid merupakan bahagian dari skenerio dan konspirasi pihak-pihak tertentu yang selama ini tidak senang terhadap dakwah dan perkembangan Islam.

B. Gambaran Tentang Pandemi

1. Pandemi Masa Rasulullah dan Sahabat RA

Di zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para Sahabat juga pernah mengalami musibah pandemi/wabah penyakit. Seperti yang terjadi di Kota Madinah tahun ke-6 Hijriyah, kaum muslim Madinah terkena wabah penyakit *tha'un* (sejenis wabah penyakit kolera). Namun, Allah Ta'ala menjaga Madinah berkat doa Rasulullah SAW. Peristiwa wabah *tha'un* di Madinah hanya terjadi sekali saja. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab *radhiallahu 'anhu* (RA), wabah penyakit *tha'un* juga pernah menjangkiti negeri Syam. Dalam peristiwa itu sekitar 20.000 orang lebih meninggal dunia. Kisah ini diceritakan dalam Hadis Shahih Muslim. Wabah penyakit *Tha'un* juga pernah terjadi pada masa Ibnu Zubair, yaitu pada bulan Syawal tahun 69 Hijriyah.

Dalam kejadian itu ribuan orang meninggal dunia. Dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, "Suatu ketika Umar bin Khatthab pergi ke Syam. Setelah sampai di Saragh, dia mendengar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Maka 'Abdurrahman bin 'Auf mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* (SAW) telah bersabda: 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya.' Maka Umar pun kembali⁴

2. Sikap Menghadapi Virus Corona

Islamic Worldview, cara pandang Islam dalam melihat segala hal yang terjadi di dunia, sudah dipandu di dalam kitab suci Alquran, terdapat pada Surat al Baqarah [2]: 155-157. "*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi*

⁴ Auffah Yumni, *Fiqih Yang Fleksibel Di Masa Pandemi*, Jurnal Nizhamiyah Vol. X No. 2, Januari - Juni 2020.h. 64.

*raji'un". Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."*⁵.

Merujuk pada ayat tersebut, dalam konteks sekarang, dengan adanya virus corona merupakan salah satu cobaan. Semua orang dibuat takut dan khawatir oleh penyebaran virus covid 19 ini. Oleh sebab itu, sikap yang diambil adalah meyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah Swt. Dengan demikian, manusia diharuskan kembali kepada jati dirinya yaitu ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian di muka bumi ini.⁶

Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga.

Allah berfirman: *"Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang"* (QS Yusuf, Ayat 64).

Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Qur'an. Salah satu contohnya yang sudah diajarkan Rasulullah Saw untuk dilafadzkan di setiap pagi dan sore berikut ini:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

السميع العليم

⁵ Departemen Agama, 2004

⁶ Cholisa Rosanti, *Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan New Normal*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, h. 396

“Dengan nama Allah yang apabila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak berbahaya. Dialah maha mendengar dan maha mengetahui). Barang siapa yang membaca dzikir tersebut 3x dipagi dan petang. Maka tidak akan ada bahaya yang memudharatkannya (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

1. Sikap kedua adalah berikhtiar

Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker dikeramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan.

Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam kisah Umar bin Khattab berikhtiar menghindarinya, serta Amr bin Ash berikhtiar menghapusnya. Istilah saat ini dan sedang kita lakukan adalah melakukan *“social distancing”*, dilansir dari *The Atlantic*, tindakan yang bertujuan untuk mencegah orang sakit melakukan.

2. Berbaik sangka dan berikhtiarlah

Karena Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah Allah SWT menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya.”* (HR. Bukhari). 4) Banyak berdoalah. Perbanyak doa-doa

keselamatan, salah satu contohnya yang sudah diajarkan Rasulullah Saw untuk dilafadzkan di setiap pagi dan sore berikut ini:

. (“Bismillahilladzi laa yadhurru maasmih, say'un fil ardhi walafissamaai wahuwa samiul'alim.” *“Dengan nama Allah yang apabila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak berbahaya. Dialah maha mendengar dan maha mengetahui). Barang siapa yang membaca dzikir tersebut 3x dipagi dan petang. Maka tidak akan ada bahaya yg memudharatkannya (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).*

Berdasarkan pemahaman Spiritualism dan Rasionalism dapat dikatakan juga, seseorang yang memiliki tingkat spiritual tinggi, maka akan memiliki hormon endorphin yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tingkat spiritual rendah. Mengapa bisa demikian? Walaupun belum ditemukan penelitian secara ilmiahnya, namun logikanya secara sederhana bisa kita perhatikan pada orang yang jauh dari Allah Swt, biasanya mudah mengalami stress, pada kondisi stress hormon yang bekerja adalah adrenalin, norepinephrine dan kortisol. Hormon stress akan menyebabkan asam lambung naik, sistem imun turun, sehingga mudah terkena penyakit.

Sebaliknya pada orang-orang yang beriman dan tawakal, hormon oxytocin bekerja lebih baik, sehingga akan menghasilkan endorphin yang tinggi yang menimbulkan kedamaian, ketenangan sehingga sistem imun tubuh menjadi lebih kuat. Terkait dengan wabah coronavirus Covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan ikhtiar karantina atau “social distancing” ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakkur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-NYA, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan selalu melibatkanNYA, dan

berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, InshaAllah Aamiin Ya Robbal ‘Ālamīn. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

D. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Permasalahan yang ada di sekitar kita sangat mungkin untuk dikritisi, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan hukum syara atau ibadah. Untuk itu, dalam mencari suatu kunci dalam pemecahan masalah, ulama biasanya menggunakan alat yang bisa memecahkan masalah tersebut antara lain dengan menggunakan al-Qur’an, sunnah, ijma dan qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad untuk memecahkan sebuah problematika tersebut. Maka dari itu, para ulama membuat terobosan-terobosan atau langkah-langkah untuk melakukan ijtihad sebagai solusi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi umat Islam.⁷ Tugas Ijtihad inilah yang menjadi salah satu faktor dunia Islam pernah mengalami era kejayaannya (golden age).⁸

Hidupnya praktek ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim merupakan faktor eksisnya hukum Islam dalam setiap masa. Ijtihad tersebut sebagai respon dari perkembangan masyarakat dan perubahan sosial yang mengitarinya. Para mujtahid berkeyakinan bahwa hukum Islam akan selalu up to date karena memiliki daya elastis. Elastisitas dapat dilihat anatara lain dari sedikitnya jumlah ayat hukum (ayat al-Ahkam) dalam al-Qur’an dan hadis-hadis hukum dalam berbagai kitab hadis.⁹

Ketika ijtihad dihilangkan dari aspek fiqh, maka fiqh akan menjadi kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Produk fiqh masa

⁷ Abd Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, Jurnal Episteme, Vol.8, No.1, 2013, h. 90.

⁸ Abdul Wafi Muhaimin, *Ijtihad ‘Virtual’ dan Fiqih Corona: Respon Ulama Indonesia di Musim Pandemi*, Hikmah: Journal of Islamic Studies, 16 (1), 2020, h.168.

⁹ *Ibid.* h.169

lalu terkadang tidak bisa diaplikasikan secara tekstual pada masa sekarang, seperti pada kasus syarat ijab qabul dengan perkataan yang menjadi syarat sah jual beli dalam Mazhab Syafi'i. Jika aturan ini diberlakukan sekarang, tentunya masyarakat akan merasa kesulitan dalam hal transaksi. Belum lagi munculnya peristiwa baru yang belum ada pada masa dahulu sehingga perlu ijtihad baru untuk merespon status hukum peristiwa tersebut, seperti hukum jual beli online, jual beli saham, trading, bayi tabung, pernikahan dengan video call, vaksin rubella, dan kasus baru lainnya. Jika hanya 'mengandalkan' teks fiqh yang terekam pada dalam kitab-kitab klasik, maka sangat dimungkinkan akan terjadi kevakuman hukum karena ketidakmampuan fiqh menjawab persoalan-persoalan baru.

Secara Bahasa etimologi kata ijtihad (إجتهد) (berasal dari kata al-jahd, al juhd, (الجهد) (dan ath-thaqat, yang artinya kesulitan, kesusahan, dan juga berupa suatu kesanggupan atau kemampuan (almasyaqat). Kata Al-Juhd menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan, (lebih dari pekerjaan biasa). Sedangkan kata ijtihad yaitu bentuk mashdar tsulatsi mazid dari kata kerja ijtahada-yajtahidu-ijtihaadan yang berarti بذل الجهد وسعها , bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala kemampuannya, kata ijtihad juga bermakna kesungguhan, kegiatan dan ketekunan. Imam Al-Jauhari menyebutkan bahwa kata 'Al-Jahdu dan al-Juhdu' kedua-duanya memiliki arti kemampuan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا

جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:... (Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan)

selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (QS At-Taubah : 79).

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy ijtihad adalah :¹⁰

بذل الجهد لتحصيل حكم شرعي

“Memberi segala daya kemampuan dalam usaha mengetahui suatu hukum syara’”

إستفراغ الوسع لتحصيل حكم شرعي بطريق الظن

“Mencurahkan segala kesanggupan untuk mencari sesuatu hukum dengan jalan Zhann.

Menurut Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA., bahwa ijtihad berarti mencurahkan segala kesanggupan yang dimiliki atau menanggung beban yang berat.¹¹

Menurut Wahbah Zuhayli :

الاجتهاد في اللغة : عبارة عن بذل المجتهدو استفراغ الوسع في تحقيق امر من الأمور.

*“Ijtihad menurut bahasa ialah mengerahkan dari segala kesungguhan dan mencurahkan segala kemampuan dalam menguatkan suatu urusan dari berbagai urusan”.*¹²

¹⁰ Muhammad Hasbi, *Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017. h. 110.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhammad Hasbi, *Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017. h. 110.

Sementara Ahmad Fayyumi dalam kamusnya membedakan antara al-Jahdu dan al-Juhdu. Ia menyebutkan bahwa ,Al-Juhd adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Hijaz sementara kata al-Jahd dipakai oleh selain Arab Hijaz. Al-Jahd memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan. Sementara kata al-Juhd mengandung makna kesulitan.’ Berkaitan dengan kata ijtihad, Rasulullah bersabda dalam sebuah haditsnya:

صلوا علي وجتهدوا في الدعاء

Artinya: Bacalah shalawat padaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.

Dalam Bab ‘Kaifa As Sholah ‘Alan Nabiyyi Shollallaahu ‘alaihi wa sallam’ An-Nasa’i meriwayatkan bahwa Zaid bin Kharijah berkata: ,Aku mendengar Rasulullah bersabda :

واما السجودو فاجتهدوا في الدعاء

Artinya:...pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa’

Dalam riwayat yang lainnya dari Aisyah ra istri Nabi sempat mengomentari perilaku Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadhan. Ibnu Majah menukilkan dari Aisyah ra: Bila kita perhatikan maka tidak ada perbedaan mendasar antara kata al-Jahdu dan ijtihad, hal ini karena dua kata ini memiliki satu sumber yang sama. Kata al-Jahdu yang berarti mengerahkan segenap kemampuan tidak akan pernah dilakukan oleh seseorang bila tidak menemui sebuah kesulitan, artinya kedua kata ini saling melengkapi. Raghib Al-Isfahani dengan indah mengartikan kata ijtihad dengan menggabungkan dua unsur tersebut. Beliau menyebutkan bahwa Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan segala kemampuan yang dimiliki dan menanggung semua kesulitan yang ada.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kata *ijtihad* secara bahasa memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan istilah *syara'* yaitu :

: Mengerahkan kesungguhan untuk memperoleh suatu perkara yang berat.

Sedangkan *ijtihad* secara istilah adalah , Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari (jawaban) hukum yang bersifat *zanni*, hingga merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu.' Menurut Ibrahim Husain ,*Ijtihad* adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam, baik melalui suatu *nash* maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah *syari'ah* yang disebut *maslahat*. Sementara itu Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa *Ijtihad* adalah penggunaan akal fikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan hukum *syara*.

Adapula Al-Amidi mendefinisikan *ijtihad* sebagai berikut: Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *zhanni*, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.

Sementara itu Al-Ghazali merumuskan *ijtihad* sebagai berikut : Pencurahan kemampuan seorang *mujtahid* dalam rangka memperoleh hukum-hukum *syar'i*. Para sahabat Nabi memberikan batasan bahwa *ijtihad* adalah "Penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu Yang terdekat pada Kitabullah dan Sunnah Rasul, baik yang terdekat itu diperoleh dari itu, Ibnu Suki berpendapat : ,*Ijtihad* adalah usaha sungguh-sungguh untuk menghasilkan *zhan* terhadap hukum *syar'i*'.

Pendapat terakhir adalah yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili, ia menyatakan : ,Dan defenisi yang paling sesuai menurut pendapat kami dari defenisi-defenisi yang disadur adalah, apa yang telah disampaikan oleh Qadi al-Baidhawi, bahwa (*Ijtihad*) adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum *syara'*.

Dari semua definisi yang disebutkan oleh para pakar sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah kesungguhan seseorang atau beberapa orang untuk menghasilkan suatu hukum yang diambil dari nash-nash syar'i.

2. Fungsi Ijtihad

- a. Terciptanya suatu keputusan antara para ulama dengan para ahli agama yang berwenang untuk mencegah kemudharatan dalam penyelesaian suatu perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadits.
- b. Tersepakatinya suatu keputusan dari hasil ijtihad yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.
- c. Dapat ditetapkannya hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syari'at berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran islam.

3. Jenis jenis ijtihad

- a. Ijtihad bayani yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nash-nash syar'i
- b. Ijtihad qiyasi, yaitu menetapkan hukum-hukum syariah dengan menggunakan qiyas (analogi)
- c. Ijtihad *istihlahi*, yaitu menetapkan hukum-hukum syariah dengan menggunakan akal (*ra'yu*) berdasarkan isthislah (definisi)

Bentuk-bentuk Ijtihad dan Fatwa Setelah penulis melakukan kajian, Secara umum bentuk ijtihad dan fatwa terbagi ke dalam dua kategori: pertama, ijtihad dan fatwa ditinjau dari segi asalnya. Kedua,

berdasarkan proses lahirnya. Ijtihad dan fatwa dilihat dari perpektif asalnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹³.

1) Ijtihad *fardi*, yang dilaksanakan secara independen (mustaqil) oleh seorang yang disebut mujtahid. Metode, prosedur penetapan hukum serta proses dalam pengambilan keputusannya dilakukan secara independen. Seperti fatwa-fatwa di kalangan madzhab fikih, fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, fatwa Syaikh Ibn Taimiyah, Syaikh Mahmud Syaltut dan lain sebagainya.

2) Ijtihad *jama'i* (kolektif), yaitu yang dilakukan tidak secara perorangan melainkan secara kolektif oleh kelompok mujtahid dengan keahlian yang berbeda-beda dalam berbagai bidang ilmu. Seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah PERSIS dan Lajnah Bahsu al-Masail NU.¹⁴

Kemudian, apabila ditinjau dari segi pelaksanaan dan prosesnya fatwa dan ijtihad juga dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁵

1) Ijtihad *intiqā'i* merupakan pemilihan satu dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam peninggalan fiqih Islam yang di dalamnya berisi tentang fatwa dan hukum-hukum Islam. Dalam istilah Ushul Fiqih metode *intiqā'i* ini disebut metode tarjih yaitu memilih atau mengunggulkan pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada.

Menurut Yusuf al-Qardhawi kaidah tarjih itu banyak yang mana diantaranya adalah: pertama, pendapat yang diambil harus memiliki hubungan kesesuaian dengan kondisi hidup kekinian, kedua, hendaknya pendapat tersebut menggambarkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia, ketiga, tidak menjauhi kemudahan akan ketetapan hukum keislaman. Keempat, memprioritaskan untuk merealisasikan akan tujuan-

¹³ Heri Fadli Wahyudi ; Fajar, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 2 (2018). h. 124

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, h. 124 – 125.

tujuan syari'at yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

2) Ijtihad *insya'i* yang merupakan penarikan kesimpulan hukum baru akan sebuah permasalahan, dimana persoalan tersebut belumlah pernah terjadi. Kegiatan ijtihad *Insya'i* ini menurut al-Qardhawi sebuah keharusan guna mencari pemecah yang solutif terhadap permasalahan yang baru mengemuka serta menjadi literasi dalam pengembangan hukum keislaman, karea kepastian akan setiap masa akan melahirkan permasalahan yang sangat varaitif, begitupun dengan kondisi dan zaman saat sekarang, yang mana problem permasalahannya jelas berbeda dari masalah-masalah masa lalu.

4. Bidang atau Metode Ijtihad

a. *Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian padahal para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.

b. *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan nya di dalam Al Qur'an dan as Sunnah dengan hal lain.

c. *Istidlal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan.

d. *Maslahah Al-Mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuan nya baik di dalam Al Qur'an maupun dalam kitab-kitab dan hadits, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

e. *Istihsan* adalah cara menemukan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya.

f. Adat istiadat atau urf adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dapat di kukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

5. Hukum Ijtihad

Para ulama berpendapat bahwa jika ada seorang Muslim ditanya atau dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara maka hukum bagi orang yang dihadapkan atau ditanya tersebut bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnat ataupun haram. Tergantung pada kapasitas seseorang tersebut. Pertama, bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa dan ia juga dihadapkan kepada suatu masalah atau suatu peristiwa dan ia khawatir akan hilangnya kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwa tersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lain maka hukum ijtihad adalah wajib ain. Kedua, bagi seorang Muslim yang ditanya fatwa hukum atas terjadinya suatu peristiwa tetapi ia khawatir akan tidak ada kepastian dari hukumnya tersebut tetapi masih ada mujtahid yang lain maka hukum ijtihad tersebut wajib kifayah Artinya apabila tidak ada yang melakukan ijtihad atas kasus tersebut maka semuanya berdosa. Apabila ada salah satu dari mujtahid melakukan suatu upaya untuk melakukan ijtihad atas kasus tersebut maka gugurlah hukum dosa tersebut. Ketiga, hukum ijtihad akan menjadi sunnah apabila dilakukan atas persoalan yang belum terjadi.

1. Manfaat ijtihad

- a. Membuat setiap permasalahan baru yang dihadapi oleh umat dapat diketahui hukumnya sehingga hukum islam akan selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan.
- b. Dapat menyesuaikan hukum berdasarkan perubahan jaman, waktu dan keadaan.
- c. Menetapkan fatwa terhadap masalah-masalah yang tidak terkait dengan halal-haram.
- d. Dapat membantu umat islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya secara islam.

2. Kapan dan hal apa saja yang tidak boleh dan boleh di ijtihadkan

a. Hal hal yang tidak boleh di ijtihadkan

Masalah *Qoth'iyah*, adalah masalah yang telah di tetapkan hukumnya dengan dalil yang sudah pasti, baik dari dalil *naqli* ataupun *aqli*. Hukum ini sudah pasti berlakunya sepanjang masa jadi tidak mungkin adanya perubahan serta tidak ada peluang mengistibathkan hukum bagi para mujtahid. Contoh : wajib sholat, puasa, zakat dan haji. Untuk masalah tersebut di dalam Al-Qur'an telah di atur dengan dalil yang sharih (tegas). Demikian juga ijtihad akan runtuh atau gugur dengan sendirinya apabila hasilnya berlawanan dengan nash.

b. Hal hal yang boleh di ijtihadkan

Masalah *Zhanniyah*, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nashnya, sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat. Masalah dzanniyah terbagi menjadi 3 macam, yaitu: Hasil analisa para teolog, yaitu masalah yang tidak berkaitan dengan aqidah keimanan seseorang. Seperti apakah Allah itu wajib berkehendak baik itu lebih baik? Sebagian ahli ilmu kalam (teolog) mewajibkannya, karna dengan demikian Allah itu Maha Suci, sedangkan yang lainnya tidak mewajibkannya, karena hal itu membatasi kekuasaan Allah. Aspek amaliyah yang dzanni, yaitu masalah yang belum ditentukan kabar dan kriterianya dalam nash. Contoh: batas-batas menyusui yang dapat menimbulkan mahram, sebagian berpendapat sekali susuan, dan ada yang 3 kali bahkan yang 10 kali susuan dan lain-lain.

Pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah ijtihad hanya sebatas pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil dzanni, kemudian dikenal dengan istilah masalah fiqih dan masalah hukumnya sama sekali tidak disinggung oleh Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'. Hal ini merupakan masalah baru dan hukum baru. Dengan demikian apabila ijtihad ini bertentangan dengan nash maka ijtihad itu batal, karena tidak ada ijtihad terhadap nash Dasar hukum ijtihad. Firman Allah SWT:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu' (Q.S.An-nisa:105)

c. Dasar Ijtihad

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah al-Qur' an dan sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar ber-ijtihad sebagai firman Allah Swt dalam QS. al-Nisa':105 sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat".

Demikian juga dijelaskan dalam QS. al-Rum: 21: Artinya: "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

a. Hadits dan sunnah Adapun keterangan dari sunnah,yang menjadi dasar berijtihad, diantaranya hadits 'Amr bin al-'Ash yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda : 'apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala'

b. Dari Ijma' Umat Islam dan berbagai madzhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fiqh yang cukup kaya yang ditelorkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang.

d. Syarat syarat menjadi mujtahid

1. Mengetahui Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui al-Qur'an secara mendalam. Barangsiapa yang tidak mengerti al-Qur'an sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh. Mengerti al-Qur'an tidak cukup dengan piawai membaca, tetapi juga bisa melihat bagaimana al-Qur'an memberi cakupan terhadap ayat-ayat hukum. Misalnya alGhazali memberi syarat seorang mujtahid harus tahu ayat-ayat ahkam berjumlah sekitar 500 ayat.¹⁶

2. Mengetahui asbab Al-nuzul

Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui al-Qur'an secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks tetapi juga akan mengetahui secara sosial-psikologis. Sebab dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat akan memberi analisis yang komprehensif untuk memahami maksud diturunkannya teks Qur'an tersebut kepada manusia.

Di dalam Bukunya *Al Muwafaqat*, Imam Syatibi mengatakan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat adalah suatu keharusan bagi orang yang hendak memahami al-Qur'an. Pertama, suatu pembicaraan akan berbeda pengertiannya menurut perbedaan keadaan. Kedua, tidak mengetahui sebab turunnya ayat bisa menyeret dalam keraguan dan kesulitan dan juga bisa membawa pada pemahaman global terhadap nash yang bersifat lahir sehingga sering menimbulkan perselisihan.

a. Mengetahui *Nasikh* dan *Mansukh*

Pada dasarnya hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang

¹⁶ Abd Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, Jurnal Episteme, Vol.8, No.1, 2013. h.96

sebenarnya telah di-nasikh-kan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil.

b. Mengetahui *as-Sunnah*

Syarat mujtahid selanjutnya adalah ia harus mengetahui *as-Sunnah*. Yang dimaksudkan *as-Sunnah* adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Saw.

c. Mengetahui Bahasa arab

d. Mengetahui Ilmu Diroyah Hadis

Ilmu diroyah menurut al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, mengenai ilmu tentang para perawi hadis, syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, tingkatan kata dalam menetapkan adil dan cacatnya seorang perawi hadis dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu hadis. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum

e. Mengetahui tempat ijma

f. Mengetahui Ushul fiqh

Di antara ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu ushul fiqh, yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nash dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nash hukumnya. Dalam ushul fiqh, mujtahid juga dituntut untuk memahami qiyas sebagai modal pengambilan ketetapan hukum.

h. Mengetahui maksud dan tujuan Syariah

Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Pemeliharaan ini dikategorikan dalam tiga tingkatan maslahat, yakni dlaruriyyat (apabila dilanggar akan mengancam jiwa, agama, harta, akal dan keturunan), hajiyyat (kelapangan hidup, misal memberi

rukshah dalam kesulitan), dan tahsiniat (pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak yang baik).

i. Bersifat adil dan taqwa

Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya.

j. Mengenal Manusia dan Kehidupan Sekitarnya

Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zaman, masyarakat, problem, aliran ideologi, politik dan agamanya serta mengenal sejauh mana interaksi saling memengaruhi antara masyarakat tersebut.

Secara garis besar al-Ghazali membagi syarat mujtahid pada dua bagian. Pertama, penguasaan terhadap materi hukum terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, penguasaan terhadap Bahasa Arab. Kedua, mengetahui nasikh dan mansukh, baik untuk Al-Qur'an dan Sunnah, dan mengetahui metode untuk menyeleksi atau mengklasifikasi Sunnah sebagai sumber. As-Saukani menekankan seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan mengenai ushul fiqh dan ilmu nasakh mansukh. Sedangkan menurut As-Syatibi adanya keharusan seorang mujtahid untuk mewujudkan maqasyid syariah dan kemampuan ber istinbath.¹⁷

Ijtihad dapat dilakukan secara individu (*fardi*) maupun secara kolektif (*jama'i*). Ijtihad individu dilaksanakan secara independen (*mustaqil*) dimana metode, prosedur penetapan hukum, serta proses dalam pengambilan keputusannya dilakukan secara independen. Seperti fatwa-fatwa di kalangan mazhab fiqh, fatwa Yusuf Qardhawi, fatwa Syaikh Ibnu Taimiyah, dan sebagainya. Di Indonesia, ulama yang dikenal sering mengeluarkan fatwa independen ialah Quraisy Shihab. Yang kedua, ijtihad

¹⁷ M. Sulthon, *Ijtihad dan Konstektualisasi Hukum Islam*, Ar-Risalah: Media Keislman, Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. XVII, No.1, 2019, h. 73-74.

kolektif, ijtihad ini dilakukan oleh sekelompok mujtahid dengan keahlian yang berbeda-beda dalam berbagai bidang ilmu kemudian bersepakat dalam menjawab suatu permasalahan. Pada masa kini, ijtihad kolektif lebih sering dilakukan mengingat perkembangan dan permasalahan di dunia yang semakin kompleks sehingga perumusan sebuah fatwa.

3. Tingkatan Mujtahid

Ditinjau dari bentuk dan sifatnya, mujtahid dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan :¹⁸

a. Mujtahid *Mustaqil* (مجتهد مستقل)

yaitu Seorang mujtahid yang Independen dan tidak ada ketergantungan dengan aturan-aturan mazhab yang lain, tetapi ia membangun pemikirannya sendiri baik itu kaidah kaidah dan prinsip prinsip yang ia temukan untuk menetapkan hukum dan mengeluarkan fatwa. Nama lain dari Mujtahid *mustaqil* ini disebut juga dengan mujtahid *mutlaq*. mujtahid *mutlaq* merupakan mujtahid *paripurna*. Mujtahid *mutlaq* ini seorang faqih yang memiliki kemampuan melakukan *istinbat* langsung dari sumber-sumber hukum yang diakui secara *syar'i*. Mujtahid yang termasuk dalam kategori ini, seperti mujtahid pendiri-pendiri mazhab misalnya; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹⁹

b. Mujtahid *fi al- Mazhab* (مجتهد في المذهب)

Seorang Mujtahid yang melakukan ijtihad yang terikat dengan ketentuan mazhab yang ia anut. Dengan kata lain, mujtahid ini disebut juga dengan *mutjahid gair al-mustaqil* atau mujtahid *muntasib*. Mujtahid seperti ini misalnya, Abu Yusuf dan seluruh pengikut Imam Abu Hanifah yang mereka mampu melakukan *istinbat* hukum

¹⁸ Achmad Fageh, *Metode Ijtihad Ibn Taimiyyah (Studi Relevansi Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia)*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). h. 58.

¹⁹ *Ibid.*

berdasarkan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh Imam Abu Hanifah.

c. Mujtahid *Fi al-Masail* (مجتهد في المسائل)

Level Mujtahid ini merupakan mujtahid yang melakukan ijtihad dalam berbagai masalah tertentu dalam lingkup mazhab. Mujtahid pada level ini merupakan mujtahid yang hanya menguasai masalah-masalah tertentu saja.

d. Mujtahid *Takhrīj* (مجتهد تخريج)

Mujtahid tingkat ini disebut juga dengan *Ashāb al-Takhrīj* atau *ahl al-Takhrīj*. Ijtihad seperti ini adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara mengeluarkan dan menguraikan pandangan dan pendapat Imam dalam salah satu mazhab yang dianut.

1. Mujtahid *Tarjīh* (مجتهد ترجيح)

Mujtahid tingkat ini disebut pula ahu *al-Tarjih*, ulama (mujtahid tingkat ini ialah memiliki kemampuan melakukan penelahan dan memilih pendapat yang terkuat dalam berbagai mazhab dan setelah mendapatkan pendapat yang terkuat, maka itulah yang menjadi pegangan terakhir.

2. Mujtahid *Muqallid* (مجتهد مقلد)

Seorang Mujtahid yang semata-mata mengikuti pandangan dan pendapat yang ada dalam mazhab yang ia anut. *Muqallid* ini dibedakan kepada dua macam, yaitu; pertama muqallid yang memiliki kemampuan membedakan pendapat yang lebih kuat, dan

pendapat yang lemah dari sesuatu masalah dalam mazhab yang dianut. Kedua, muqallid yang tidak memiliki kemampuan membedakan pendapat yang terkuat dan pendapat yang lemah tentang sesuatu masalah dalam mazhab yang dianut.

4. Metode Ijtihad

Obyek pembahasan usul fikih adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh faqīh (ahli hukum Islam) yang mengeluarkan hukum dari dalilnya. Jadi, usul fikih membahas dan menjelaskan cara-cara ber-istinbat : bagaimana cara menetapkan hukum dari dalil-dalilnya. Seperti yang dikatakan Muhammad Sallam Madzkur yang dikutip oleh Ahmad Zahra, bahwa metode ijtihad dibagi menjadi tiga macam, yaitu metode bayāni, qiyāsi dan istislahi.

5. Metode *Bayāni*

Metode ijtihad *bayāni* adalah suatu cara istinbat (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah lughawiyah (kebahasaan) atau makna lafaz. Metode ini membicarakan cara pemahaman suatu dalil nas}, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, dari berbagai aspek yang mencangkup makna lafaz sesuai bentuknya ('am: umum, khas: khusus, mutlaq: tak terbatas, muqayyad: terbatas, amr: perintah, nahi: larangan, serta lafaz mushtarak: bermakna ganda), makna lafaz sesuai pemakaiannya (haqīqah: makna asal dan sebenarnya, majaz: bukan arti sebenarnya), analisis lafaz sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna (muhkam, mufassar, nas} dan zhāhir, atau mutashābih, mujmal, mushkil dan khafiy) dan analisis dalālah suatu lafaz (yang menurut ulama Hanafiyah ada empat macam dalālah, yaitu *al-'ibārah, al-'ishāriyyah, al-dalālah dan al-iqtidā*; sedang menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ada dua macam, yaitu: mantūq dan mafhūm, yang masing-masing terbagi dua, yakni mantuq sarīh: yang jelas dang hair sarīh: yang tidak jelas, serta *mafhūm muwāfaqah* dan *mukhālafah*).

6. Metode *al-qiyās*

Metode ijtihad *qiyās* adalah suatu cara istinbat hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui dalil nas (baik al-Qur'an maupun al-Sunah) dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya. Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unsur, yaitu kejadian yang sudah ada nas-nya (*asl*), kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (*far'*), sifat-sifat khusus yang mendasari ketentuan hukum (*'illat*) dan hukum yang dilekatkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nas-nya (hukm al-*asl*). Termasuk dalam kategori metode *al-qiyās* adalah *istihsān*, yaitu beralih dari suatu hasil *al-qiyās* kepada hasil *al-qiyās* lain yang lebih kuat, atau mentakhsis hasil *al-qiyās* dengan hasil *al-qiyās* lain yang lebih kuat.

Husain Hamid Hasan mengutip al-Sarakhsi bahwa *istihsān* pada hakekatnya melakukan dua kajian *al-qiyās*. Hasil kajian pertama cukup jelas kaitannya dengan pokok sumber dalil, tapi kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sedang hasil kajian kedua kurang kuat kesamaannya dengan pokok sumber dalil tetapi cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencari yang terbaik (*istihsān*), mujtahid beralih dari hasil *al-qiyās* pertama kepada hasil *al-qiyās* kedua. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang sesuai dengan asas kemaslahatan.²⁰

7. Metode *istislāhi*

Metode ijtihad *istislāhi* adalah cara istinbat hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqāsid al-Syari'ah* (tujuan pokok syari'at Islam) yang mencangkup tiga kategori kebutuhan, yaitu *daruriyyat* (pokok),

²⁰ Achmad Fageh. h.61

hajiyyat (penting) dan *tahsiniyyat* (penunjang). Beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai metode istislahi adalah al-mas}alih al-mursalah (kemaslahatan yang tidak terdapat acuan nash-nya secara eksplisit), al-istishab (pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh), *bara'ah al-zimmah* (pada dasarnya seseorang itu tidak terbebani hukum, yang populer dengan istilah asas praduga tak bersalah), *sadd al-dhara'i* (menutup jalan yang menuju pada terjadinya pelanggaran hukum) dan *'urf* (adat-kebiasaan yang baik). Untuk melaksanakan metode ijtihad istislahi

ada beberapa persyaratan yang yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Maslahat harus bersifat pasti dan bukan stereotype (klise).
- 2) Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja.
- 3) Tidak berujung pada terabaikannya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

a. Hukum Ijtihad Ulama terhadap Shaf

Perubahan dalam hukum Islam yang mutagayyirat dalam penerapannya menunjukkan bahwa syariat Islam dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan social, zaman dan kondisi. Tidak Jumud dan stagnan tanpa menerima perubahan dan perkembangan. Di era ketika zaman dengan cepat berubah, maka para ulama juga harus dengan cepat merespon perubahan dan penyesuaian hukum yang tidak lagi berlaku.

Persoalan khilafiah merupakan masalah yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Tetapi dibalik itu masalah khilafiah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap *ta'asub* (fanatik) yang berlebihan, tidak

berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya. Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bias memberikan kelonggaran kepada orang banyak.

b. Hukum merapatkan dan meluruskan *shaf*

Sebagaimana yang sudah maklum diketahui bahwa hukum merapatkan dan meluruskan shaf dalam shalat berjama'ah adalah sunnah. Diantara ulama mazhab yang menghukumi sunnah antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Nawawi, Al-Qadhy bi 'Iyad, dan pada umumnya jumur ulama empat mazhab. Sebagian ulama sampai mewajibkan merapatkan shaf dalam pelaksanaan shalat berjama'ah, diantara yang mewajibkan antara lain: Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Imam bukhari, Imam Syaukani, dan jumur ulama mazhab imam Hambali. Dan yang paling ekstrim bahkan sampai menempatkan rapat dan lurus nya shaf merupakan bagian dari rukun shalat. Sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa orang yang shalat tidak merapatkan shaf maka batal shalatnya.

Dalil anjuran merapatkan dan meluruskan shaf terdapat dalam HR. Bukhari, No. 723, dan HR. Muslim, No. 433 karena lurus nya shaf termasuk kesempurnaan shalat.

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa lurus nya shaf termasuk mendirikan shalat. Diantaranya :

Anas radhiyallahu 'anhu berkata, *"Iqamah shalat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghadap kami kemudian berkata, 'Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku.'"* [HR. Bukhari, no. 719 dan Muslim, no. 434]

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa seorang imam masjid hendaknya memerintahkan para jama'ah dalam pelaksanaan shalat berjama'ah untuk meluruskan shaf sebelum melaksanakan shalat. Dan

perintah tersebut dilaksanakan ketika bila sudah melaksanakan iqomah setelah adzan panggilan shalat. 2. Hukum membuat jarak shaf Hukum membuat jarak adalah shaf shalat berjama'ah menjadi isu aktual yang terus bergulir mengisi ruang-ruang diskusi di tengah masyarakat. Bukan hanya pada tingkatan ustadz, orang awam juga demikian, ikut berdebat dan mengomentari keadaan shaf berjarak ketika pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid. Yang perlu menjadi perhatian dalam masalah ini adalah perlunya mengetahui terlebih dahulu syarat sahnya seseorang menjadi makmum dalam shalat berjama'ah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu menjelaskan bahwa syarat sahnya berjamaah adalah ketika makmum mengetahui perubahan gerakan imam baik itu shalat di masjid atau di tempat lain. atau salah satunya berada di dalam masjid, dan yang lainnya di luar masjid.

Jadi ketika seorang makmum berada di belakang imam dalam shalat berjama'ah, selama ia dapat mengetahui gerakan imam baik ia ikut shalat berjama'ah di dalam masjid maupun di luar masjid maka sudah.

E. Temuan Khusus

1. Pandangan Ulama terhadap hukum penetapan protokol kesehatan pelaksanaan Sholat berjamaah di masa Pandemi Covid-19.

Adapun beberapa pandangan beberapa tokoh ulama tentang hukum penetapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Yaitu :

Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI kota Medan Bapak Amar Adly beliau berpandangan bahwa pelaksanaan ibadah dalam hal ini sholat berjama'ah tergantung zona wilayah masing-masing. Kalau wilayahnya seperti zona Merah maka dianjurkan untuk melaksanakannya di rumah,

sedangkan kalau tidak penularannya ringan maka tidak mengapa melakukannya di masjid dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Menurut Sekretaris MUI kota Medan Syukri Albani tentang pelaksanaan shalat berjama'ah di masa pandemi Covid-19 dengan shaf berjarak menjadi keniscayaan karena untuk menghindarkan keraguan, kekhawatiran pada suatu keadaan itu merupakan bagian dari *hifzun nafs*, selama tidak meninggalkan perintah dan tidak merusak rukun.

Menurut Sheikh Khalid bin Ali al-Musyaiqih shalat dengan model *social distancing* atau berjarak tersebut sah dan tetap mendapat pahala shalat berjamaah. Dalam artikel yang berjudul , tentang hukum shaf yang berjauhan dalam shalat berjamaah, beliau menulis :

“Sunah (tuntunan Rasulullah) bahwa shaf shalat haruslah berdekatan, jarak antara satu shaf dengan shaf berikutnya adalah seukuran tempat sujud. Tetapi jika (berjauhan jarak) diperlukan karena khawatir terjangkit penyakit, maka berjauhan shaf tidak mengapa, walaupun seorang harus shalat sendiri di belakang shaf karena hajat (kebutuhan).

Sedangkan menurut KH.Muhammad Najih Maimoen beliau berpendapat :²¹ “ Kami sangat keberatan jika aktifitas shalat jama'ah, shalat jum'at, berjabat tangan sesama muslim satu jenis, kegiatan belajar-mengajar dalam sekolah dan madrasah dilarang (sebagaimana difatwakan oleh MUI) hanya karena ketakutan berlebihan dengan penularan Covid-19, lalu kemudian dikorelasikan dengan Qoidah fihiyyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah bahaya lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

²¹ <https://www.duniapgmi.com/2020/03/pernyataan-sikap-syaikhina-kh-muhammad.html>

Padahal jika dianalisis lebih lanjut, penerapan Qoidah ini untuk realitas NKRI secara keseluruhan justru mengarah pada cacat argumentasi, pasalnya virus Covid-19 ini belum menjangkiti seluruh penduduk Indonesia, sehingga komparasi penakaran antara maslahat dan mafsadah tidak berimbang. Jadi untuk konteks NKRI, mafsadah yang ditimbulkan Covid-19 masih *mauhumah* (belum nyata), sedangkan maslahat sholat jama'ah dan sholat jum'at sudah muhaqqoqoh (nyata), jika realitanya demikian, mestinya terkena Qoidah fihiyyah yang berbunyi:

لا يجوز تعطيل المصالح المحققة أو الغالبة خوفاً من وقوع المفساد الموهومة أو النادرة

“Tidak boleh mengabaikan maslahat yang sudah nyata, hanya karena takut terjerumus pada mafsadah yang belum nyata atau yang langka” (al-Qowa'id al-Kubro:89)

Sehingga larangan sholat berjama'ah atau sholat jum'at atas dasar mafsadah mauhumah tidak memiliki relevansi dalil syar'i, bahkan jika ditelisik lebih detail menurut nalar fihiyyah, untuk skala nasional, Sholat jama'ah dan sholat jum'at tidak boleh dilarang, dengan pertimbangan sebuah Qoidah Fiqhiyyah:

المصلحة المحققة مقدمة على المفسدة الموهومة

“Kemaslahatan yang nyata wajib didahulukan dari pada mafsadah yang belum nyata”

Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait masalah ibadah di masa pandemi yaitu:

1. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 .
2. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.
3. Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.

Berkenaan dengan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam upaya menetapkan fatwa, berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yakni dengan pendekatan *nash qath'i*, melalui pendekatan Qauli, dan pendekatan Manhaji.²² Yang dimaksud dengan pendekatan yang pertama (*nash qath'i*) merupakan pendekatan di dalam upaya dalam menetapkan fatwa yang berpegang pada al-Qur'an atau Hadits yang apabila masalahnya secara gamlang telah ada dalam alQur'an dan hadits.

2. Pendekatan Nash Qath'i

Nash *Qath'I* adalah nash yang menunjukkan kepada arti yang jelas sekali untuk dipahami, sehingga nash tersebut tidak bisa ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain. artinya nash tersebut sudah memiliki makna yang sangat jelas sehingga tidak ada peluang untuk merubah, mengembangkan, dan mengalihkan pada makna yang lain.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa semua yang diketahui secara pasti (*qath''i*) dalam agama, tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada tempat untuk memperselisihkannya dan yang benar itu hanya satu tidak ganda. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bawa nash qath''I tidak mempunyai peluang untuk berijtihad, untuk kemudian mengalihkan maknanya kecuali memahaminya sesuai dengan bahasa yang terkandung dalam maknanya.

²² Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol.13, No.2, 2018. h. 126.

Pendekatan nash *qath'i* yang digunakan oleh MUI dalam istilah lain juga disebut dengan pendekatan bayani hal ini sebagaimana yang terdapat dalam disertasi yang ditulis oleh Moh. Cholil Nafis. Namun, pendekatan nash *qath'i* yang dipergunakan oleh lembaga fatwa MUI ini, hanya sebatas pada perbentangan dalil al-Qur'an dan Hadist yang shahih tanpa menjelaskan petunjuk (*dilalah*) makna pada masalah yang dikaji. Menurut hemat penulis, MUI dalam menggunakan pendekatan ini hanya melihat pada teks ayat saja tanpa melakukan pengkajian yang mendalam terhadap dalalah (petunjuk) dari ayat itu sendiri. Dengan kata lain pendekatan nash *qath'i* ini sangat berbeda dengan pendekatan bayani sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama dalam mengkaji sebuah teks ayat yang terdapat dalam al-Qur'an.

3. Pendekatan Nash Qauli

Pendekatan Qauli adalah pendekatan yang dalam proses penetapan fatwa mendasarkannya pada pendapat para Imam Mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan ini digunakan apabila jawaban dapat dipenuhi oleh pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*). Kemudian apabila apabila dalam suatu pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dijadikan pegangan karena sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzur al-amal* atau *shu'ubs al-amal*), atau karena alasan hukumnya (*illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang, sebagai mana yang dilakukan ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku dengan pendapat para ulama terdahulu apabila pendapatnya sudah tidak relevan lagi dijadikan pedoman. Apabila jawaban atas permasalahan yang telah digali hukumnya tidak dapat dicukupi oleh nash *qath'i*, dan juga tidak ditemukan pada qouli

atau pada kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-Mu'tabarah*) maka proses yang ditempuh adalah pendekatan manhaji.²³

4. Pendekatan Manhaji

Pendekatan Manhaji merupakan pendekatan dalam proses menetapkan fatwa menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh Imam Mazhab dalam merumuskan hukum atas suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad seara kolektif (*ijtihad jama'i*) dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-am'u wat taufiq*) kemudian memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjih*), lalu menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (*ilhaki*) dan istinbathi. Ketika dikalangan Imam Mazhab terjadi khilafiyah maka usaha yang dilakukan adalah mencari titik temu diantara pendapat Imam Mazhab dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Ketika usaha *al-jam'u wa al-taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan dengan metode tarjih (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), metode yang digunakan ialah metode perbandingan mazhab (*muqaran al-mazahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan²⁴

5. Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah

²³ Ade Rian, Azman Arsyad, *Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020*, Shautuna : Jurnal ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab volume 2, No.1 2022. h.10

²⁴ Ade Rian, Azman Arsyad. h.10

Covid-19, melalui komisi fatwa, setelah melakukan berbagai kajian yang mendasar, yaitu (a) bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, (b) bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi, (c) bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas, (d) bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.

6. Dasar-dasar Pertimbangan Fatwa MUI

Yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi majlis fatwa MUI di atas terdiri dari (1) Al-Qur'an, (2) Hadits Rasulullah SAW, (3) Qaidah Fiqhiyah, (4) Pendapat para Pakar. 1) Dasar-dasar Al-Qur'an, yaitu :

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, *"Inna lillahi wa innaa ilaihi raajiun"* (QS. Al-Baqarah (2) : 155-156).

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Taghabun (64) Katakanlah : *"Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal"*. (QS. Al-Taubah (9) : 51)

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (*Lauh Mahfuzh*) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. Al-Hadid (57) : 22-23).

Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal (8) : 25).

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah (2) : 195).

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. (QS. Al-Taghabun (64) : 16).

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah (2) : 185)

Dasar Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

Dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda : “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. (HR. Al-Bukhari).

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW berkata, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. (HR. Al-Bukhari).

Sesungguhnya Umar ibn al Khattab RA keluar menuju Syam. Sehingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibnu Abbas berkata: “Umar lalu berkata : “Panggilkan untukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum qiblat dipindahkan ke masjidil-haram (syarah an-nawawi”) ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: “Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang pantas anda kembali darinya.” Sebagian lainnya berkata: “Anda membawa rombongan khususnya para sahabat Rasulullah SAW, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut.”Umar lalu berkata: “Silahkan kalian masuk beranjak dari tempatku. Kemudian Umar berkata: “Panggilkan untukku kaum Anshor.” Maka aku (Ibn Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. “Umar lalu berkata: Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. kemudian Umar berkata: “Panggilkan untukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah kiblat dan sebelum Fathu Makkah). “Maka aku (Ibn Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: “Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu. Umar lalu menyerukan kepada rombongan: “Sungguh besok aku akan berkendara pulang, maka bersiap siapliah kalian.”Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah berkata: “Apakah engkau hendak lari dari takdir Allah? Umar menjawab: “Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah juga. Bukankah jika kamu mengembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu

ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu dengan takdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan takdir Allah? Ibnu Abbas berkata: “Abdurrahman Ibn ‘Auf kemudian datang, ia tidak hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. Abdurrahman lalu berkata: “Aku punya ilmu tentang permasalahan ini, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya, kata Ibnu Abbas: “Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. Bukhari).

Rasulullah SAW bersabda : *Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat. (HR. Muslim).*

Rasulullah SAW bersabda : *“Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. (HR. Al-Bukhari).*

Rasulullah SAW bersabda : *“Wabah Tha’un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hamba-Nya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha’un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya. Jika Tha’un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian di sana, maka janganlah kalian keluar darinya. (HR. Muslim).*

Nabi SAW bersabda : *“Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya, kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahaya dari jalan. Dan kutemukan diantara amal*

terburuknya adalah dahak di mesjid yang tidak dibersihkan. (HR. Muslim).

Abu Hurairah berkata : *Aku mendengar Rasulullah bersabda : “Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh). (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati mesjid. (HR. Al-Bukhari).

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya shalat berjamaah di mesjid, kecuali ada uzur”. Para sahabat bertanya :”Apa maksud uzur?”. Jawab Rasulullah SAW : “Ketakutan atau sakit.” (HR. Abu Daud).

Dasar Qaidah Fiqhiyah, yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan.

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.

Para Ulama Ushul Fiqh Merumuskan *al-Masyaqqah* menjadi dua macam kondisi :²⁵

Pertama : *al Masyaqqah al- 'Azhimmah*, yaitu kondisi yang dikhawatirkan dapat membuat kerusakan jasad dan mengancam jiwa. Jenis Masyaqqoh ini dapat memberikan keringanan, seperti Sakit, Wabah.

Kedua : *al-Masyaqqah al-Khafifah*, yaitu kondisi kesukaran yang dapat ditangani karena semata-mata sifatnya alamiah, Seperti rasa haus dan lapar ketika berpuasa, kesukaran seperti ini tidak ada keringanan baginya.



الضرورة تقدر بقدرها

Kemudahan di batasi sesuai kadarnya.

²⁵ Sahari ,*Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Aqlam – Journal of Islam and Plurality –Volume 5, Nomor 2, Desember 2020.h.141

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan Pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan

Dasar Pendapat Para Pakar

(a) Pendapat al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* tentang gugurnya kewajiban shalat jum'at : “(ketiga) tidak wajib shalat jumat bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidak hadirannya. Berdasarkan hadits riwayat Thariq dan lainnya, al-Bandaniyy berkata: Andaikan orang yang sakit memaksakan untuk shalat jumat maka lebih utama. Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: “Bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila ia hadir pada shalat jum'at”. Imam al-Mutawalli berkata: “orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haram baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis”, Imam al-Haramain berkata: “Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaannya daripada sakit yang menggugurkan kewajiban **berdiri** saat shalat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya”.

(b) Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu bakar Bafadh al-Hadramy al-Sa'dy al-Madzhajy dalam kitab *al-Mukaddimah al-Hadramiyah* hal. 91 tentang udzur shalat jum'at dan shalat jama'ah : “*Di antara udzur shalat jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak ditemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekakannya) yang hendak meninggal*

atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, mengenai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa di hilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar dan gempa.

7. Proses pelaksanaan Ijtihad MUI Sumut dalam menetapkan hukum protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat berjamaah masa pandemi Covid-19

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Sanusi Lukman (Ketua Dewan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara), beliau mengatakan bahwa tidak ada dalil secara khusus dalam Al-Qur'an tentang pelaksanaan shalat berjama'ah. Namun secara umum ada, yaitu lafazh firman Allah yang berbunyi *Aqimus sholah* yang bermakna dirikanlah shalat sesempurnanya mencakup rukun *qouli, fi'li, dan qolbi*.²⁶ Sementara itu, menyikapi kebijakan tentang pelaksanaan shalat dengan shaf yang berjarak, beliau berpendapat bahwa pada prinsipnya shaf berjarak di dalam shalat tidak dibenarkan. karena setan bisa masuk. Namun, karena kondisi darurat maka shaf berjarak dibenarkan, tapi hukumnya minimal makruh. Makruh dikerjakan tidak berdosa tapi ditinggalkan berpahala, tapi lebih baik ditinggalkan. di Sebagaimana hadits yang berbunyi:

سَوْوُ صُفُوْفُكُمُ فَاِنَّ تَصْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

Artinya:

“ Anas *Radhiallahu ‘Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat.” (HR. Bukhari, No.723 dan Muslim, No. 433).

²⁶ Ahmad Sanusi Lukman, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumut, wawancara di Kantor MUI Sumut Medan, tanggal, 15/02/2022.

Ketua Dewan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara ini juga menjelaskan bahwa sholat berjama'ah yang dilakukan dengan shaf tidak rapat pada masa pandemi Covid-19 ini akan tetap sah dikerjakan, namun pahalanya tidak sempurna. Sedangkan mengenai metode Ijtihad yang dilakukan MUI Sumut adalah Metode *Ijtihad Jama'I* (Ijtihad Kolektif). Mengenai teknis pelaksanaannya yaitu Sebelum komisi fatwa itu berfatwa, Setiap anggota komisi fatwa diberikan tugas masing-masing membawa kitab-kitab referensi baik klasik dan kontemporer dan pada hari penetapannya dibawa. Lalu dibaca masing-masing. Setelah itu di *muqorohkan* (Perbandingannya). Setelah itu dicari yang mana yang paling mashlahat. Untuk di Indonesia Mazhab Syafi'I lebih diutamakan. Sepanjang mazhab Syafi'I dalilnya mendukung. Tetapi kalau tidak, baru memakai mazhab yang lain. (*Mazhabul Arba'ah*).²⁷

Ketika anggota komisi fatwa dengan jajarannya membutuhkan seorang pakar ahli yang kompeten di bidangnya, maka akan dipanggil ahlinya, seperti pakar di bidang kesehatan yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan tentang apa yang akan difatwakan. Lalu Hasil Ijtihad diumumkan setelah disepakati oleh Anggota Komisi Fatwa, setelah diperbaiki lalu disidangkan secara paripurna, jika ada yang perlu ditambah ditambahkan atau jika ada yang di kurangi dikurangkan.

Setelah disepakati semua, lalu ditanda tangani oleh Ketua Komisi Fatwa dan Sekretaris Komisi Fatwa. Kemudian diketahui oleh Ketua Umum lalu di Tanfidz, sebelum diketahui oleh Ketua Umum hasil fatwa tidak boleh di tanfidz. Setelah itu hasil fatwa akan disampaikan kepada masyarakat jika diminta, karena sifat fatwa ada tiga, yaitu responsif (masuk surat/Tanya jawab), Proaktif (Jemput bola), dan antisipatif (tidak tinggal diam).

²⁷ *Ibid*

Berdasarkan wawancara penulis juga dengan bapak Muhammad Tohir Ritonga (39 Tahun) selaku anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, beliau juga mengatakan bahwa shaf berjarak tergantung dengan situasi dan kondisi, jika ada sebuah kasus yang membahayakan diakibatkan tersebarnya virus maka shaf berjarak dibolehkan dengan tujuan menghilangkan mafsadat, sebaliknya jika tidak ditemukan bukti riil kasus yang membahayakan didalam kegiatan ibadah dan kegiatan sosial maka shaf berjarak tidak dibenarkan, apalagi dalam kegiatan-kegiatan ibadah seperti shalat, bahkan dianjurkan.²⁸

Mengenai dalil mengenai shalat berjama'ah beliau mengatakan secara teks mungkin tidak ada, tapi ada Ayat di dalam al Qur'an Allah *Subhāhanu wa ta'ala* dalam surah Al Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Rukuklah kamu bersama orang yang ruku'

Maksudnya ialah itu dilaksanakan tidak sendiri melainkan dengan berjamaah.

Berdasarkan hadis nabi kata beliau juga ada menyampaikan Sabda nabi yang berbunyi :

((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))

Juga ada perbuatan nabi ketika beliau berperang, mereka juga shalat Khauf. Mengenai hadis nabi dalam menentukan shaf shalat berjamaah, beliau juga mengatakan ada hadis yang berbunyi : *Sawwu*

²⁸ Muhammad Tohir Ritonga, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumut, wawancara di Pesantren Darul Quran Deli Serdang, tanggal, 10/082022.

Shufuufakum wa Saddul faraj. Ada juga redaksi yang lain *Sawwu Shufuufakum fa inna tashwiyatus shufuf min tamamamis sholah dan Sawwu Shufuufakum fa inna tashwiyatus shufuf min Iqāmatish sholah*. Beliau menambahkan ada juga hadis yang mengatakan : kalau ada shaf yang kosong itu ada anak anjing bentuknya iblis. Berarti ada perintah. Dalam praktek sahabat juga ada bahu bertemu bahu tumit bertemu tumit, walaupun kata beliau jangan terlalu dipaksakan sehingga membuat orang tidak nyaman dalam merapatkan shaf akan tetapi yang sewajarnya saja.

Berdasarkan Wawancara penulis dengan Bapak Amar Adly (49 Tahun) Selaku Ketua Dewan Komisi Fatwa MUI Kota Medan, beliau memberikan komentar bahwa shaf berjarak hukumnya makruh dan mengenai hukum merapatkan shaf dalam shalat merupakan suatu keharusan dan bahkan kata beliau ada yang mewajibkan. Apabila dalam melakukan shalat berjama'ah dalam kondisi shaf tidak rapat maka shalatnya sah akan tetapi shalatnya tidak sempurna.²⁹

Berdasarkan Wawancara penulis juga dengan Al Ustadz Ahmad Muhaisin (32 Tahun) yang merupakan Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan beliau mengatakan mengenai hukum shaf berjarak dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi adalah makruh sebagaimana dikutip beliau di dalam kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam Khatib Asy Syarbaini mengatakan :

²⁹ Amar Adly, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan, wawancara di Kampus UIN SU Pancing, Medan tanggal, 21/07/2022.

وَيُسْرُ سَدُّ فُرْجِ الصُّفُوفِ ، وَأَنْ لَا يُشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ وَأَنْ
يُفْسَحَ لِمَنْ يُرِيدُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُسْتَحَبٌّ لَا شَرْطٌ، فَلَوْ خَالَفُوا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ
مَعَ الْكَرَاهَةِ

Beliau juga mengatakan ada beberapa ayat di dalam Alquran
terkait perintah melaksanakan shalat berjamaah, diantaranya firman Allah
SWT dalam surah Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terkait ayat diatas, Syaikh Wahbah Az Zuhaili menafsirkan :

وَأَدُوا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَدَوْهَا جَمَاعَةً مَعَ النَّبِيِّ
محمد عليه السلام

Dan mengenai Dalil dari Hadits Nabi beliau juga mengatakan
Bukan hanya ada, malah justru banyak sekali. Salah satunya ialah riwayat
dari Anas bin Malik ra, Nabi SAW bersabda:

سَوْؤَا صُفُوفِكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“*Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah
kesempurnaan shalat*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ustadz Muhaisin juga mengatakan dengan mengutip karya Imam
As Syirazi bahwa para ulama menyatakan bahwa furjah atau celah dalam
shaf sebaiknya diisi dan tidak dibiarkan kosong, sebagaimana
pernyataannya berikut ini :

فإن وجد في الصف الأول فرجة فالمستحب أن يسدها

(Imam Asy Syirazi, Al Muhaddzab, Jil. 1, hal. 189, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah)

Mengenai hukum merapatkan shaf beliau juga mengatakan hukumnya sunnah, dan apabila shalat berjamaah shafnya tidak rapat menurut beliau hukumnya makruh, namun shalatnya tetap sah, akan tetapi pahalanya tidak sempurna.

Mengenai penetapan metode Ijtihad yang dilakukan beliau mengatakan bahwa Komisi Fatwa MUI kota Medan pada dasarnya menghindarkan semampu mungkin melakukan ijtihad mengingat besarnya tanggungjawab keilmuan yang dituntut dalam melakukan ijtihad. Setiap masalah yang masuk di Komisi Fatwa MUI Kota Medan diupayakan agar di *ilhaq* (dicari persamaannya) dengan kasus-kasus yang sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Jika penerapan *ilhaq* menemui jalan buntu, barulah komisi fatwa melakukan ijtihad.³⁰

Adapun mengenai penerapan Metode Ijtihad yang ditempuh adalah *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan melibatkan para anggota komisi fatwa yang berasal dari lintas bidang keilmuan keislaman. Mengenai cara Ijtihad dilakukan adalah dalam hal ini MUI dengan melakukan langkah-langkah berikut :

- Mendudukan substansi masalah agar tidak bias
- Melacak dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jika terdapat penjelasan yang sharih dari dua Nash diatas terkait masalah yang dikaji,

³⁰ Ahmad Muhaisin, Anggota Komisi Fatwa MUI Medan, wawancara di Kampus UIN SU Pancing, Medan tanggal, 20/09/2022.

Komisi fatwa mencukupkan Nash sebagai jawaban utama, sedangkan selain dari dua dalil diatas kedudukannya hanya sebagai penguat fatwa.

- Jika tidak terdapat Nash yang *sharih/qath'i*, namun terdapat Nash yang memiliki 'illat yang sama dengan masalah yang diteliti, maka jawaban hukum dari kasus tersebut disamakan dengan penjelasan hukum yang terdapat di dalam Nash. Metode ini disebut dengan qiyas

- Jika qiyas tidak berhasil dilakukan, maka komisi fatwa akan beralih kepada pendapat para fuqaha' madzahib arba'ah. Jika semua pendapat tersebut mengarah pada satu pendapat, maka hukum kasus tersebut diarahkan kepada *qoul* yang disepakati oleh ulama empat madzhab.

- Namun jika terjadi khilafiyyah dikalangan para ulama 4 madzhab, maka fatwa ditetapkan berdasarkan *qoul* yang paling membawa maslahat berdasarkan pertimbangan keadaan penanya, kondisi sosial dan kultur masyarakat setempat.

Adapun mengenai MUI Medan melibatkan para pakar dalam menangani masalah ini dalam hal ini Komisi fatwa MUI Medan melibatkan akademisi agama dari berbagai latar belakang keilmuan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan bidang diluar keilmuan syariah, komisi fatwa juga melibatkan para akademisi yang kompeten terkait masalah yang didiskusikan seperti pakar ekonomi, pakar ahli medis dan sebagainya.

Sedangkan bagaimana hasil fatwa dikeluarkan beliau mengatakan Fatwa yang dihasilkan oleh komisi fatwa akan diserahkan kepada ketua MUI Kota Medan. Adapun sosialisasinya akan dilakukan oleh bidang terkait agar dapat tersebar luas di masyarakat.

Pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid pada masa pandemi Covid-19 dalam prakteknya akan dijumpai di tengah masyarakat berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Terdapat masyarakat yang tidak mau tahu akan tahu akan berbagai macam edaran dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Terdapat pula masyarakat yang melaksanakan shalat

berjama'ah di masjid dengan menjadikan protokol kesehatan hanya sebagai formalitas semata.³¹

Hal tersebut terlihat dari cara memakai masker yang hanya menutupi mulut, bahkan terdapat pula masyarakat yang menggunakan masker hanya sebatas menutupi dagu. Realita tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid masih kurang. Standar protokol kesehatan sebagaimana yang sudah seharusnya masyarakat memiliki kesadaran tersendiri untuk membiasakan dirinya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker di tempat umum, menjaga jarak dengan tidak bersentuhan, dan menyiapkan *hand sanitizer*. Disinilah perlunya pengurus masjid untuk selalu mengingatkan jama'ah untuk mentaati peraturan protokol kesehatan, bahkan bila diperlukan pengurus masjid mengundang tenaga kesehatan untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Salah satu tujuan dari sosialisasi protokol kesehatan sebagaimana yang diungkapkan Prasetyo bahwa tujuan dari sosialisasi protokol kesehatan adalah untuk dapat menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Dinamisasi Hukum Islam Masa Nabi saw. Landasan normatif bahkan penerapan fleksibilitas hukum Islam tampak dalam perbincangan Nabi saw. terhadap beberapa orang yang datang bertanya kepadanya dengan pertanyaan sama, tetapi jawaban yang diberikan kepada mereka berbeda antara satu dan lainnya. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr, Rasulullah saw. keluar kemudian bertanya

Tahukah kamu amalan yang paling disukai Allah, seorang sahabat menjawab bahwa salat dan zakat dan sahabat lainnya mengatakan jihad. Kemudian Nabi saw. meneruskan bahwa membenci dan mencintai sesuatu karena Allah adalah yang paling disukai-Nya. Pada riwayat lain

³¹ Siti Nur Hasanah, *Menyoal Shaf Berjarak Dalam Shalat Berjama'ah Perspektif Fiqih Di Masa Pandemi Covid-19*. At Tawazun Vol. 9, No. 02, Desember 2021, h.69

disebutkan bahwa amalan yang paling baik adalah memberi makan orang yang lapar, memberi salam kepada orang dan ketika orang lain merasa aman bahkan nyaman dari tutur kata dan tingkah laku yang ditampakkan. Pada riwayat Sa'id al-Khudri dikatakan bahwa datang seseorang laki-laki bertanya kepadanya amalan apa yang paling afdal dalam Islam?. Nabi saw. menjawabnya dengan mengatakan jihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah swt., berbakti kepada orang tua.

Dalam kitab Musnad Ahmad juga diceritakan seorang pemuda datang menemui nabi dan bertanya tentang amalan yang paling baik dan Nabi saw. menyebut salat tiga kali, kemudian melanjutkannya dengan kalimat jihad di jalan Allah swt. Selanjutnya, pemuda itu mengatakan bahwa ia masih memiliki orang tua, kemudian Nabi saw. mengatakan bawa berbakti kepada keduanya lebih baik. Pada riwayat lain disebutkan bahwa salat yang dimaksud adalah salat tepat waktu dan memaafkan orang lain walaupun memiliki kemampuan untuk membalas.

Dalam kitab Sahih yang dinukil oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur 'Aisyah juga disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah swt. adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Sedangkan dalam kitab *al-Mujalasaah fi al-hadis hadis* yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas, ada beberapa amalan yang disukai Allah swt. di antaranya berbagi kebahagiaan dengan sesama muslim, berusaha menjalin persahabatan, melunasi utang saudara, mencegah orang lain dari kelaparan, menahan marah dan membantu menyelesaikan permasalahan sesama. Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.* juga memfasilitasi para sahabat dalam sistem fleksibilitas ketika menerapkan hukum.

Hal tersebut tampak dari beberapa peristiwa tentang perbedaan para sahabat dalam memahami suatu perkara yang berimplikasi hukum dan semuanya diakomodir oleh nabi Muhammad saw. misalnya ketika Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.* mengatakan kepada para sahabatnya agar melakukan salat ketika sampai di Bani Quraizha, tetapi dalam aplikasinya para sahabat berbeda memahaminya. Sebagian

memahaminya secara leterlek sekaligus sebagai *'azimah* sehingga shalatnya dilaksanakan sesuai dengan bahasa verbal Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.*, sedangkan lainnya menunaikannya sebelum sampai karena khawatir tidak mendapati waktu salat. Demikian pula ketika Nabi saw. bertanya kepada Mu'adz tentang cara memutuskan suatu perkara dan dijawab dengan berpatokan pada al-Qur'an dan sunnah. Kalau tidak ditemukan pada keduanya, maka dengan ijtihad. Berdasarkan rentetan riwayat yang disebutkan, mulai dari ragam jawaban dari pertanyaan yang sama dan perbedaan pendapat di antara sahabat yang semuanya dibenarkan oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.* menandakan bahwa ajaran yang dicontohkan sangat dinamis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam Islam bersifat dinamis serta mengakomodir perbedaan.

Dinamisasi Hukum Islam Masa Sahabat. Pada masa sahabat, khususnya khulafa al-rasyidin juga mempraktikkan hukum yang sangat dinamis sebagaimana dicontohkan oleh nabi saw. Abu Bakar berbeda penerapannya dengan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.* saat memberikan sanksi bagi umat Islam yang meminum khamar. Masa nabi di Madinah ketika ada umat muslim yang minum khamar akan dijilid sampai nabi saw. mengucapkan kata henti, sedangkan Abu Bakar menentukan jumlahnya menjadi 40 kali berdasarkan hadis melalui jalur Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim walaupun pada jalur lain disebutkan untuk tidak menjilid lebih dari 10 kali.

Adapun pada masa Umar bin Khattab menambah jumlah dari yang ditetapkan Abu Bakar menjadi 80 kali. Demikian perubahan-perubahan yang terjadi dari segi penerapan atau teknis dengan substansi yang tetap. 'Umar dikenal sebagai sahabat yang banyak melakukan terobosan dalam penerapan hukum Islam. Dalam perkara salat tarawih yang dilakukan Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.* pada tahun kedua hijriah sebanyak tiga kali (malam 23, 25 dan 27) dan tidak melakukannya lagi di masjid setelahnya. Sahabat yang telah menunggu Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa*

Sallam. untuk melakukan tarawih berjamaah, kemudian salat masing-masing karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. tidak datang. Sepeninggal Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* . para sahabat melakukannya secara berkelompok dalam masjid yang sama. Ketika Umar menjadi khalifah, maka salat berkelompok tersebut disatukan sehingga membentuk satu jamaah dengan satu imam saja sebagaimana yang dipraktikkan sampai sekarang.

Fleksibilitas Umar dalam menerapkan hukum juga tampak pada dua kasus pencurian yang berbeda ketika memberikan keputusan. Samara sebagai aktor kasus pencurian dihukum dengan sanksi potong tangan. Sedangkan pada kasus lain, seperti seorang yang mencuri gandum atau dua orang pemuda mencuri unta tidak di sanksi dengan potong tangan. Dua peristiwa yang disajikan terjadi pada kondisi yang berbeda. Pertama, pencurian yang dilakukan pada kondisi normal dan niatnya memang ingin mencuri sehingga dihukum potong tangan. Sedangkan yang kedua tidak dipotong tangannya karena pencurian yang dilakukan dalam kondisi paceklik, kelaparan atau darurat dan niatnya awalnya sekedar ingin menyelamatkan dari kelaparan. Dengan demikian, penerapan suatu hukum tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat *'illat* hukum dan kondisi ketika peristiwa terjadi.

Dinamisasi hukum Islam Masa Tabi'in Tabi'in adalah masa kelahiran para ulama mazhab sekaligus sebagai mujtahid mutlak. Ada empat mazhab dalam Islam (sebenarnya banyak) yang dikenal sekaligus menjadi bukti nyata tentang sifat fleksibel dalam hukum Islam. Keempat mazhab memiliki kecenderungan masing-masing dalam melakukan instinbat hukum yang semuanya benar, dibenarkan serta disepakati oleh jumah. Misalnya tentang mahar pernikahan, Syafi'i, Ahmad dan Abu Sauri tidak memberikan batasan minimal dengan syarat memiliki harga atau nilai. Adapun Malik memerikan batasan minimal dengan 3 dirham, sedangkan Abu Hanifah membatasinya paling sedikit 10 dirham. 20 Perbedaan tersebut juga mengakomodir hadis Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa*

Sallam. yang mengisahkan seorang pemuda yang hanya memiliki cincin besi yang akan dijadikan mahar atau hafalan dari al-Qur'an. Dengan demikian mahar yang akan dipersembahkan tergantung kemampuan setiap individu.

Fleksibilitas hukum dipraktikkan oleh Imam Syafi'i dalam fatwanya yang dikenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Perubahan fatwa Syafi'i disebabkan oleh perpindahan yang dilakukan dari Bagdad ke Mesir yang berbeda secara geografis, karakter masyarakat, adat serta keilmuan masyarakat sekitar. 22 contoh perubahan fatwa Syafi'i dari sekian fatwanya adalah seorang suami yang ingin melakukan talak kepada istrinya harus ada saksi dan ketika hendak ruju' sebelum masa iddah habis harus menghadirkan saksi yang sama. Imam Syafi'i dengan fatwa lama dan barunya menandakan bahwa hukum dan penerapannya akan berubah sesuai kondisi dan situasi yang ada atau fleksibel sekalipun substansinya tetap sama. Adapun di Indonesia yang dikenal dengan keragamannya, mulai dari suku, bahasa bahkan agama. Ada lima agama yang diakui secara konstusional di Indonesia, seperti Hindu, Kristen, Islam, dan Konghucu yang semuanya hidup rukun dalam satu negara Indonesia. Dalam Islam juga memiliki keragaman, mulai dari mazhab, tarekat dan ormas-ormas keislaman. Demikian pula aplikasi hukum bisa bermacam-macam seperti beberapa fatwa yang dikeluarkan MUI tentang hukum dan kaifiat melakukan ibadah yang melibatkan banyak orang atau kontak fisik dengan orang lain.

Fatwa MUI Pada Masa Pandemi: Suatu Tawaran Hukum MUI adalah akronim dari majelis ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 H/26 Juli 1975 di Jakarta. MUI didirikan oleh kumpulan ulama perwakilan setiap provinsi dan ulama dari ormas Islam, ulama atau tim rohani dari empat angkatan TNI dan POLRI serta cendekiawan perorangan. Ulama yang hadir pada musyawarah tersebut telah mewakili segala bidang, mulai dari aspek wilayah, ormas keagamaan, keamanan dan

perorangan sehingga dapat memberikan sudut pandang yang komprehensif.

Dengan terbentuknya MUI diharapkan menjadi penghubung antara ulama, zu'ama, umara dan masyarakat Indonesia serta memberikan pembelajaran, khususnya dalam kajian keagamaan melalui nasihat, ceramah dan fatwa yang dikeluarkan. Adapun ketua umum MUI secara periodik dapat dilihat pada tabel berikut,

MUI adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam membicarakan masalah hukum sekaligus mengeluarkan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan bersifat legal dengan metode dan proses istimbathukumnya. Sekalipun demikian, fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat mutlak atau masih tentatif. Tentatif artinya memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau bisa menggunakan hukum yang berbeda dengan dalil dan metode pengambilan hukum yang sesuai dengan kaidah istimbath hukum serta bisa dipertanggung jawabkan. Tetapi pada situasi dan kondisi tertentu, fatwa MUI bisa mengikat dan bersifat wajib ketika menyangkut kemaslahatan umum atau sesuatu yang bersifat darurat.

Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia seyogianya mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, khususnya yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Selama pandemi Covid-19 MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa, 6 diantaranya berkaitan dengan mekanisme penerapan hukum dalam melaksanakan ibadah, mulai dari salat hingga proses pengurusan jenazah muslim yang terpapar Covid-19. Fatwa yang dikeluarkan MUI yang bertalian dengan perubahan mekanisme pelaksanaan ibadah di antaranya fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31 dan 36 tahun 2020 sebagaimana telah disebutkan pada bagian metode penelitian. Adapun fatwa yang telah disebutkan akan disajikan berdasarkan urutan waktu ketika difatwakan sebagai berikut: **Pertama**, Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta. Dalam

putusannya, MUI menetapkan 9 ketentuan, di antaranya 1. Setiap orang harus menjaga kesehatan dan menjauhi potensi terpapar. 2. Orang yang terpapar Covid-19 agar melakukan isolasi mandiri, tidak diperkenankan salat Jumat dan menggantinya salat dzuhur. 3. Orang sehat yang belum diketahui kondisinya memiliki dua kemungkinan. Jika potensi penularan Covid di wilayahnya sangat tinggi, maka tidak boleh salat Jumat. Sedangkan pada wilayah penularan rendah, tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. 4. Dalam kondisi penyebaran Covid tidak terkendali, tidak boleh menyelenggarakan salat Jum'at di daerah tersebut. 5. Pada situasi terkendali, umat muslim wajib menunaikan salat juma'at dan ibadah wajib lainnya. 6. Fatwa yang dikeluarkan MUI sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam menanggulangi Covid-19.

Dalam penetapan MUI ada beberapa ketentuan seperti ketentuan umum, ketentuan hukum sebagai hasil sekaligus inti dari fatwa yang ditetapkan dan terkadang diiringi dengan kaifiat pelaksanaan jika belum ada pedomannya atau terjadi perubahan serta dibutuhkan, rekomendasi jika diperlukan dan ketentuan penutup. Dalam paparannya, MUI menyajikan sumber-sumber hukum terlebih dahulu seperti al-Qur'an, hadis dan beberapa kaidah ushul dan fikih dengan memperhatikan pendapat para ulama yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Setelah menyajikan semua dalil dalam proses menentukan hukum, lalu dipaparkan hukum asal dan pelaksanaannya secara normal (ketentuan umum), kemudian disusul dengan beberapa perubahan seperti hukum dan tata cara pelaksanaannya (ketentuan hukum).

Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh Majelis Fatwa MUI tidak merubah hukum secara substantif, tetapi condong pada faktor teknis. Fatwa MUI, Solusi Beribadah Pada Masa Pandemi Fatwa MUI dengan nomor surat 14 dan 31 tahun 2020 tentang mekanisme menunaikan ibadah pada masa pandemi yang mengedepankan kesehatan dan keselamatan jiwa dengan menjauhkan diri dari kerumunan, bahkan himbauan untuk tidak melakukan salat jamaah bahkan salat jum'at pada wilayah yang masih

tinggi penyebaran penyakitnya. Kalaupun dibolehkan salat jamaah harus menjaga jarak dan pakai masker. Sepintas lalu, fatwa MUI dianggap sesuatu yang ‘aneh’ karena melarang umat Islam menunaikan salat berjamaah di masjid, bahkan salat jum’at sekaligus.

Banyak masyarakat bahkan ustadz yang menganggap bahwa fatwa tersebut menjadikan setiap hamba jauh dari Tuhan sekaligus menyebabkan orang berdosa karena tidak melakukan salat jum’at serta menghilangkan banyak sunnah Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* saw. Selain itu, fatwa MUI dianggap menyalahi ajaran agama serta tidak memiliki dalil. Oleh karena itu, tampak banyak perdebatan di masyarakat yang tidak jarang berujung pada gesekan fisik antar orang, golongan atau sebahagian masyarakat dengan pemerintah yang menindak lanjuti fatwa MUI.

Pada dasarnya, fatwa pelarangan salat jamaah dan salat Jumat adalah keputusan hukum yang pernah terjadi hampir setiap abad setelah periode kenabian karena adanya wabah sebagaimana disebutkan oleh Arwin, 2 bahkan setiap saat bisa terjadi jika ada kondisi atau peristiwa dengan substansi yang sama seperti badai, banjir atau terjadi suatu kekacauan. Fatwa yang dikeluarkan juga berdasarkan ‘al-Qur’an dan hadis, seperti larangan untuk menjerumuskan diri kepada hal-hal yang bisa mengancam keselamatan diri (QS. al-Baqarah/2:195). Dalam riwayat juga disebutkan agar tidak bercampur antara orang sakit dengan sehat supaya tidak menular dan menyebar. 30 Oleh karena itu, al-Syatibi dalam pengantar kitabnya menghimbau agar dalam menghadapi setiap persoalan dengan meminimalisir *mudarat*. Jika *mudarat* dan masalah ada pada satu perkara, maka menghindari *mudarat* lebih utama daripada mengambil masalah. 31 Dari bahasan sebelumnya, nampak jelas bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tentang pelaksanaan salat jamaah di masa pandemi adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak menghilangkan substansi ajaran agama dalam aspek ibadah. Salat jamaah bersifat *sunnah muaqqad*, sedangkan menjaga keselamatan jiwa hukumnya wajib.

Oleh karena itu, harus mendahulukan yang wajib daripada sunnah. Adapun salat Jum'at hukumnya wajib, sama dengan menjaga keselamatan jiwa. Akan tetapi, pelaksanaan shalat Jum'at memiliki rukhsah jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan dan diganti dengan salat dzuhur. Dengan demikian, mendahulukan wajib daripada sunnah merupakan suatu keharusan hukum, dan jika keduanya memiliki status wajib maka hindari yang akan menimbulkan mudarat yang lebih. Fatwa nomor 17 tahun 2020 tentang kaifiat menunaikan salat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan APD dan nomor 18 tentang pengurusan jenazah covid yang beragama Islam. Fatwa No 17 dan 18 membincang tentang mekanisme pelaksanaan ibadah salat bagi tenaga medis yang menjaga pasien Covid-19 serta mengurus jenazahnya.

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan MUI, para tenaga medis tetap menunaikan salat lima waktu sebagai kewajiban umat Islam dengan beberapa keringanan, misalnya dengan *jama' taqdim* atau *ta'khir* tanpa perlu membuka APD yang digunakan. Keringanan yang diberikan sesuai dengan semangat keberagaman yang memberikan kemudahan dan pengecualian pada kondisi tertentu seperti yang termaktub pada QS. al-Baqarah/2:185, 195 dan QS. alHajj/22:78. Fatwa no 17 bagian 8 sesuatu yang tidak lumrah karena membolehkan para petugas medis melakukan salat dalam keadaan najis dan wajib mengulanginya ketika telah selesai melaksanakan tugasnya. Seharusnya, tidak perlu melakukan salat.³² Pada saat itu, cukup dengan salat qada (salat di luar waktu) dari pada melakukan salat *i'adah* (Mengulang salat). Melakukan qada dari pada *i'adah* ketika pakaian dalam keadaan najis dan dalam kondisi menjalankan tugas kemanusiaan merawat pasien covid-19 merupakan pilihan terbaik jika tidak bisa melakukan *jama'*.

Diantara alasan yang bisa diterima ialah menghemat waktu dan tenaga serta melakukan kontrol penuh terhadap pasien. Adapun alasan

³² Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Kepustakaan Medik-Pandemik Di Dunia Islam*, (Medan, OIF UMSU) h.11

untuk menghormati waktu maka cukup dengan meniatkan dalam hati untuk menunaikan salat wajib. Fatwa nomor 18 melegitimasi pengurusan jenazah yang terpapar Covid -19 sesuai protokol kesehatan dengan tidak menghilangkan aspek syariatnya. Bagi seorang muslim meninggal dengan indikasi covid-19 tetap dimandikan oleh petugas medis didampingi oleh orang yang memahami tata cara memandikan mayat. Selanjutnya, dilakukan salat jenazah dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, salat jenazah yang biasa dilakukan di masjid dengan ramai, dibatasi pada ruangan dan jamaah tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan bersama. Pada bagian ini MUI menggunakan beberapa kaidah, di antaranya mencegah mudarat didahulukan dari pada mengambil maslahat dan menjaga orang hidup, menjaga jiwanya lebih utama dari pada menghormati orang mati. Kaidah sekaligus alasan yang digunakan oleh MUI bukan dalam rangka membedakan status orang hidup dengan yang mati. Manusia pada dasarnya sama di hadapan Tuhan dan harus dihormati serta diperlakukan manusiawi baik dalam keadaan hidup maupun mati. 32 Adapun posisi MUI pada perkara ini adalah harus memilih, menjaga keselamatan jiwa bagi yang masih hidup tanpa mengurangi penghormatan kepada jenazah yang terkena virus Covid-19.

Dengan demikian, fatwa MUI tetap memosisikan manusia sama antara yang hidup dan mati dengan cara yang berbeda. Sekalipun demikian, tetap ada skala prioritas dalam penanganan perkara yang bisa berakibat fatal. Fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi Covid-19. Fatwa yang disajikan pada bagian ini mirip dengan putusan pelaksanaan salat berjamaah lainnya, yakni menginstruksikan agar dilakukan di rumah bagi daerah rawan penyebaran Covid-19 bahkan bisa dilakukan secara sendiri sebagaimana fatwa MUI nomor 28 pada ketentuan hukum nomor 2. Berdasarkan dalil dan kaidah fiqih yang dicantumkan, MUI tetap berpatokan pada kaidah *'mendahulukan pencegahan mudarat daripada memperoleh maslahat'*.

Oleh karena itu, salat Idul Fitri jamaah di rumah lebih dianjurkan daripada di Masjid atau tanah lapang yang bisa menimbulkan kerumunan sekaligus sebab penyebaran virus. Jika dilihat dari hierarki hukum, maka menjaga kesehatan dan keselamatan lebih utama dari salat 'Id berjamaah di Masjid. Menjaga kesehatan dan keselamatan adalah wajib, sementara salat 'Id *sunnah muakkad*. Pelarangan sementara menunaikan salat 'Id di Masjid atau tanah lapang tidak berarti melarang salatnya, melainkan membatasi jamaah karena jumlahnya lebih banyak daripada salat Jumat ditambah kehadiran kaum perempuan. Pelaksanaannya dialihkan dari masjid atau tanah lapang ke rumah masing-masing bersama keluarga. 33 Jadi, pada dasarnya tidak ada pelarangan salat 'Id, hanya mekanismenya yang dimodifikasi karena faktor darurat. Fatwa nomor 36 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2020 di Jakarta. Fatwa tentang mekanisme pelaksanaan salat Idul Adha sama dengan fatwa nomor 28, hanya saja fatwa nomor 36 ditambah dengan pedoman melakukan proses qurban pada masa pandemi.

Adapun kaidah fikih yang konsisten digunakan ada empat, di antaranya *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain), *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kemudharatan lebih utama dari memperoleh kemaslahatan), *al-masySaqqah tajlib al-taisir* (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan), dan *tasharruf al-imam'ala al-ra'iyah manuth bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin harus mengikuti kemaslahatan). Semua kaidah tersebut berlandaskan kemaslahatan, baik personal, kelompok ataupun universal. Dengan demikian, kemaslahatan umum menjadi acuan MUI dalam menetapkan fatwa selaras dengan semangat *maqashid al-sayriah*. Oleh karena itu, mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI berarti ikut serta menjaga dan menciptakan kemaslahatan bersama.

Adapun tentang pandangan ulama Kontemporer Hukum Pelaksanaan Sholat Berjamaah di masa Pandemi Covid-19 menurut beberapa komentar para alim ulama adalah sebagai berikut:

Menurut Sekretaris MUI Medan Dr. Syukri Albani, MA tentang pelaksanaan shalat berjama'ah di masa pandemi Covid-19 dengan shaf berjarak menjadi keniscayaan karena untuk menghindari keraguan, kekhawatiran pada suatu keadaan itu merupakan bagian dari *hifzun nafs*, selama tidak meninggalkan perintah dan tidak merusak rukun.

Prof. Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih shalat dengan model *social distancing* atau berjarak tersebut sah dan tetap mendapat pahala shalat berjamaah. Dalam artikel yang berjudul (Hukum-Hukum Fikih Terkait Virus Corona beliau menulis :

“Sunah (tuntunan Rasulullah) bahwa shaf shalat haruslah berdekatan, jarak antara satu shaf dengan shaf berikutnya adalah seukuran tempat sujud. Tetapi jika (berjauhan jarak) diperlukan karena khawatir terjangkit penyakit, maka berjauhan shaf tidak mengapa, walaupun seorang harus shalat sendiri di belakang shaf karena hajat (kebutuhan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

8. Praktik hukum penggunaan dan penerapan protokol kesehatan terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19.

Bedasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sayyid Fakhrijal (Ketua BKM Al Musabbihin Komplek Tasbi), beliau mengatakan bahwa jama'ah tetap melaksanakan shalat berjama'ah di masjid namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti shalat dengan menjaga jarak (minimal 1 meter dengan memberi tanda khusus), memakai masker,

menggunakan sajadah sendiri, mengambil wudhu di rumah, menyediakan fasilitas cuci tangan/handsanitizer, dan di depan pintu mesjid juga disediakan petugas khusus dari BKM yang ditunjuk oleh Satgas Covid untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Beliau juga menjelaskan bahwa BKM juga telah mengatur jumlah jama'ah yaitu sebesar 50 %, jumlah ini diperoleh karena adanya jarak antar jama'ah ketika sholat yaitu minimal 1 meter. Adapun dasar yang digunakan dalam penentuan shaf yang berjarak dalam sholat adalah Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI.³³

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu jama'ah Mesjid Al Musabbihin Komplek Tasbi yaitu Bapak Meloki Arkan. Beliau mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan di area Mesjid Al Musabbihin Komplek Tasbi sangat ketat. Seperti adanya himbauan untuk mematuhi prokes ketika memasuki area masjid, masjid selalu disterilkan, bagi yang tidak memakai masker maka pihak BKM akan membagikan masker kepada jama'ah, jama'ah mengambil wudhu di rumah masing-masing, untuk shaf sholat diberi tanda di lantai agar menjaga jarak minimal 1 meter, adanya fasilitas mencuci tangan dan *handsanitizer* di area masjid, tidak berkumpul dalam waktu bersamaan, dan jama'ah tidak diperkenankan untuk membawa anak-anak pergi sholat ke masjid. Menurut beliau ketatnya penerapan prokes di lingkungan Mesjid Al Musabbihin ini dilakukan karena sudah banyak korban jama'ah yang terkena wabah Covid-19, ada sekitar belasan orang dan ada juga jama'ah yang meninggal dunia.³⁴

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Muhammad Hatta (bagian Kesekretariatan Yayasan Mesjid Al-Jihad), beliau menerangkan bahwa sejauh ini BKM Mesjid Al-Jihad telah menerapkan protokol kesehatan di area masjid ini. Bahkan penerapan prokes sangat ketat yaitu pihak BKM menyediakan masker, sabun cuci tangan di setiap sudut kamar mandi dan *Hand Sanitizer* di

³³ Sayyid Ahmad Fakhrijal, Ketua BKM Al Musabbihin, wawancara di Mesjid Al Musabbihin Komplek Tasbi, Medan tanggal, 25/02/2022.

³⁴ Meloki Arkan, Jamaah Masjid Al Musabbihin, wawancara di Mesjid Al Musabbihin Komplek Tasbi, Medan tanggal, 25/02/2022.

setiap sudut mesjid, dan ketika masa-masa maraknya terjadinya wabah pihak pengurus mesjid juga menerapkan *shaf distancing* yaitu dengan cara membuat tanda shaf tanda telapak kaki disetiap 60 cm. atau dibuat stiker di keramik mesjid. Pengurus mesjid juga kata beliau melakukan pengecekan suhu tubuh untuk para jama'ah, kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya pihak pengurus mesjid ketat dalam hal pengecekan suhu tubuh.³⁵

Penulis juga mewawancarai perwakilan jama'ah Mesjid Al Jihad Jln. Abdullah Lubis yaitu bapak Indra Sahdu Sukmana (Usia 46 Tahun), beliau pihak pengurus mesjid juga melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat yaitu dengan menyediakan masker, sabun, cuci tangan, Alkohol dan *Hand Sanitizer* disetiap sudut mesjid. Beliau juga mengatakan mengenai adanya *Shaf* berjarak di mesjid berupa tanda. Beliau juga mengatakan para jama'ah dianjurkan membawa sajadah masing-masing untuk menghindari tertularnya virus. Menurut beliau juga kolaborasi atau sinergitas antara pihak pengurus mesjid dan jama'ah sangat baik dan juga kesadaran masyarakat juga tinggi sehingga pelaksanaan protokol kesehatan berjalan dengan lancar. Adapun yang menjadi dasar dalam penerapan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di masa wabah pandemi Covid-19 adalah surat himbauan dari peraturan pemerintah dan himbauan Fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.³⁶

Begitu juga menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Khoiruddin Hutasuhut (Usia 64 Tahun) selaku ketua BKM Mesjid Djamaluddin Kampus UNUSU (Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara) beliau menerangkan bahwa himbauan tentang pelaksanaan shalat berjama'ah di Mesjid Djamaluddin juga menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan para jama'ah dihimbau membawa sajadah masing-masing dari rumah. Beliau juga mengatakan adanya petugas khusus yang memantau pelaksanaan shalat berjamaah di masa wabah pandemi. Dan mengenai *Shaf*

³⁵ Muhammad Hatta, Bagian Kesekretariatan Yayasan Mesjid Al Jihad, wawancara di Mesjid Al Jihad, Medan tanggal, 25/02/2022.

³⁶ Indra Sahdu Sukmana, Jamaah Yayasan Mesjid Al Jihad, wawancara di Mesjid Al Jihad, Medan tanggal, 25/02/2022.

berjarak pihak pengurus masjid juga membuat tanda silang di setiap keramik lantai masjid dengan bertujuan untuk menghindari tertularnya virus secara langsung. Beliau juga menjelaskan walaupun terjadi pro dan kontra dikalangan jama'ah tapi akhirnya pelaksanaan shalat berjalan dengan lancar. Beliau juga mengatakan adapun himbauan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini adalah surat himbaun dari pemerintah dan Fatwa MUI.³⁷

Dari Hasil wawancara penulis juga dengan Munawwar Kholil Nur (Usia 22 Tahun) salah satu jama'ah masjid Djamaluddin mengatakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid Djamaluddin pihak BKM juga menerapkan protokol kesehatan mulai dari himbauan pemberitahuan untuk jaga jarak, menggunakan masker dengan benar, menyediakan sabun cuci tangan dan *Hand Sanitizer* juga ada petugas khusus seperti security untuk mengawasi proses pelaksanaan sholat. Mengenai shaf berjarak kata beliau pihak BKM juga membuat tanda silang di lantai masjid untuk mencegah penularan virus. Dan anjuran juga kepada jama'ah agar membawa sajadah masing-masing dari rumah. Beliau juga mengatakan adapun himbauan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini adalah surat himbaun dari pemerintah dan Fatwa MUI.³⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Azwardi (56 tahun) selaku Ketua BKM Mesjid Al Hidayah, Kecamatan Medan Johor beliau menyampaikan informasi tentang pelaksanaan sholat berjamaah di Mesjid mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah, pihak BKM juga menghimbau kepada para jamaah agar memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun ataupun *Hand Sanitizer*. Mengenai pengaturan shaf berjarak pihak BKM juga membuat tanda di setiap Shaf bertujuan untuk menghindari tertularnya virus. Mengenai anjuran untuk membawa alat sholat masing-masing seperti sajadah pihak BKM juga menganjurkan, begitu juga

³⁷ Khoiruddin Hutasuhut, Ketua BKM Mesjid Djamaluddin, wawancara di Rumah Responden, Medan tanggal, 05/03/2022.

³⁸ Munawwar Kholil Nur, Jamaah Mesjid Djamaluddin, wawancara di Mesjid Djamaluddin Kampus UNUSU, Medan tanggal, 09/07/2022.

memakai masker baik dan benar. Mengenai para jama'ah untuk membawa anak-anak pihak BKM tidak bisa mencegah karena masjid Masyarakat.³⁹

Dari hasil wawancara penulis juga dengan bapak Fakhurrozi sebagai mewakili jama'ah BKM Masjid Al Hidayah beliau mengatakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid pihak BKM juga melaksanakan protokol kesehatan sesuai himbaun dari pemerintah dan fatwa dari MUI . Pengurus masjid juga menganjurkan memakai masker, shaf berjarak, menyediakan sabun cuci tangan. Sekali lagi beliau berkomentar karena ini masjid masyarakat⁴⁰

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Wawan Irawan (43 tahun) selaku wakil BKM Masjid Nurul Hikmah Kantor Direksi PTPN 3 beliau mengatakan dalam pelaksanaan sholat berjama'ah di masjid memenuhi protokol kesehatan seperti himbauan untuk memakai masker dan mencuci tangan. Sesuai arahan dari pemerintah dan fatwa MUI.⁴¹

Dari hasil Wawancara penulis dengan Bapak Dadi Sembiring (40 Tahun) mewakili jama'ah Masjid Nurul Hikmah Kantor Direksi PTPN 3 beliau mengatakan bahwa pelaksanaan sholat berjama'ah tetap menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Pihak BKM menganjurkan untuk membawa alat sholat masing-masing.⁴²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

9. Tinjauan Analisis terhadap Metode Ijtihad Majelis Ulama Sumatera Utara terhadap penetapan hukum protokol kesehatan

³⁹ Azwardi, Jamaah Masjid Djamiluddin, wawancara di Masjid Al Hidayah, Medan tanggal, 03/03/2022.

⁴⁰ Fakhurrozi , Jamaah Masjid Djamiluddin, wawancara di Masjid Al Hidayah, Medan tanggal, 03/03/2022

⁴¹ Wawan Irawan , Ketua BKM Masjid Nurul Hikmah Kantor Direksi PTPN 3, wawancara via Daring Zoom Meeting, Medan tanggal, 03/03/2022

⁴² Daddy Sembiring , Jamaah Masjid Nurul Hikmah Kantor Direksi PTPN 3, wawancara via Daring Zoom Meeting, Medan tanggal, 03/03/2022

Praktik Pelaksanaan Sholat berjama'ah di masa pandemi Covid-19

1. Ditinjau dari Maqasid Syariah

Secara umumnya para ulama memberikan gambaran bahwa kajian terhadap maqasid syariah hanya berpusat pada lima pokok kemaslahatan yakni: Kemaslahatan agama; kemaslahatan jiwa; kemaslahatan akal; kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. Sedangkan dari eksistensi tingkatannya mencakup tingkatan *dharuriyyah* (prioritas atau primer), *hajjiyyat* (Sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier/ pelengkap). Sedangkan menurut al-Ghazali bahwa yang termasuk dalam aspek dharuriyyat dalam hal ini adalah menjaga kelima hal pokok tersebut yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Maqasid Syariah merupakan pembahasan yang fundamentalis dan merupakan salah satu konsep yang penting dari hasil ijtihad di dalam literatur Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia maka konsep ini sangat penting sekali kehadirannya untuk diterapkan.

Para ulama pun tidak mengingkari bahkan justru menjadikan sebagai pokok bahasan dan kajian semasa hidupnya.

Adapun poin yang paling penting yang harus dipahami dalam mengkaji literatur maqasid syariah secara keseluruhan adalah mewujudkan suatu nilai yang baik sekaligus menghindarkan keburukkan atau mengambil manfaat dan menolak mafsadat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*).

Dalam teori maqashid syari'ah shalat berjama'ah masuk dalam kategori hajiyat, karena tidak binasa agama kalau tidak berjama'ah, namun jika shalat tidak dikerjakan masuk dalam kategori membinasakan agama. kalau level hajiyat maka ada rukhsah di sana apabila kondisi menghendaki untuk itu. shalat zuhur 4 rakaat tidak boleh dikurangi, namun jika ada hajat semisal musafir karena ada kesulitan nyata yang dihadapi maka ada

rukhsah untuk qasar, namun tetap shalat. jika ada ancaman yang nyata dari Covid, maka keselamatan jiwa harus diutamakan karena berada pada level darurat sedangkan shalat berjama'ah di level hajiyat. namun jika antara jiwa dan agama berada pada level yang sama darurat misalnya, maka yang dimenangkan adalah level agama. boleh menghilangkan nyawa kalau agama terancam keberadaannya, bahkan wajib karena masuk *jihad fi sabilillah*. dan tentu banyak contoh lainnya.

Dapat di simpulkan bahwa setiap masyarakat , jika melihat analisis dari teori Maqashid Syari'ah bahwa, jika masyarakat ingin melaksanakan ibadah di Masjid, maka harus mengikuti protokol kesehatan dan harus mempedomani Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Terjadinya Wabah Covid-19.

Mengenai metode ijtihad ulama dalam hal ini MUI Sumatera Utara mereka menggunakan Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif).⁴³ Yang mana prosesnya adalah komisi fatwa mengadakan sidang setiap anggota komisi fatwa membawa referensi kitab-kitab klasik maupun kontemporer. Lalu masing anggota sidang membandingkannya mana pendapat yang arjah (kuat). Lalu setelah disepakati lalu diputuskan.

Dari hasil analisis Penulis, walaupun terjadi pro dan kontra dikalangan tokoh dan masyarakat terkait ibadah, penulis juga sepakat dan setuju dengan pendapat MUI Sumatera Utara dengan Ijtihad Jama'i nya karena didukung oleh dalil-dalil dari Al Quran , Hadis , Kaidah-kaidah fiqih. Karena bertujuan untuk kemaslahatan ummat supaya terhindar dari bahaya pandemi. Dan bagian dari komponen Maqashid Syari'ah yaitu menjaga Jiwa (Hifz Nafs).

Dalil dari Al-Quran , Allah *Subhānahu wa ta'ala* berfirman :

⁴³ Ahmad Sanusi Lukman, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumut, wawancara di Kantor MUI Sumut Medan, tanggal, 15/02/2022.

وَلَا تُفْجَرُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Baqarah [2]: 195)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

Dalil dari Hadis, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Bersabda :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ

بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا "

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرَّحَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ
بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ
وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى
مُصِحِّ "

Rasulullah saw bersabda: Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat." [HR Muslim]

Dalil dari Qawaid al Fiqhiyyah diantaranya :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain

Maksudnya adalah tidak boleh ada bahaya dalam bentuk apapun baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain dan tidak boleh membalas bahaya kepada orang lain dengan melakukan bahaya yang sama.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan.

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.

Menurut para ulama sebagaimana yang disebutkan Imam as-Suyuthi bahwa seluruh *Rukshah* (keringanan) syara' dapat dikeluarkan dari kaidah ini. Ada tujuh yang menurut beliau dapat mendatangkan keringanan yaitu sakit (*al-maradh*), bepergian (*safar*), lupa (*al-nisyan*), keterpaksaan (*al-Ikrah*), bepergian (*safar*), *umum al-balwa*, dan kesulitan (*al-'usr*).⁴⁴ Diantara contoh-contohnya adalah kebolehan menjama' shalat, meninggalkan shalat jamaah dan jumat, dan

⁴⁴ Shubhan Shodiq, *Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan*, Jurnal *Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 5 No. 2, Juli 2020.h.122.

meninggalkan yang dilakukan secara berjamaah yang berpotensi dapat menimbulkan penularan.⁴⁵

الضرر يزال

Bahaya harus di tolak.

Maksud kaidah ini secara umum yaitu segala yang membahayakan harus dilenyapkan. Kaidah ini sangat penting ketika protokol kesehatan diterapkan di masa wabah Covid-19 seperti menjaga jarak yang bertujuan untuk menghindari tertularnya virus ke orang lain.⁴⁶

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Kemudahan harus di cegah dalam batas-batas yang memungkinkan.

الضرورة تقدر بقدرها

Kemudahan di batasi sesuai kadarnya.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan Pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*.h.124.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Mengenai Penetapan hukum protokol kesehatan terhadap pelaksanaan shalat berjama'ah masa pandemi Covid-19 melalui hasil wawancara dengan para pengurus BKM dengan syarat tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan alat pencuci tangan seperti sabun, handsanitizer, dan lain-lain. Walaupun menuai pro dan kontra.
2. Adapun mengenai metode ijtihad yang digunakan oleh ulama , dalam hal ini MUI khususnya MUI Sumut yang diwakili oleh Komisi Fatwa MUI bahwa metode ijtihad yang digunakan adalah Metode *Ijtihad Jama'I* atau Ijtihad secara kolektif. Dengan tehnik pelaksanaan
3. Pandangan para ulama bervariasi dalam menyikapi penetapan hukum protokol kesehatan terhadap pelaksanaan sholat di masa wabah pandemi tergantung situasi dan kondisi wilayah suatu tempat.


B. Saran

Adapun saran-saran dari penelitian ini yaitu:

1. Kepada Pemerintah agar terus menghimbau dan mensosialisasikan tentang perlunya menjaga diri supaya tidak terinfeksi virus atau wabah yang berbahaya karena ini merupakan bagian dari *Hifz Nafs*.
2. Kepada seluruh masyarakat harus menyadari akan dampak dari pandemi ini, dan hilangkan rasa panik yang berlebihan, karena bisa berdampak kepada imunitas tubuh. Terus berikhtiar dengan menerapkan protokol kesehatan dan berdoa bermunajat kepada Allah

Azza Wa Jalla supaya dihindarkan dari segala marabahaya dan wabah pandemi khususnya.

3. Kepada para Alim Ulama teruslah menghimbau dan memberi pencerahan kepada ummat untuk menambah pengetahuan keagamaan terkhusus masalah peribadatan di masa pandemi. Yang masih terbuka pintu ijtihad padanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, Jurnal Episteme, Vol.8, No.1, 2013
- Abd. Wahid, *Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga*. Antaradhin: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer Vol 1.No.2 (2020)) 07-12.
- Abdul Kallang, *Konteks Ibadah Menurut Al-Quran*, Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Abdul Mutakabbir dan Rukman Abdul Rahman Said, *Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid 19*, Palita: Journal of Social Religion Research , Vol.6, No.2, Oktober 2021.
- Abdussalam, Ahmad Nahrawi, *al Imām as Syāfi 'I fi Mazhabihil Qodīm wal Jadīd*, cet,1 (Kairo : Maktabah Syabab, 1988).
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (CV. syakir Media Press, 2021).
- Abi Bakr, Al Imam Taqiyuddin, *Kifāyatul Akhyār fi Halli Ghāyatil Iktishār*, cet 3 (Kairo: Dar as Salaam, 2011).
- Abror, Khairul, *Fiqh Ibadah*, Cetakan I (Bandar Lampung : CV. Arjasa Pratama, 2019).
- Abu Dahb, Asyrof Toha, *al Mu'jamu al Islami*, cet ke 1, (Kairo : Dar Asy Syuruq, 2002).
- Achmad Syauqi, *Jalan Panjang Covid19 (sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)*, /JKUBS Vol.1 No.1 (2020) 1-19
- Ade Rian dan Azman Arsyad, *Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020*, Jurnal Shautuna Vol.2 No.1, Januari 2021
- Agus Nasir, *Social Distancing dalam saf shalat berjamaah (Perbandingan Ulama dalam Mazhab)*, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol 2, Nomor 1, Juni 2020..

- Ahmad Mathori, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Program Sholat Jama'ah Berhadiah di Kora Bengkulu*, Jurnal Manhaj, Vol. 4, Nomor 3 September - Desember 2016.
- Ahmad Syahid, " *Living Hadith In The Practice Of Distancing The Line (Saff) In Congregational Prayers During Corona Pandemic*," Jurnal Living Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. V, Nomor 2, Oktober 2020.
- Achmad Fageh, *Metode Ijtihad Ibn Taimiyyah (Studi Relevansi Dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia)*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulūghul Marām min Adillah al Ahkām*, Cet Ke 1, (Kairo: Dar as Salam, 2006).
- Al Asyqor, Muhammad Sulaiman Abdullah, *al Wādhihu fī Ushūl al Fiqh*, cet Ke-6, (Kairo: Dar as Salam & Yordania: Dar an Nafāis, 2009).
- Al Ghazali, Imam Abi Hāmid ibn Muhammad, *Al Mustashfa min 'ilmi al Ushul*, (Kairo : Maktabah Tawfikiya, 2010).
- Al Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz , *Fathul Mu'īn bi syarh Qurroh al 'Aīni*, (Surabaya: Maktabah Imāratillah, tt).
- Al-Anshari, Zakaria, *Fikih Pandemi dalam Islam*, cet Ke 1, (Jakarta: PT. Rene Turos Indonesia, 2020).
- Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali, *Fikih Wabah Corona*, cet Ke 1, (Solo: Pustaka Arafah, 2020).
- Amelia, Rizky, *Praktik Pelaksanaan Shalat Jamaah Pada Masa Pandemi Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2021)
- Ar Rahbāwi, 'Abdul Qōdir, *Kitāb as Sholāt 'alā al Mazhāhib al 'Arba'ah*, cet Ke-9, (Kairo: Dar as Salaam, 2009).
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet, Ke-1, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010).

- Arifyanto, Gatot Teguh, *Implementasi Fatwa Mui Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 Di Kota Medan*, (Tesis, Program Pasca Sarjana Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , 2021)
- As Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al Asybah wa an Nazhōir*, (Kairo, Dar As Salam, 2011)
- Auffah Yumni, *Fiqh Yang Fleksibel Di Masa Pandemi*, Jurnal Nizhamiyah Vol. X No. 2, Januari - Juni 2020.
- Az Zuhaili, Muhammad Mustafa, *al Qawā'id al Fiqhiyyah wa Tathbiqotuhā fi al Mazhāhib al Arba'ah*, (Damaskus : Dar al Fikr, 2006).
- Bakhtiar, *Metode Ijtihad MUI Dalam Penyelenggaraan Ibadah Pada Situasi Pandemi Covid-19*, Journal Al-Ahkam Vol. XXII Nomor 1, Juni 2021.
- Cholisa Rosanti, *Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan New Normal*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021
- Diana, *"Fikih Ibadah dan sosial di masa pandemi covid 19,"* dalam Jurnal Mubtadiin, Vol.7 01, . Januari 2021.
- Eko Misbahuddin Hasibuan, *Hukum Salat Berjemaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 2 (2020) Special Issue : Islamic Law Perspective On Covid-19.
- Erdiana Gultom, Hestina, Riah UKur Ginting, *Edukasi Dan Pembuatan Hand Sanitizer Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia, Volume 2, Nomor: 2, September 2021.
- Hafsah, *Fiqh*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2015).
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabādiul Awwaliyyah*. (Jakarta : Sa'adiyah Putra, tt).
- Harahap, Nursafia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2020).

- Hawa, Sa'id, *al Mustakhlash fi Tazkiyati al Anfus*. Cet ke 17 (Kairo : Dar As Salam, 2011).
- Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol.13, No.2, 2018
- Huda, S. (2018). *Shalat Jama'ah Memupuk Nilai Solidaritas*. Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam, 12(2)
- Imam Syarbini, *Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19*, Al – Adillah : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 Januari 2021.
- Juli Rakhmadi Butar-butur, Arwin, *Kepustakaan Medik-Pandemik Di Dunia Islam*, (Medan, OIF UMSU, 2020).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Dina Utama, 1994).
- Kian Amboro, *Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Sejarah*, Yupa: Historical Studies Journal Vol. 3 No. 2, 2019).
- Mubaidi Sulaeman, *Maqasid Al-Shari'ah: Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Volume 32, Nomor 1, Januari 2021.
- M. Sulthon, *Ijtihad dan Konstektualisasi Hukum Islam*, Ar-Risalah: Media Keislman, Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. XVII, No.1, 2019
- Majma' al Lughoh al 'Arabiyyah, *al Mu'jam al Wasith*, cet ke 5 (Kairo : Maktabah as Syurūq ad Dauliyyah, 2011).
- Malik, Imam , *Al Muwattha*, cet. 3 (Beirut, Dar al Fikr, 2002).
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *al Madkhal ila al Fiqh al Islāmi*, cet, Ke-1 (Kairo, Muassasah al Mukhtar, 200).
- Muhammad Hasbi, *Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017.
- Muhaimin, Abdul Wafi, *Ijtihad 'Virtual' dan Fiqih Corona: Respon Ulama Indonesia di Musim Pandemi*, Hikmah: Journal of Islamic Studies, 16 (1), 2020

- Mudzhar, M.Atho, *Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini*, Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433
- Perspective During The Covid-19 Pandemic (Menyoal Shaf Berjarak Dalam Shalat Berjama'ah Perspektif Fiqih Di Masa Pandemi Covid-19)*, Jurnal At Tawazun Vol. 9, No. 02, Desember 2021
- Rohman, Holilur, *et. al.*, *Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020).
- Sahari, *Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Aqlam – Journal of Islam and Plurality –Volume 5, Nomor 2, Desember 2020.
- Saenong, Faried F. dkk, *Fiqih Pandemi beribadah di masa Wabah*, Cet ke I (Jakarta : Nuo Publishing, 2020).
- Sarwat, Ahmad, *Shalat Berjamaah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Siti Nur Hasanah, *Questioning Shaf Distance In Prayer As A Together Fiqih Perspective During The Covid-19 Pandemic (Menyoal Shaf Berjarak Dalam Shalat Berjama'ah Perspektif Fiqih Di Masa Pandemi Covid-19)*, Jurnal At Tawazun Vol. 9, No. 02, Desember 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1988).
- Sri Mulyani, *Sadd Al- Dzari'at Dan Korelasinya Pada Permasalahan Covid-19 (Shaf Distance*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012).
- Sudirman, Edi Gunawan, Muh. Rusdi Rasyid, *Covid-19 Dan Ibadah (Resistensi Perubahan Hukum Islam Dalam Mempertahankan Rutinitas Ibadah)*, Jurnal Aqlam – Journal Of Islam And Plurality –Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2021.
- Shubhan Shodiq, *Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih;*
Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan, Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 5 No. 2, Juli 2020.

- Syaltut, Mahmud, *al-Islam : Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo : Dar as Syuruq, 2007).
- Syandri dan Fadlan Akbar, *Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 7, No. 3 (2020).
- Taufiqur Rohman, *Ijtihād Taṭbīqī KH. Ma. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).
- Wijaya, Sri Herwindya Baskara, *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*, (Depok : M Bridge Press, 2020)
- Zahra, Muhammad Abu, *Tārīkh al Mazāhib al Islāmiyyah*, (Kairo : Dar al Fikr al Arabi, 2009).
- Zaidan, Abdul Karīm, *al Wajīz fi Ushūl fiqh*, cet, ke-5 (Beirut : Muassasah ar Risālah, 1996).
- Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha, *Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1, No. 1, 48-55, 2021

Lampiran 1. Dokumentasi wawancara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN





UNIVERSI
SUMATERA





